



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
( LPPD )**

**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2022**

(DISUSUN T.A. 2023 SEBAGAI BAHAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022)



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
INSPEKTORAT**

Jln. Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi  
DOLOKSANGGUL  
Telp. (0633) 3211016 ; Fax. (0633) 3211016

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Doloksanggul, 9 Maret 2023



Drs. B.P. MAHAAN, M.M  
PEMBAHAYA UTAMA MUDA  
NIP. 19631023 198712 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN INSPEKTORAT

Jln. Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi

DOLOKSANGGUL

Telp. (0633) 3211016 ; Fax. (0633) 3211016

## LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 700/ 39 /LHR/Inspektorat/III/2023  
Tanggal : 13 Maret 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Hasil Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 700/32/SPT/Inspektorat/III/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 untuk melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

### I. Pendahuluan

#### A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :
  - (1) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
  - (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
2. Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Di Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Surat Perintah Tugas Nomor : 700/32/SPT/Inspektorat/III/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 untuk melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### B. Ruang Lingkup Reviu

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - a.1. Capaian kinerja makro
  - a.2. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
  - a.3. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

- 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
  - b.1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat
  - b.2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.
- 3) Capaian kinerja Penerapan standar pelayanan minimal
  - c.1 Capaian penerapan standar pelayanan minimal
  - c.2 Kendala penerapan standar pelayanan minimal
  - c.3 ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

## II. Hasil Reviu

### A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD

#### 1) Sistematika

Secara garis besar sistematika dokumen LPPD telah sesuai dengan :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 serta
- b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020.
- c) Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 perihal ruang lingkup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda), capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta laporan penyelenggaraan standar pelayanan minimal di daerah.

#### 2) Materi

Secara garis besar isi materi dokumen LPPD telah sesuai, namun ada beberapa catatan antara lain :

1. Pada Bab I huruf f Data Target dan Realisasi Pendapatan APBD TA 2023 *tidak mencantumkan sumber data.*
2. Pada Bab I Sub 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah, Huruf c Program Pembangunan Daerah ternyata tidak ada rincian dari nama program sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Humbang Hasundutan.
3. Bab II poin 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah :

No	Uraian	Outcome	Output	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indikator Kinerja Gabungan yaitu Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil	108	499	607	Terdapat 2 (dua) indicator Outcome dan 15 (lima belas) indicator Output yang bersatus TDI (Tidak Dapat Informasi)
2	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	18	0	18	Lengkap
Jumlah seluruhnya .....		126	481	625	

No	Uraian per Urusan	Outcome	Output	Jumlah	Keterangan
1	Urusan Wajib	89	462	551	
2	Urusan Pilihan	19	37	56	
3	Fungsi Penunjang	18	0	18	
Jumlah seluruh indicator.....		126	499	625	

B. Penceramatan Data dukung IKK

Penceramatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

- a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan  
Pembobotan merupakan kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan  
Pembobotan merupakan kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

1. Data dapat dimasukkan ke dalam dokumen berupa data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa :  
Telah memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan metode dan teknis atas pengumpulan data dapat dijelaskan.
2. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena :
  - 1) Data tidak memiliki sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas :  
Data target dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.
  - 2) Data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data yaitu :  
Unsur wajib Perumahan terdapat sebanyak 2 (dua) indikator outcome dan 15 (lima belas) indikator output tidak ada data dari kinerja :
    - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan
    - Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

B. Rekomendasi

Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi Tim Penyusun LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 telah memberikan data dan informasi yang dipergunakan untuk melaksanakan reviu ini, serta merekomendasikan agar mencatumkan sumber data atas target dan realisasi APBD TA 2022 pada Bab I (satu) serta melakukan permintaan data untuk unsur Perumahan yang belum ada informasi atas 2 (dua) indikator outcome dan 15 (lima belas) indikator output.

IV. Penutup

Demikian disampaikan hasil reviu ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani, 9 Maret 2023



B.P. SIAHAAN, M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631023 198712 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
INSPEKTORAT**

Jln. Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi  
DOLOKSANGGUL  
Telp. (0633) 3211016 ; Fax. (0633) 3211016

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Doloksanggul, 9 Maret 2023



Drs. B.P. MAHAAN, M.M  
PEMBAHAYA UTAMA MUDA  
NIP. 19631023 198712 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN INSPEKTORAT

Jln. Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi  
DOLOKSANGGUL

Telp. (0633) 3211016 ; Fax. (0633) 3211016

## LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 700/ 39 /LHR/Inspektorat/III/2023  
Tanggal : 13 Maret 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Hasil Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 700/32/SPT/Inspektorat/III/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 untuk melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

### I. Pendahuluan

#### A. Dasar Penugasan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :
  - Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
  - Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
- Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Di Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Surat Perintah Tugas Nomor : 700/32/SPT/Inspektorat/III/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 untuk melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### B. Ruang Lingkup Reviu

- Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - Capaian kinerja makro
  - Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
  - Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

- 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
  - b.1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat
  - b.2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.
- 3) Capaian kinerja Penerapan standar pelayanan minimal
  - c.1 Capaian penerapan standar pelayanan minimal
  - c.2 Kendala penerapan standar pelayanan minimal
  - c.3 ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

## II. Hasil Reviu

### A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD

#### 1) Sistematika

Secara garis besar sistematika dokumen LPPD telah sesuai dengan :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 serta
- b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020.
- c) Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 perihal ruang lingkup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda), capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta laporan penyelenggaraan standar pelayanan minimal di daerah.

#### 2) Materi

Secara garis besar isi materi dokumen LPPD telah sesuai, namun ada beberapa catatan antara lain :

1. Pada Bab I huruf f Data Target dan Realisasi Pendapatan APBD TA 2023 *tidak mencantumkan sumber data.*
2. Pada Bab I Sub 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah, Huruf c Program Pembangunan Daerah ternyata tidak ada rincian dari nama program sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Humbang Hasundutan.
3. Bab II poin 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah :

No	Uraian	Outcome	Output	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indikator Kinerja Gabungan yaitu Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil	108	499	607	Terdapat 2 (dua) indicator Outcome dan 15 (lima belas) indicator Output yang bersatus TDI (Tidak Dapat Informasi)
2	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	18	0	18	Lengkap
Jumlah seluruhnya .....		126	481	625	

No	Uraian per Urusan	Outcome	Output	Jumlah	Keterangan
1	Urusan Wajib	89	462	551	
2	Urusan Pilihan	19	37	56	
3	Fungsi Penunjang	18	0	18	
Jumlah seluruh indicator.....		126	499	625	



B. Penceramatan Data dukung IKK

Penceramatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

- a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan  
Pembobotan merupakan kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan  
Pembobotan merupakan kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

1. Data dapat dimasukkan ke dalam dokumen berupa data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa :  
Telah memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan metode dan teknis atas pengumpulan data dapat dijelaskan.
2. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena :
  - 1) Data tidak memiliki sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas :  
Data target dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.
  - 2) Data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data yaitu :  
Unsur wajib Perumahan terdapat sebanyak 2 (dua) indikator outcome dan 15 (lima belas) indikator output tidak ada data dari kinerja :
    - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan
    - Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

B. Rekomendasi

Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi Tim Penyusun LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 telah memberikan data dan informasi yang dipergunakan untuk melaksanakan reviu ini, serta merekomendasikan agar mencatumkan sumber data atas target dan realisasi APBD TA 2022 pada Bab I (satu) serta melakukan permintaan data untuk unsur Perumahan yang belum ada informasi atas 2 (dua) indikator outcome dan 15 (lima belas) indikator output.

IV. Penutup

Demikian disampaikan hasil reviu ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani, 9 Maret 2023



B.P. SIAHAAN, M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631023 198712 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 sesuai dengan Indikator yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Atasan untuk pengembangan kapasitas Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.1.1. PENJELASAN UMUM .....	1
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	15
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	32
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENY. PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>35</b>
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	39
2.2. CAPAIAN KINERJA PENY. URUSAN PEMERINTAHAN .....	40
2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI GABUNGAN .....	40
1. Pendidikan .....	40
2. Kesehatan .....	44
3. Pekerjaan Umum .....	48
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	55
5. Trantib Umum & Perlindungan Masyarakat .....	58
6. Sosial .....	62
7. Tenaga Kerja.....	64
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	69
9. Pangan .....	71
10. Pertanahan .....	72
11. Lingkungan Hidup.....	74
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	76
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	77
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	78
15. Perhubungan .....	80
16. Komunikasi dan Informatika .....	82
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	85
18. Penanaman Modal.....	88
19. Kepemudaan dan Olah Raga .....	89
20. Statistik .....	90
21. Persandian .....	91
22. Kebudayaan .....	92
23. Perpustakaan .....	94
24. Kearsipan .....	96
25. Kelautan dan Perikanan .....	98
26. Pariwisata .....	99
27. Pertanian.....	101
28. Perdagangan.....	104
29. Industri .....	108

2.2.3. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN -----	112
1. Pencanaan Keuangan-----	112
2. Pengadaan -----	113
3. Kepegawaian -----	114
4. Manajemen Keuangan -----	115
5. Transparansi dan Partisipasi Publik -----	116
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH -----	117
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN -----</b>	<b>200</b>
Matriks Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan -----	204
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM -----</b>	<b>205</b>
4.1. Urusan Pendidikan -----	205
4.2. Urusan Kesehatan -----	207
4.3. Urusan Pekerjaan Umum-----	211
4.4. Urusan Perumahan Rakyat -----	213
4.5. Urusan Trantib Linmas -----	214
4.6. Urusan Sosial-----	216
<b>BAB V PENUTUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1 Penjelasan Umum**

##### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

##### **b. Data Geografis Wilayah**

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berada di jajaran Bukit Barisan dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan bergelombang yaitu 69 persen tergolong tanah miring/terjal, 20 persen tanah landai dan hanya 11 persen tanah datar. Terdapat banyak lembah yang terjal dan mempunyai iklim yang sejuk. Kondisi jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah jenis tanah yang berasal dari tuf andesit yang menghasilkan tanah podsolik yang sifatnya sangat erosif dan sebagian kecil tanah litosol yang berada pada DTA Danau Toba dan lahan ini berada pada ketinggian 600-1.300 meter diatas permukaan laut (mdpl).

Kabupaten Humbang Hasundutan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara di bagian Barat kawasan Danau Toba yang terletak pada garis 2° 1' - 2° 28' Lintang Utara (LU) dan 98° 10' -98° 58' Bujur Timur (BT). Kondisi fisik Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada ketinggian antara 330-2.075 meter diatas permukaan laut (mdpl).

##### **✓ Batas Administrasi Daerah**

Secara administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan empat kabupaten yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Samosir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara.

### c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun ke tahun mengalami perubahan naik turun, hal itu disebabkan pemutakhiran data yang semakin akurat sehingga data-data ganda dihapuskan.

Tabel 1.1

#### Jumlah Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepala Keluarga
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Parlilitan	10.486	10.388	20.874	5.853
2	Pollung	11.173	11.097	22.270	5.500
3	Baktiraja	3.824	3.895	7.719	2.208
4	Paranginan	7.717	7.734	15.451	3.951
5	Lintongnihuta	17.431	17.149	34.580	8.686
6	Doloksanggul	26.190	26.202	52.392	13.298
7	Sijamapolang	3.293	3.197	6.490	1.782
8	Onan Ganjang	5.740	5.808	11.548	3.144
9	Pakkat	12.159	12.426	24.585	7.110
10	Tarabintang	4.239	4.229	8.468	2.283
<b>Jumlah</b>		<b>102.252</b>	<b>102.125</b>	<b>204.377</b>	<b>53.815</b>

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Humbang Hasundutan

#### ❖ Komposisi Penduduk:

1. Struktur Usia

Tabel 1.2

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan struktur Usia

NO	KELOMPOK UMUR	2020	2021	2022
1	00-04 TAHUN	22446	13633	11134
2	05-09 TAHUN	24779	34687	21125
3	10-14 TAHUN	24028	37035	24564
4	15-19 TAHUN	18152	18490	24811
5	20-24 TAHUN	13517	14044	19522
6	25-29 TAHUN	11693	11817	14400
7	30-34 TAHUN	12663	12891	11709
8	35-39 TAHUN	12184	12317	12888
9	40-44 TAHUN	10565	10885	12851
10	45-49 TAHUN	9304	9360	11100
11	50-54 TAHUN	7917	8143	9720
12	55-59 TAHUN	6957	6934	8268

13	60-64 TAHUN	5021	5263	7089
14	65-69 TAHUN	3556	3577	5459
15	70-74 TAHUN	2642	2703	3773
16	≥ 75 TAHUN	15877	2910	5964
<b>TOTAL</b>		<b>201.321</b>	<b>203.959</b>	<b>204.377</b>

Sumber: Dinas Capilduk Kabupaten Humbang Hasundutan

2. Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3

**Jumlah Penduduk Berdasarkan struktur Usia**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	TIDAK/BELUM SEKOLAH	50004	51017
<b>2</b>	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	30858	30511
<b>3</b>	TAMAT SD/SEDERAJAT	28354	28094
<b>4</b>	SLTP/SEDERAJAT	33118	33164
<b>5</b>	SLTA/SEDERAJAT	52563	52398
<b>6</b>	DIPLOMA I/II	823	830
<b>7</b>	AKADEMI/D-III/SARJANA MUDA	2250	2281
<b>8</b>	DIPLOMA IV/STRATA I	5853	5951
<b>9</b>	STRATA - II	130	127
<b>10</b>	STRATA - III	6	4
<b>TOTAL</b>		<b>203.959</b>	<b>204.377</b>

Sumber: Dinas Capilduk Kabupaten Humbang Hasundutan

**d. Jumlah Kecamatan dan Desa**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036, luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 233.769 hektar dan luas perairan Danau Toba 1.494,91 hektar. Secara administrasi terdiri dari 10 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 153 Desa. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

**Jumlah Kecamatan, Desa dan Luas Wilayah**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>% Luas</b>
1	Pakkat	22	-	37.907,71	16,22
2	Onan Ganjang	12	-	21.296,16	9,11
3	Sijamapolang	10	-	15.682,16	6,71
4	Lintongnihuta	22	-	13.152,78	5,63
5	Paranginan	11	-	5.043,10	2,16
6	Doloksanggul	27	1	21.912,67	9,37
7	Pollung	13	-	31.141,01	13,32
8	Parlilitan	20	-	58.327,10	24,95
9	Tarabintang	9	-	26.866,16	11,49

10	Baktiraja	7	-	2.440,61	1,04
	Danau Toba			1.494,91	0,59
<b>Jumlah</b>		<b>153</b>	<b>1</b>	<b>235.264,37</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Tabel 1.5

**Jumlah Perangkat Daerah, UKPD dan Pegawai Pemerintah**

No	NAMA OPD/UKPD
1	<b>SEKRETARIAT DAERAH;</b>
	a. Bagian Protokol
	b. Bagian Hukum
	c. Bagian Organisasi
	d. Bagian Pemerintahan
	e. Bagian Pembangunan
	f. Bagian Kesejahteraan Sosial
	g. Bagian Umum
	h. Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
	i. Bagian Perekonomian
2	Sekretariat DPRD;
3	Inspektorat;
4	Dinas Pendidikan;
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
6	Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
7	Dinas PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman);
8	Satuan Polisi Pamong Praja;
9	Dinas Sosial;
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
11	Dinas Lingkungan Hidup;
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13	Dinas PMDP2A (Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak);
14	Dinas Perhubungan;
15	Dinas Komunikasi dan Informatika;
16	Dinas Kopenaker (Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dan Tenaga Kerja);
17	Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu);



No	NAMA OPD/UKPD
18	Dinas Peternakan dan Perikanan;
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
20	BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah);
21	BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah);
22	BKPSDM (Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia);
23	Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik);
24	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
25	<b>KECAMATAN:</b>
	a. Doloksanggul
	b. Lintongnihuta
	c. Pakkat
	d. Parlilitan
	e. Pollung
	f. Baktiraja
	g. Paranginan
	h. Onanganjang
	i. Tarabintang
	j. Sijamapolang
<b>Jumlah Perangkat Daerah</b>	<b>2 Sekretariat</b>
	<b>15 Dinas</b>
	<b>1 Inspektorat</b>
	<b>5 Badan</b>
	<b>1 Satuan Pol PP</b>
<b>Unit Organisasi</b>	<b>9 Unit Kerja</b>
<b>Kecamatan</b>	<b>10 Kecamatan</b>
<b>Pegawai Pemerintah</b>	<b>3.939 ASN</b>

Sumber: Bagian Organisasi, BKPSDM Kab. Humbang Hasundutan

#### f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan

program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui mekanisme perencanaan secara bertahap. Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, maka untuk melaksanakan pembangunan setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Perencanaan pembangunan didahului dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, dilanjutkan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Melaksanakan Forum SKPD Kabupaten untuk membahas prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan, mengisi Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Forum SKPD menghasilkan Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD serta prioritas kegiatan berdasarkan sumber pendapatan. Musrenbang Kabupaten menetapkan arah kebijakan, prioritas/kegiatan, plafon/pagu dana berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta daftar prioritas kegiatan berdasarkan sumber APBD. Hasil Musrenbang Kabupaten dibahas di Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN.

Sesuai dengan kondisi dimaksud maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022.

#### **A. Target dan Realisasi Pendapatan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 4); dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022; rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah untuk setiap kelompok dan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS PENERIMAAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	72.960.984.118.00	72.680.867.716.47.00	99.62
	Hasil Pajak Daerah	13.287.602.000.00	13.037.784.239.00	98.12
	Hasil Retribusi Daerah	5.186.761.815.00	4.374.325.735.00	84.34
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560.00	5.255.631.721.00	77.44
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	47.699.616.743.00	50.013.126.021.47	104.85
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>848.332.151.880.00</b>	<b>851.102.993.787.00</b>	<b>100.33</b>

Bagi Hasil Pajak	19.032.276.000.00	24.239.132.749.00	127.36
Bagi Hasil Bukan Pajak	5.403.247.000.00	5.858.986.121.00	108.43
Dana Alokasi Umum	481.987.960.000.00	480.293.740.000.00	99.65
Dana Alokasi Khusus	111.747.613.128.00	109.316.859.904.00	97.82
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.500.000.000.00	5.085.000.709.00	67.80
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.602.862.000.00	5.602.862.000.00	100.00
Dana Desa	117.775.396.000.00	117.775.396.000	100.00
<b>C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>21.248.682.300.00</b>	<b>18.779.947.196.00</b>	<b>88.38</b>
Pendapatan Hibah	<b>21.248.682.300.00</b>	<b>18.779.947.196.00</b>	<b>88.38</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>942.541.818.298.00</b>	<b>942.563.808.699.47</b>	<b>100,00</b>

## 1. Pendapatan Asli Daerah

### a. Hasil Pajak Daerah

NO	OBJEK PAJAK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Hotel – LRA	192.602.000.00	245.937.617.00	105,19
3	Restoran – LRA	2.155.000.000.00	2.315.658.382.00	112,75
4	Rumah Makan – LRA	2.055.000.000.00	2.099.798.961.00	101.18
5	Kantin – LRA	23.000.000.00	-	
6	Pajak Bar dan Sejenisnya	55.000.000.00	59.767.000.00	108.66
7	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron–LRA	248.000.000.00	378.795.913.00	152.74
8	Reklame Kain – LRA	10.000.000.00	-	
9	Reklame Melekat/Stiker – LRA	1.000.000.00	1.845.000.00	184.5
10	Reklame berjalan-LRA	1.000.000.00	1.225.000.00	122,5
11	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LRA	4.050.000.000.00	4.422.023.493.00	109.2
12	Pajak Air Tanah	65.000.000.00	-	
13	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000	1.895.521.466.00	75.82
14	PBBP2	2.330.000.000.00	2.274.938.368.00	97.63
15	BPHTB - Pemindahan Hak – LRA	1.670.000.000.00	1.471.771.800.00	88.13
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.3553602.000</b>	<b>15.167.283.000</b>	<b>98.77</b>

### b. Hasil Retribusi Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	33.091.065.366.00	42.665.885.707.00	128,93
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000.00	200.100.000.00	50,03
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	500.000.000	572.061.630.00	114.41
4	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	750.000.000.00	168.929.000.00	22,52
5	Dinas Lingkungan Hidup	220.000.000.00	164.941.000.00	74.97

6	Dinas Perhubungan	251.079.000.00	101.394.100.00	40,38
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.000.000.00	307.185.060.00	139,63
8	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	868.000.000.00	854.855.600.00	98,49
9	Dinas Pariwisata	700.000.000.00	286.459.000.00	40.92
10	Dinas Pertanian	800.000.000.00	1.428.268.000.00	178.53
11	Dinas Peternakan dan Perikanan	180.000.000.00	114.685.000.00	63.71
12	Sekretariat Daerah Kabupaten	100.000.000.00	-	-
13	Kantor Camat Doloksanggul	19.504.700.00	43.488.780.00	222.97
14	Kantor Camat Lintongnihuta	55.243.405.00	43.191.900.00	78.18
15	Kantor Camat Onanganjang	5.469.500.00	3.819.000.00	69.82
16	Kantor Camat Pakkat	23.811.350.00	48.585.875.00	204.05
17	Kantor Camat Parlilitan	8.821.000.00	5.645.700.00	64.00
18	Kantor Camat Pollung	1.320.000.00	-	0
19	Kantor Camat Paranginan	7.488.500.00	5.453.750.00	72.83
20	Kantor Camat Baktiraja	22.390.860.00	10.094.240.00	45.08
21	Kantor Camat Sijamapolang	4.353.500.00	4.360.500.00	100.16
22	Kantor Camat Tarabintang	1.100.000.00	-	0
<b>JUMLAH</b>		<b>38.149.647.181</b>	<b>47.029.403.842</b>	<b>123</b>

### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

NO	OBJEK BAGIAN LABA USAHA DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PT. Bank Sumut	6.787.003.560.00	5.255.631.721.00	77.4
<b>JUMLAH</b>		<b>6.787.003.560.00</b>	<b>5.255.631.721.00</b>	<b>77.4</b>

### d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

NO	OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LRA	-	-	
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	77.000.000.00	801.238.200.00	1,040.5
4	Hasil Sewa BMD			
5	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.005.000.000.00	2.152.351.398.00	35.84
6	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	550.000.000.00	41.576.877.00	7.56
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.116.626.377.00	2.312.499.999.00	32.49
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	137.500.000.00	130.504.690.00	94.91
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	-	
10	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	385.605.000.00	396.779.643,40	102.90

12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	275.000.000.00	689.994.181.00	250.91
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	110.000.000.00	763.354.141.07	693.96
14	Pendapatan BLUD	22.920.425.366.00	35.354.822.777.00	154.25
15	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	2.420.000.00	-	
16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.120.040.000.00	7.300.255.330	72
17	Pendapatan Denda PBBP2	-	69.748.785.00	
<b>Jumlah</b>		<b>47.699.616.743</b>	<b>50.013.126.021</b>	<b>104.85</b>

## 2. Pendapatan Transfer

### a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

NO	OBJEK BAGI HASIL PAJAK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.239.841.000,00	6.424.218.093.00	122.60
2	DBH PPh Pasal 21	5.403.247.000.00	5.858.986.121.00	108.43
<b>JUMLAH</b>		<b>10,643,088,000.00</b>	<b>12,283,204,214.00</b>	<b>115.41</b>

### b. Objek Bagi Hasil Bukan Pajak

No	Obyek Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	423.456.000	423.456.000	100.00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	1.958.311.000	1.958.311.000	100.00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	34.116.000	33.201.500	97.32
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	-	-	-
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	261.948.000	308.497.308	117.77
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.190.718.000	8.685.696.687	167.33
5	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau – LRA	520.639.000	546.766.040	105.02
<b>JUMLAH</b>		<b>8,389,188,000.00</b>	<b>11,955,928,535.00</b>	<b>142.52</b>

### c. Dana Alokasi Umum

NO	DANA ALOKASI UMUM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dana Alokasi Umum	481.987.960.000.00	480.293.740.000.00	99.65
<b>JUMLAH</b>		<b>481.987.960.000.00</b>	<b>480.293.740.000.00</b>	<b>99.65</b>

#### d. Dana Alokasi Khusus

No	DANA ALOKASI KHUSUS	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	-	
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.444.183.000.00	5.310.420.500.00	97.54
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.572.916.000.00	3.555.316.000.00	99.51
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	10.197.268.377.00	5.421.599.568.00	53.17
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.000.967.000.00	7.133.257.920.00	237.70
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler KB	1.532.707.000.00	1.411.370.250.00	92.08
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler SD	5.444.183.000.00	5.310.420.500.00	97.54
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler SMP	3.572.916.000.00	3.555.316.000.00	99.51
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler –Pelayanan Kesehatan dasar)	10.197.268.377.00	5.421.599.568.00	53.17
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler –Pelayanan Kefarmasian	3.000.967.000.00	7.133.257.920.00	237.70
8	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman regular-penyediaan Rumah Swadaya	1.887.481.000.00	1.887.481.000.00	99.98
9	DAK Fisik-Bidang Industri kecil dan menengah – Penugasan Pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM	5.000.000.000.00	4.447.459.725.00	88.95
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	13.430.277.000.00	11.608.816.235.00	86.44
11	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.276.000.000.00	952.512.481.00	74.65
12	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.250.382.000.00	844.050.072.00	67.50
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.593.949.000.00	5.240.034.060.00	93.67
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.336.339.000	11.500.468.212.00	93.22

15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.579.153.000.00	6.395.402.533.00	97.21
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	5.255.746.000.00	5.255.746.000.00	100
17	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	432.000.000.00	403.582.500.00	93.42
<b>Jumlah</b>		<b>76.789.368.377</b>	<b>71.367.517.056.00</b>	<b>92.94</b>
<b>II Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>				
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	36.872.400.000.00	35.282.144.896.00	95.69
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.836.818.426.00	53.484.251.806.00	97.53
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.661.850.000.00	1.557.842.500.00	93.74
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	-	-	
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.832.600.000.00	3.466.676.000.00	122.38
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	18.000.000.00	-	
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.089.213.265.00	9.089.213.265.00	100
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	-	
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	-	-	
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.288.427.800.00	3.288.427.800.00	100
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.071.886.000.00	2.071.886.000.00	100
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Penanaman Modal	255.748.937.00	255.748.937.00	100
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	689.669.700.00	689.668.700.00	100
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	131.000.000.00	131.000.000.00	100
<b>Jumlah</b>		<b>111.747.613.128.00</b>	<b>109.316.859.904.00</b>	<b>97.82</b>

**e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

NO	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	
2	Dana Desa	117.775.396.000.00	117.775.396.000.00	100
<b>JUMLAH</b>		<b>117.775.396.000.00</b>	<b>117.775.396.000.00</b>	<b>100</b>

**f. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

NO	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LRA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.896.676.375.00	37.422.485.369.00	134.2
<b>JUMLAH</b>		<b>27.896.676.375.00</b>	<b>37.422.485.369.00</b>	<b>134.2</b>



### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	21.248.682.300.00	18.779.947.196.00	88.38
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.248.682.300.00</b>	<b>18.779.947.196.00</b>	<b>88.38</b>

### B. Target dan Realisasi Belanja

#### 1. Belanja Operasi

No	BELANJA OPERASI	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	416.277.446.959.00	389.123.224.468.00	93.48
2	Belanja Barang dan Jasa	255.778.336.009.00	246.226.967.915.00	96.27
3	Belanja Hibah	9.786.066.861.00	9.234.578.618.00	94.36
4	Belanja Bantuan Sosial	3.156.000.000.00	3.139.963.125.00	99.49
	<b>JUMLAH</b>	<b>684.997.849.829.00</b>	<b>647.724.734.126.00</b>	<b>94.56</b>

#### 2. Belanja Modal

No	BELANJA MODAL	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	3.098.539.089.00	1.518.292.500.00	49.0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.995.031.005.00	37.005.511.200.00	94.9
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.843.378.086.00	29.122.741.439.00	83.58
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.895.322.982.00	107.078.853.997.00	88.57
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.743.752.600.00	5.180.925.802.00	90.2
	<b>JUMLAH</b>	<b>203.576.023.762</b>	<b>179.906.324.938</b>	<b>88.37</b>

#### 3. Belanja Tidak Terduga

No	BELANJA TIDAK TERDUGA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	10.225.327.276.00	6.667.801.846.00	65.21
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.225.327.276.00</b>	<b>6.667.801.846.00</b>	<b>65.21</b>

#### 4. Belanja Transfer

No	BELANJA TRANSFER	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan	167.523.573.900.00	167.672.791.223.00	100.09
	<b>JUMLAH</b>	<b>167.523.573.900.00</b>	<b>167.672.791.223.00</b>	<b>100.09</b>

#### 5. Alokasi Belanja untuk setiap OPD

No	ORGANISASI	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	280.095.506.307.00	262.416.571.178.00	93,69
2	Dinas Kesehatan	173.743.300.650.00	176.492.997.813.00	101.58
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.342.635.833.00	89.280.732.846.00	86,39
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73.652.288.593.00	66.024.398.309.00	89.64
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.041.985.322.00	8.872.965.847.00	98.13
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.275.789.500.00	4.785.639.407.00	90.71

7	Dinas Sosial	7.330.959.137.00	6.718.115.930.00	91,64
8	Dinas Lingkungan Hidup	6.510.268.600.00	5.895.657.909.00	90,56
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.814.117.202.00	4.245.587.091.00	88,19
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	7.414.920.001.00	7.079.959.615.00	95,48
11	Dinas Perhubungan	10.650.253.763.00	10.227.760.232.00	95,34
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.556.580.919.00	5.134.434.421.00	92,40
13	Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Naker	17.760.547.702.00	15.758.649.644.00	87,80
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.025.134.432.00	3.827.087.994.00	95,08
15	Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga	11.385.621.206.00	9.392.464.151.00	82,49
16	Dinas Pertanian	37.175.487.092.00	32.230.843.692.00	86,70
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	9.079.300.823.00	7.084.202.593.00	83,72
18	Sekretariat Daerah Kabupaten	35.323.233.051.00	31.582.120.883.00	89,41
19	Sekretariat DPRD Kabupaten	31.838.979.427.00	30.450.980.972.00	95,64
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.540.827.465.00	3.241.653.116.00	91,49
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.023.845.934.00	4.453.261.115.00	88,64
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.918.815.029.00	3.333.465.651.00	86,89
23	Inpektorat	5.779.015.190.00	5.607.351.552.00	97,03
24	BPKPD	188.379.484.428.00	184.216.118.304.00	97,79
25	Kantor Camat Doloksanggul	4.395.683.379.00	4.281.125.282.00	97,39
26	Kantor Camat Lintongnihuta	2.567.771.037.00	2.419.116.420.00	94,21
27	Kantor Camat Onanganjang	3.135.128.621.00	2.536.088.080.00	80,89
28	Kantor Camat Pakkat	2.789.124.212.00	2,454.276.480.00	87,99
29	Kantor Camat Parlilitan	2.689.963.345.00	2.470.432.067.00	91,84
30	Kantor Camat Pollung	2.565.704.333.00	2.412.663.561.00	93,54
31	Kantor Camat Paranginan	2.160.350.204.00	1.939.136.108.00	89,76
32	Kantor Camat Baktiraja	1.582.139.125.00	1.447.022.125.00	91,46
33	Kantor Camat Sijamapolang	2.061.760.983.00	1.950.607.671.00	89,80

34	Kantor Camat Tarabintang	1.716.251.922.00	1.708.164.074.00	88,52
<b>JUMLAH</b>		<b>1.066.322.774.767.00</b>	<b>1.001.971.652.133.00</b>	<b>93.97</b>

### C. Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
<b>Pendapatan</b>	942.541.818.298.00	942.563.808.699.47	21.990.401.47	99,53
<b>Belanja T.A 2021</b>	1.107.930.318.664.00	799.555.477.255.01	308.374.841.408.99	72,17
Pembiayaan				
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	126.780.956.469.00	139.761.740.435.88	12.980.783.966,88	110.24
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	3.000.000.000,00	0	3.000.000.000,00	0
Pembiayaan Netto	<b>123.780.956.469.00</b>	<b>139.761.740.435.88</b>	<b>15.980.783.966.88</b>	123,78
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	<b>0</b>	<b>80.353.897.002,35</b>	<b>959.407.836.448.26</b>	173.93

#### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

##### a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Adapun yang menjadi permasalahan Pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain:

**1. Pendidikan;**

- a. Kurangnya kompetensi maupun kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- c. Masih rendahnya prestasi generasi muda di bidang olahraga;
- d. Masih rendahnya minat baca masyarakat.

**2. Kesehatan;**

- a. Angka kematian ibu,
- b. Angka kematian bayi, dan
- c. Angka harapan hidup.

**3. Angka Kemiskinan**

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah, yang diindikasikan dari masih tingginya jumlah penduduk miskin tahun 2020 yang mencapai 17.920 jiwa atau 9,36 %. Dan jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, masih berada diatas Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,75%. Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka usia kerja 15 tahun keatas tergolong sangat rendah, pada tahun 2020 mencapai sebanyak 0,84%, meningkat 0,51% dari tahun 2019 yang berada pada angka 0,33%, yang diakibatkan meningkatnya dampak Covid 19.

**4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Tingkat kesadaran masyarakat atas pengurusan perizinan masih rendah;
- b. Tingginya kuantitas maupun kualitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkada dengan variasi pelanggaran yang makin beragam;
- c. Meningkatnya jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana maupun SDM yang ada; dan
- d. Keterbatasan jumlah personil maupun PPNS.

## **5. Infrastruktur Wilayah**

Kondisi pembangunan antar wilayah sampai tahun 2020 belum merata. Dalam bidang infrastruktur jalan, dari total panjang jalan 1.071,40 Terdiri atas 43 km jalan Negara, jalan provinsi sepanjang 136,44 km, jalan kabupaten sepanjang 891,96 km dengan kondisi mantap sepanjang 585,03 atau 80,38% dan jalan desa sepanjang 185 km.

Sedangkan permasalahan di lingkungan permukiman yaitu: genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, rumah sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum optimal, pelaksanaan pembangunan atau pengembang lebih mementingkan cluster (persil) sehingga PSU tidak terpadu antar sistem.

Sampai tahun 2020 cakupan rumah tinggal bersanitasi sebesar 57,94%, cakupan air bersih di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 78,41%, kemantapan irigasi primer sebesar 86,44%, dan cakupan wilayah pelayanan persampahan baru sebanyak 8 (delapan) kecamatan. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas secara merata untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.

## **6. Penataan Ruang**

- a. RTRW yang ada belum mampu mengakomodir dinamika pembangunan terutama dalam hal proyek strategis yaitu Food Estate dan Taman Sains dan Taman Herbal di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Belum ditetapkannya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagaimana yang diamanatkan dalam perda RTRW; dan
- c. Belum ditetapkannya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

## **7. Pertanahan**

- a. belum optimalnya bersertifikasi tanah-tanah masyarakat;
- b. belum optimalnya sertifikasi tanah-tanah; dan
- c. belum optimalnya penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan.

## **8. Bencana Alam**

Kondisi wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, menjadikan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gempa, gerakan tanah, kebakaran hutan dan tanah longsor. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

## **9. Analisis Permasalahan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup**

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Rendahnya kualitas lingkungan juga terkait dengan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle), terbatasnya kendaraan angkut sampah dan petugas kebersihan. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.

## **10. Tata Kelola Pemerintahan**

Kinerja pemerintahan yang masih bernilai BB pada penilaian akuntabilitas SAKIP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menunjukkan hasil yang baik namun masih perlu perbaikan. Beberapa hal penyebab belum efektifnya kinerja pemerintah dapat dilihat dari beberapa

kondisi yang masih ada. Reformasi birokrasi yang baru dilaksanakan tahun 2020 berdampak pada tumpang tindihnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dimana Regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagai turunan dari PP Nomor 18 belum diterapkan di daerah. Disisi lain, belum optimalnya kualitas perencanaan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya masih belum terpenuhinya kuantitas maupun kualitas SDM perencana pada semua OPD. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (cultureset) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes).

## **11. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan kondisi yang dapat digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan gini rasio. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sumatera Utara, selalu di bawah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Sumatera Utara.

Sementara itu persentase penduduk miskin Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara umum semakin kecil walaupun pada tahun 2020 mengalami peningkatan akibat dampak Covis 19. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang hasundutan tahun 2016-2019 selalu berada di bawah Provinsi Sumatera Utara selain pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2020 berada pada angka 0,84 menduduki peringkat kedua se-Sumatera Utara setelah kabupaten Pakpak Bharat dengan angka 0,19.

Di Kabupaten Humbang Hasundutan rendahnya pendapatan perkapita terkait dengan beberapa aspek penting yakni nilai usaha industri belum optimal, nilai usaha perdagangan belum optimal, kurangnya kualitas UMKM, produksi pertanian belum optimal, penyebaran penyakit hewan menular, diversifikasi pangan belum optimal, produksi perikanan belum optimal, rendahnya kunjungan wisata, tingginya angka PMKS, produktifitas tenaga kerja yang masih rendah, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah, dan masih belum optimalnya kualitas perencanaan, belum optimalnya Reformasi Birokras, belum optimalnya kualitas Pengawasan, belum optimalnya peningkatan pendapatan, belum terpenuhinya kebutuhan pegawai, belum optimalnya kinerja pemerintahan desa, belum optimalnya kualitas dan sistim pelayanan publik, belum terintegrasinya SPBE, belum optimalnya Kinerja Pemerintah Daerah, belum optimalnya Pelayanan Publik, belum optimalnya Kinerja Pemerintah Daerah.

## **b. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

### **1. VISI**

Visi Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 adalah “***Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Maju dan Bermentalitas Unggul***”.

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

#### **a. HUMBANG HASUNDUTAN**

Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Humbang Hasundutan. Unsur masyarakat terdiri dari pemerintah, perusahaan dan perorangan.

#### **b. MAJU**

Diartikan sebagai kondisi yang lebih baik dari kondisi awal dan terdepan dibandingkan dengan daerah lain khususnya:



**i. Sektor Pertanian yang Maju**

Dengan adanya peluang dari Program Food Estate dan Tanaman Sains Tanaman Herbal, diharapkan sektor pertanian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu lumbung pangan yang maju di Sumatera Utara maupun nasional yang didukung oleh sarana prasarana pertanian dan konektivitas antar wilayah dalam peningkatan produksi pertanian dan mengangkut hasil pertanian.

**ii. Sektor Pariwisata yang Maju**

Dengan adanya Danau Toba sebagai KSPN, peluang sektor pariwisata baik dari sumber daya alam, sejarah dan pariwisata agro dengan menerapkan kearifan lokal menciptakan pariwisata yang maju yang dikembangkan dengan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta akses menuju lokasi wisata.

**iii. Sektor Industri Ekonomi Kreatif yang Maju**

Dengan majunya sektor pertanian dan pariwisata, dapat menciptakan ekonomi kreatif yang maju dalam pengolahan hasil pertanian menjadi produk unggulan yang dapat dijual di tempat wisata dan daerah lainnya di Sumatera Utara dan nasional.

**c. BERMENTAL UNGGUL**

Diartikan sebagai suatu pola pikir yang berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan menciptakan peluang usaha melalui ekonomi kreatif untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

**i. Masyarakat yang Unggul**

Masyarakat Unggul diartikan sebagai masyarakat yang sehat secara mental dan emosional. Masyarakat yang mampu berdaya saing dengan pengetahuan termasuk Pemerintah yang unggul didasarkan atas kemampuan dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan kemampuan melayani masyarakat dan mendapatkan

penghargaan yang memberikan kontribusi Dana Insentif Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

### **ii. Pendidikan yang Unggul dan Berdaya Saing**

Pendidikan Unggul dan Berdaya Saing adalah pendidikan yang berkualitas dan berkarakter yang menghasilkan siswa-siswa berprestasi dan berkarakter dari sekolah-sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Keunggulan dan daya saing institusi pendidikan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana pendidikan yang cukup dalam mengelola proses pendidikan sehingga menghasilkan siswa yang unggul dan berdaya saing di wilayah Sumatera Utara.

### **iii. Kesehatan yang Unggul dan Berdaya Saing**

Kesehatan yang Unggul dan Berdaya Saing, dimana masyarakat harus sehat secara fisik dan mental. Kesehatan masyarakat ditopang oleh SDM kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan harapan hidup yang layak. Di tengah pandemi Covid-19, SDM Kesehatan harus unggul sebagai garda terdepan. Begitu juga pelayanan kesehatan harus berdaya saing dengan peningkatan sarana prasarana kesehatan supaya unggul di Kawasan Danau Toba.

## **2. MISI**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan Misi yaitu :

### **i. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

Pendidikan merupakan pilar utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Pendidikan berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah pendidikan karakter yang berorientasi pada penguatan kepribadian, bermoral dan beriman. Pendidikan karakter dikembangkan melalui 3 (tiga) jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter juga akan menghasilkan produktifitas yang

semakin baik melalui daya kreatifitas yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Pendidikan karakter akan menghasilkan siswa-siswa berprestasi dan berkarakter terpuji dari sekolah-sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pendidikan yang berkualitas juga membutuhkan sumber daya yang sehat. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus menunjukkan sumber daya yang sehat yang dimiliki suatu daerah, sehingga dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus sebanding dengan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.

**ii. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang dipimpin oleh Bupati sehingga memberi dampak terhadap kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk pelayanan publik yang prima, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan selalu berusaha meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang professional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan prinsip *good and clean government*. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai budaya kerja dan integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, professional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja dan peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur. Tata kelola pemerintahan yang bersih pelayanan publik yang prima akan diperoleh

melalui reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan bisa mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan serta profesionalisme. efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel, karena tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan.

**iii. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Yang Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif, Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal**

Misi ini dimaksudkan untuk mengawal pertumbuhan ekonomi memberi dampak real terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong usaha ekonomi berskala besar untuk terus berkembang, sekaligus menarik usaha ekonomi berskala kecil, koperasi dan menengah untuk tumbuh. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan berbagai peluang diberbagai kegiatan pembangunan yang dapat memanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kondisi ini menjadikan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan yang lebih baik dan berkelanjutan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi perekonomian sedang dihadapkan dengan situasi masih tingginya angka penyebaran virus Covid-19, namun itu tidak akan menghambat kita untuk tetap mensejahterakan masyarakat. Dengan momen dijadikannya Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi lokasi food-

estate tentu harus ditangkap sebagai sebuah kekuatan dan peluang emas yang tidak boleh disia-siakan.

Kami menilai sektor pertanian inilah yang paling potensial untuk dikembangkan secara terstruktur dan sinergis lintas sektor, sehingga akan memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Data statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar penyumbang PDRB di Kabupaten Humbang Hasundutan dimana mayoritas penduduk adalah petani, sehingga pada sektor ini produktifitasnya harus mencapai atau mendekati titik optimal, dan produktifitasnya harus ditingkatkan dengan memanfaatkan lahan tidur dan penggunaan teknologi yang tepat guna.

#### **iv. Mewujudkan Infrastruktur Yang Berasaskan Kebermanfaatan Dan Pemerataan**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus member dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat dan merata pada setiap daerah dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan suatu wilayah.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan membangun seluruh sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. Pembangunan tersebut akan meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem pengairan, permukiman, air, listrik, telepon, sanitasi, dan sebagainya. Tidak ada potensi ekonomi yang menganggur karena ketidakcukupan sarana dan prasarana infrastruktur. Tidak akan ada lagi daerah terpencil atau terisolasi. Pembangunan tersebut akan dilakukan dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah ditetapkan. Keseimbangan sistem akan mendapat perhatian utama.

Pembangunan dilakukan untuk setiap warga Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga tidak ada wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak terjangkau pembangunan, yang dilakukan melalui pengembangan wilayah yang terencana dengan baik. Setiap unsur atau lapisan masyarakat akan diperlakukan sama dan diberi hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Pemilihan lokasi pembangunan akan dilakukan dengan mengutamakan pemerataan dengan tetap memelihara keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antar warga Kabupaten Humbang Hasundutan.

**c. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yang akan menjamin misi dapat dilaksanakan dan dapat pula mencapai sasaran dengan baik.

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk ***“Pemulihan Ekonomi melalui peningkatan produksi pertanian yang didukung infrastruktur yang bermanfaat”*** dengan prioritas diarahkan pada:

1. Pendidikan dan kesehatan;
2. Pertanian;
3. Ekonomi dan pariwisata;
4. Infrastruktur, pengembangan wisata dan tata ruang;
5. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
6. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

**d. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN**

Untuk kesesuaian RPJPD dengan RKPD Tahun 2022, maka ditentukan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022 adalah **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”**.

Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2022 akan fokus kepada percepatan pemulihan bidang yang terdampak pandemi global covid-19, khususnya kesehatan, sosial, dan ekonomi, dengan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan kesehatan;
2. Pertanian;
3. Ekonomi dan pariwisata;
4. Infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang;
5. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
6. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, evaluasi capaian kinerja dalam RPJMD sebelumnya, identifikasi isu strategis dan masalah krusial, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Dengan memperhatikan SPM dan arah kebijakan daerah yang mendukung prioritas nasional, prioritas pembangunan dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dijabarkan dalam

beberapa fokus pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat, dilakukan melalui upaya-upaya :
  - a. Memperbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui :
    - 1) meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik;
    - 2) meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan;
    - 3) peningkatan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas pada tingkat anak usia dini, pendidikan dasar;
    - 4) meningkatkan kualitas evaluasi dan pengendalian terhadap sekolah, proses belajar mengajar, dan tenaga pengajar;
    - 5) pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan;
    - 6) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
  - b. Pemantapan Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui upaya:
    - 1) Menyediakan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan;
    - 2) Penyuluhan dan promosi kesehatan melalui satuan pendidikan dasar, Puskesmas, desa siaga, kader kesehatan dan masyarakat;
    - 3) Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat;
    - 4) Peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan;
    - 5) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; serta;
    - 6) Peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan);
    - 7) Peningkatan fasilitas Rumah Sakit Rujukan;



- 8) Akses rumah layak;
  - 9) Layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik dan penanganan kawasan permukiman kumuh; dan;
  - 10) Perlindungan perlindungan sosial bagi masyarakat.
- c. Memperkuat basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang intens dan berkelanjutan, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan
2. Meningkatkan Ketahanan pangan
    - 1) peningkatan keterampilan peternak;
    - 2) penyediaan prasarana dan sarana peternakan dan perikanan;
    - 3) penyediaan benih dan pakan ternak dan ikan;
    - 4) penyediaan lahan budidaya perikanan.
  3. Peningkatan ekonomi masyarakat dan industri pariwisata untuk Pengentasan Kemiskinan
    - a. meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui :
      1. Peningkatan nilai tambah diversifikasi produk, mengembangkan inovasi teknologi;
      2. Peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi, mendorong
      3. Pengembangan industri menengah kecil;
      4. Kemitraan UMKM dan industri-industri menengah kecil;
      5. Peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar wilayah;
      6. Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM;
      7. Membangun industri olahan berbahan baku barang-barang hasil pertanian.
    - b. Menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif melalui:
      1. Pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan Prosedur perijinan);

2. Perbaiki sistem dan layanan perijinan;
  3. Kebijakan investasi padat karya;
  4. Pengembangan *digital investment promotion*, serta pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan daerah.
- c. Mendorong pariwisata berbasis komunitas/masyarakat melalui :
1. Perbaiki prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata;
  2. Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata;
  3. Meningkatkan promosi wisata;
  4. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata;
  5. Meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
- d. Meningkatkan *sustainable livelihood* melalui :
1. Fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar;
  2. Peningkatan start up wirausaha baru;
  3. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
  4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- e. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui :
1. penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven;
  2. mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi);
  3. memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan
  4. Mengembangkan budaya inovatif dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal
4. Pemantapan Infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah, dilakukan melalui upaya :
- a. Meningkatkan konektivitas infrastruktur melalui :

1. Peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan jembatan yang menghubungkan antar wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan serta wilayah perbatasan;
2. Pembangunan sistem pengairan dan irigasi;
3. Pengembangan angkutan umum lintas wilayah dan regional serta perkotaan-perdesaan;
4. Peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal dan stasiun).
- b. Meningkatkan pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui :
  1. Peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat;
  2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, dan jasa lainnya;
  3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang diwujudkan dengan pembangunan kawasan perkotaan;
  4. Pengembangan Geopark Nasional;
  5. Pengembangan Kawasan Perdesaan
5. Kualitas lingkungan hidup dan Ketahanan Bencana, dilakukan melalui upaya:
  - a. Meningkatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui :
    1. Peningkatan kualitas air, sungai dan danau
    2. Peningkatan kualitas udara
    3. Peningkatan tutupan lahan kritis
    4. Pengelolaan persampahan
    5. Pengelolaan Limbah B3
  - b. Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui:
    1. Ketersediaan informasi mengenai mitigasi bencana;
    2. Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan;
    3. Peningkatan desa siaga bencana
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dilakukan melalui upaya :

- a. Meningkatkan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui:
  1. Upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
  2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif;
  3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, pembangunan berbasis kinerja melalui sistem manajemen penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  4. Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP;
  5. Meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda;
  6. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah melalui ketepatan penyusunan APBD, pemantauan penyusunan APBDes, penertiban pengelolaan keuangan, pendapatan dan pengelolaan asset;
  7. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN.
  8. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pelayanan administrasi kepegawaian
- b. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang professional melalui:
  1. Perbaikan tata laksana organisasi;
  2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
  3. Peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear* government.

### **1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib di pemerintah daerah.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan agenda prioritas yang diberikan kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Atas dasar pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Humbang Hasundutan maka pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal mempunyai tugas untuk menyusun rencana aksi penerapan SPM, pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik, menindaklanjuti pengaduan masyarakat sampai dengan pelaporan yang ditujukan ke Kementerian terkait untuk mendapatkan evaluasi dan perbaikan kedepannya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Penerapan SPM berpedoman pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Humbang Hasundutan. Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberikan dasar melaksanakan program dan kegiatan pada perangkat daerah untuk menganggarkan pelayanan dan menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat melalui SPM.

Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah antara lain:

- a. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

##### a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia disuatu wilayah sekaligus dapat menjadi pembanding disparitas pembangunan manusia antar wilayah dengan indikator yang dianggap relevan untuk mewakili kualitas hidup manusia.

Kemajuan pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM tidak hanya mengukur pembangunan dari aspek ekonomi saja, tetapi juga mengukur pembangunan dari aspek non-ekonomi. Oleh karena itu, dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengevaluasi program pembangunan dan memberikan arah dalam menentukan prioritas program. Indeks ini merupakan agregasi dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir menunjukkan capaian yang bagus. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Standar hidup layak yang diukur melalui indikator Pendapatan Nasional Bruto perkapita.

Status IPM Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori sedang dengan nilai pada tahun 2022 sebesar 70.32 (meningkat 0,91 poin) dibandingkan tahun sebelumnya.

##### b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 angka kemiskinan berada di angka 9,65% sedangkan untuk tahun 2022 menjadi 8,86%.

### **c. Angka Pengangguran**

Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen yaitu: *Pertama*, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, *Kedua*, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, *Ketiga*, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan *Keempat*, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan survey yang dilakukan BPS Kabupaten Humbang Hasundutan angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 adalah 1,94% dan pada tahun 2022 menjadi 0,42%

### **d. Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Humbang Hasundutan yang diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 mencapai Rp 5,23 triliun, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 3,94 triliun. Perekonomian Humbang Hasundutan pada tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2018 tumbuh 4,94 persen. Pertumbuhan yang positif terjadi pada semua lapangan usaha. Selama periode 2016-2018, Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang baik. Tahun 2016 ekonomi bertumbuh 5,00 persen kemudian naik menjadi 5,02 persen di tahun 2017 dan masih meningkat di 2018. Hal ini menunjukkan atmosfer perekonomian di Humbang Hasundutan tergolong stabil dan baik. Ditelaah lebih rinci, lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi selama tahun 2018 adalah Jasa Lainnya dengan nilai pertumbuhan 7,07 persen di tahun 2018, diikuti lapangan usaha Real Estate yang tumbuh sebesar 7,06 persen Kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan pertumbuhan 6,08 persen. Di sisi lain lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas 2,21 persen.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami penurunan, hal ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada



seluruh elemen masyarakat. Termasuk di Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi dibawah angka 0 (nol). Untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di angka **2,02**. Angka ini tentunya belum menunjukkan untuk hasil penghitungan di tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi berada di angka **4,21** atau naik sebesar 2,19.

#### **e. Pendapatan Perkapita**

PDRB Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari seluruh proses produksi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Tingkat kemakmuran wilayah maksudnya karena belum memperhitungkan komponen-komponen lain seperti penyusutan, pajak tidak langsung neto dan pendapatan neto yang mengalir dari dan ke daerah lain. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB ADHB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tahun 2021 PDRB perkapita Kabupaten Humbang Hasundutan bernilai 31,9 juta rupiah. Artinya pada tahun 2021 pendapatan yang mungkin didapatkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan dari hasil produksi adalah 29,30 juta rupiah setahun. Nilai tersebut bukanlah angka mutlak pendapatan yang asli didapatkan setiap penduduk melainkan merupakan perkiraan pendapatan dari hasil proses produksi. Angka tersebut naik 2,1% dari keadaan Tahun 2019 senilai 31,2, Tahun 2018 senilai 29,3, Tahun 2017 senilai 27,47 juta rupiah, tahun 2016 dengan nilai 25,83 juta rupiah, tahun 2015 senilai 24,11 juta rupiah dan tahun 2014 senilai 22,37 juta rupiah. Untuk tahun 2022 sampai angka yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Humbang Hasundutan berada di angka 34.204.247.

#### **f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)**

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Pada tahun 2018, masyarakat kabupaten Humbang Hasundutan memenuhi kebutuhan hidup

dengan rata rata pengeluaran per kapita sebesar 7,142 juta rupiah per tahun, meningkat 218 ribu rupiah atau 2,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga didapatkan data untuk tahun 2022 ketimpangan pendapatan (Ratio Gini) di Kabupaten Humbang Hasundutan **0,258%**. Data dimakud telah berubah sebesar -0,0463 dari tahun 2021 yang berada di angka 0,3043. Sesuai dengan kriteria ketimpangan Gini ratio, terdapat indikator sebagai berikut:

- Gini Ratio < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,4 \leq GR \leq 0,5$  dikategorikan ketimpangan sedang Moderat
- $GR > 0,5$  dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Maka secara angka yang dapat dihitung, Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kategori Ketimpangan rendah karena lebih kecil dari angka 0,4.

Secara grafik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Indikator Kinerja Makro Kabupaten Humbang Hasundutan Perbandingan antara tahun 2021 dan 2022**

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	4		5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,41	70,32	0.91
2	Angka Kemiskinan	9,65	8,86	-0.79
3	Angka Pengangguran	1,94	0.42	-1.52
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,02	4.21	2.19
5	Pendapatan Perkapita PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp)	31,828,353	31,828,353	2.375.894
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,3043	0,258	0.0463

*Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan*

## **2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci Keluaran setiap urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

## INDIKATOR KINERJA KUNCI GABUNGAN

### 1. Urusan Wajib Pendidikan

1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				Ket	
Outcome	<b>Jumlah anak usia 5–6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</b>		10.340	96.762	Disdik
	<b>Jumlah anak usia 5–6 tahun pada provinsi yang bersangkutan</b>		10.686		
Output	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		50	Disdik
	2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	Disdik
	3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0	Disdik
	4	Jumlah Kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		561	Disdik
	5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		552	Disdik
	6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		9	Disdik
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah		4	Disdik
2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
Outcome	<b>Jumlah anak usia 7–12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</b>		25.305	99.399%	Disdik
	<b>Jumlah anak usia 7–12 tahun pada provinsi yang bersangkutan</b>		25.458		
Output	1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi		218	Disdik
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	Disdik
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	Disdik

	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24535	Disdik
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12712	Disdik
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2011	Disdik
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	867	Disdik
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1239	Disdik
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	585	Disdik
	10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	238	Disdik
	11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	68	Disdik
	12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	224	Disdik
	13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	52	Disdik
	14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	781	Disdik
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	439	Disdik
	16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	177	Disdik
	17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D -IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	43	Disdik
	18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	150	Disdik
	19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	165	Disdik
<b>3</b>	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>			
Outcome	<b><i>Jumlah anak usia 13–15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</i></b>		11.934	99.51 Disdik
	<b><i>Jumlah anak usia 13–15 tahun pada provinsi yang bersangkutan</i></b>		11.992	
Output	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	264	Disdik

	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Disdik
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Disdik
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24535	Disdik
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12712	Disdik
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2011	Disdik
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	867	Disdik
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1239	Disdik
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	867	Disdik
	10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1239	Disdik
	11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	585	Disdik
	12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	224	Disdik
	13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	52	Disdik
	14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	781	Disdik
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	439	Disdik
	16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D -IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	177	Disdik
	17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	43	Disdik
	18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	150	Disdik
	19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	165	Disdik

4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				Ket	
Outcome	<b><i>Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</i></b>			3	0.809	Disdik
	<b><i>Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</i></b>			371		
`Output	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)			1	Disdik
	2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			0	Disdik
	3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			0	Disdik
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			36	Disdik
	5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			26	Disdik
	6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			23	Disdik
	7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			0	Disdik
	8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1			2	Disdik

2. Urusan Wajib Kesehatan (Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan & RSUD Doloksanggul)

1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				Ket	
Outcome	<i>Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan</i>		267	0.131 %	RSUD
	<i>Jumlah Penduduk di kabupaten/kota</i>		204.377		
Output	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		1	RSUD
2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi					
Outcome	<i>Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi</i>		1	100 %	RSUD
	<i>Jumlah RS di kabupaten/kota</i>		1		
Output	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		1	
3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil					
Outcome	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>		2.482	85.616 %	Dinkes
	<i>Jumlah ibu hamil di kabupaten</i>		2.899		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		277	
4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan					
Outcome	<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i>		2.410	97.099 %	Dinkes
	<i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota</i>		2.482		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		277	
5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
Outcome	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>		2.455	99.433 %	Dinkes
	<i>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota</i>		2.469		



	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12	Dinkes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	277	
<b>6</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i></b>		13.994	97.397 %
		<b><i>Jumlah balita di kabupaten/kota</i></b>		14.368	
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12	Dinkes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	277	
<b>7</b>	<b>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i></b>		49.181	88.257 %
		<b><i>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota</i></b>		55.725	
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	300	Dinkes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	277	
<b>8</b>	<b>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i></b>		44.465	79.794 %
		<b><i>Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota</i></b>		55.725	
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standart	194	
<b>9</b>	<b>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i></b>		23.637	81.062 %
		<b><i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota</i></b>		29159	
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes

		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	195		
<b>10</b>	<b>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>					
Outcome	<b><i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i></b>			18.626	79.998 %	Dinkes
	<b><i>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota</i></b>			23.283		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			182	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			194	
<b>11</b>	<b>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>					
Outcome	<b><i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i></b>			1.176	80.054 %	Dinkes
	<b><i>Jumlah penderita DM di kabupaten/kota</i></b>			1.469		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			182	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			194	
<b>12</b>	<b>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</b>					
Outcome	<b><i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i></b>			227	80.212 %	Dinkes
	<b><i>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota</i></b>			283		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			182	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			194	
<b>13</b>	<b>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</b>					
Outcome	<b><i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i></b>			334	81.068 %	Dinkes
	<b><i>Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota</i></b>			412		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			182	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			182	
<b>14</b>	<b>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</b>					

Outcome	<b><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i></b>		1.902	81.109	Dinkes
	<b><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota</i></b>		2.345		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182		Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	182		

### 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota				Ket
Outcome	<b><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i></b>		15.48 Ha	52.15 %	PUTR
	<b><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i></b>		29.68 Ha		
Output	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)		29.68 Ha	PUTR
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)		3.100 m	PUTR
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)		8.25 Ha	PUTR
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten (m)		7.200 m	PUTR
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten		332.98 ltr/detik	PUTR
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten		399.58 ltr/detik	PUTR
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten		450	PUTR
2	<b>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten</b>				
Outcome	<b><i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)</i></b>		30.000 m <sup>2</sup>	36.36 %	PUTR
	<b><i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</i></b>		82.500 m <sup>2</sup>		
Output	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)		29.68	PUTR
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)		3.100 m	PUTR
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)		8.25 Ha	PUTR
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten (m)		7.200 m	PUTR
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten		332.98	PUTR

				ltr/detik	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten	399.58 ltr/detik	PUTR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten	450	PUTR
<b>3</b>	<b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>				
	Outcome	<b><i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)</i></b>		13.737 ha	64.557 %
		<b><i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota</i></b>		21.279 ha	
	Output	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		66.79 %
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		26.66 %
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		27.11 %
<b>4</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten</i></b>		40.751 RT	77.1%
		<b><i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten</i></b>		52.862 RT	
	Output	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten		ada
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten		0
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM		0
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		0
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		0
<b>5</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i></b>		37.688	74.65 %

		<b>Jumlah rumah di Kabupaten</b>		50.481		PKP
Output	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S			37.688	PKP
	2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			1.017	PKP
	3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			0	Lindup/PKP
	4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja			76	Lindup
	5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja			76	Lindup
	6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic			0	Lindup
	7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septi	37.688	74.65 %	PKP
			$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun	50.481		
	8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\Sigma$ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	0	0 %	Lindup
			$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha	0		
	9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\Sigma$ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	1.017	11.82 %	PKP
			$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALDT	8.601		
	10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	17.117	65.50 %	PKP
			$\Sigma$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	26.130		
	11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang	1	50 %	Lindup

				<i>tersedia</i>				
				$\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	2			
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	Tidak ada	0 %	Lindup	
				$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan	1			
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\Sigma$ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	Tidak ada	0 %	PKP	
					$\Sigma$ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	Tidak ada	0 %	PKP
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	76	100 %	Lindup	
					$\Sigma$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S			2.056
<b>6</b>	<b>Rasio kepatuhan IMB Kabupaten</b>							
Outcome	<b>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</b>			695	100 %	PKP		
	<b>Jumlah IMB yang berlaku</b>			695				
Output	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi			0	PKP		
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting			30	PKP		
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung			Ada	PKP		
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung			Ada	PKP		
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			0	PKP		
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			0	Imigrasi		
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			74 unit	PKP		
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			74 unit	PKP		

<b>7</b>	<b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</b>				
Outcome	<b>Panjang jalan mantap</b>		652.85 km	73.193 %	PUTR
	<b>Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten</b>		891.96 km		
Output	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		917.2 km	PUTR
	2	Panjang jalan yang dibangun		7977 m	PUTR
	3	Panjang jembatan yg dibangun		0	PUTR
	4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		33.416 m	PUTR
	5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		2	PUTR
	6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		9715.42 m	PUTR
	7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		0	PUTR
	8	Panjang jalan yang dipelihara		22.200 m3	PUTR
	9	Panjang jembatan yang dipelihara		14	PUTR
<b>8</b>	<b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>				
Outcome	<b>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</b>		8	80 %	PUTR
	<b>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten</b>		10		
Output	1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		8	PUTR
	2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		10	PUTR
	3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		8	PUTR
	4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		1	PUTR
	5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		1	PUTR



6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1	PUTR
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	PUTR
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	PUTR
9	Tersedianya data dan profil OPD sub -urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	PUTR
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	1	PUTR
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1	PUTR
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	1	PUTR
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	1	PUTR
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	1	PUTR
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	PUTR
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	PUTR
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	PUTR
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	1	PUTR

	19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	1	PUTR
	20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	1	PUTR
	21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	1	PUTR
	22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	1	PUTR
	23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	PUTR
	24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUTR
	25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUTR
<b>9</b>	<b>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</b>			
Outcome	<i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i>		223	100% PUTR
	<i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasan</i>		223	

4. Urusan Wajib Perumahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan)

1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				Ket	
Outcome	<b>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</b>		0	0 %	PKP
	<b>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</b>		0		
Output	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	PKP	
	2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	PKP	
	3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	PKP	
	4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	PKP	
	5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	PKP	
	6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	PKP	
	7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	PKP	
	8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	PKP	
	9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	PKP	
2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
Outcome	<b>Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</b>		0	0 %	PKP
	<b>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</b>		0		
Output	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP	
	2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP	
	3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP	
	4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana	0	PKP	

			pemenuhan SPM		
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		PKP
<b>3</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani</b>				
	Outcome	<b>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</b>		77.87 ha	87.70 %
		<b>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</b>		88.79 ha	
	Output	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	88.79 ha	PKP
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	121 unit	PKP
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	77.87 ha	PKP
<b>4</b>	<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>				
	Outcome	<b>Jumlah unit rumah tidak layak huni</b>		2.950	5.844 %
		<b>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</b>		50.481	
	Output	1	Jumlah rumah di kab/kota	50.481	PKP
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	1109	PKP
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	2.950	PKP
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	584	PKP
		5	Rasio rumah dan KK	<b>Jumlah KK</b> 52.862	Capil
				<b>Jumlah total unit rumah</b> 50.481	104 % PKP
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	90	PKP
<b>5</b>	<b>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>				
	Outcome	<b>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</b>		5	100 %
		<b>Jumlah unit rumah kab/kota</b>		5	

Output	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	5 Perumahan	PKP
	2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	244 Unit	PKP
	3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	244 Unit	PKP
	4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	244 Unit	PKP
	5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	PKP
	6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	56 Unit	PKP
	7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	2 Pengembang	PKP
	8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	2 Pengembang	PKP
	9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	PKP

## 5. Urusan Wajib Trantibum Linmas

1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				Ket		
Outcome	<i>Jumlah pengaduan yang ditangani</i>		84	100 %	SatPP	
	<i>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</i>		84			
Output	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		80	SatPP	
	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		0	SatPP	
	3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		7	SatPP	
	4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		1	SatPP	
	5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		3	SatPP	
	6	Tersedianya sarana prasarana minimal		26	SatPP	
2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan						
Outcome	<i>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</i>		16	47.059 %	SatPP	
	<i>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</i>		34			
3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						
Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		56448	68.447%	BPBD	
Output	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>	Tidak ada	0 %.	BPBD
			<i>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	Tidak ada		
	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i>	82.470	100 %	BPBD
			<i>Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i>	82.470		

4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			52448	63.596%	BPBD
Output	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>	Belum Disusun	Suket	BPBD
			<i>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	Belum Disusun		
	2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>	Tidak ada	Suket	BPBD
			<i>Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan</i>	Tidak ada		
	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</i>	50	60%	BPBD
			<i>Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana</i>	30		
	4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</i>	4.169	5.1 %	BPBD
			<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<i>Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops</i>	Tidak ada	0%	BPBD
			<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
	6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	<i>Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan</i>	82470	100 %	BPBD
			<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100	BPBD	

Output	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	<i>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB</i>	0	100 %	BPBD
			<i>Jumlah seluruh penetapan status KLB</i>	0		
	2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	<i>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</i>	33	100 %	BPBD
			<i>Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</i>	33		
	3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	<i>Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</i>	13	39.39 %	BPBD
			<i>Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</i>	33		
	4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	<i>Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</i>	3	100 %	BPBD
			<i>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i>	3		
<b>6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>						
Outcome	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i>			84	100 %	SatPP
	<i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</i>			84		
Output	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			1	SatPP
	2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			4	SatPP
	3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			12 Per pos kecamatan	SatPP



	4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	SatPP
	5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	14	SatPP
	6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0	SatPP
	7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	SatPP
	8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	SatPP
<b>7</b>	<b>Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran</b>			
Outcome		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	30 Menit	SatPP

## 6. Urusan Wajib Sosial

1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)				Ket	
Outcome	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>		264	11.72 %	Sosial
	<i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</i>		2.252		
Output	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		1	Dinsos
	2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		2.252	Dinsos
	3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk-		0	Dinsos
	4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		230	Dinsos
	5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		2	Dinsos
	6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		230	Dinsos
	7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		0	Dinsos
	8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		0	Dinsos
	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		0	Dinsos
	10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter		0	Dinsos
	11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		0	Dinsos
	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		0	Dinsos
	13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		0	Dinsos
	14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		68	Dinsos
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan		16	Dinsos

		sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1		Dinsos
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1		Dinsos
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0		Dinsos
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	18		Dinsos
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	7		Dinsos
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0		Dinsos
<b>2</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>				
Outcome	<b><i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i></b>		72	100 %	Dinsos
	<b><i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</i></b>		72		
Output	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	64		Dinsos
	2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	8		Dinsos
	3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		Dinsos
	4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		Dinsos
	5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		Dinsos
	6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	68		Dinsos

## 7. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja					KET	
Outcome	<b>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</b>			15	100 %	Kopenaker
	<b>jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota</b>			15		
Output	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota				Kopenaker
	2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%			Kopenaker
	3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota				Kopenaker
2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi						
Outcome	<b>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</b>			144	7.784 %	Kopenaker
	<b>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</b>			1.850		
Output	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	<b>Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n</b>	14 Paket	93 %	Kopenaker
			<b>keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n</b>	15 Paket		Kopenaker
	2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	<b>Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n</b>	13	100 %	Kopenaker
			<b>jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n</b>	13		
	3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	<b>Jumlah instruktur pd tahun n</b>	13	1	Kopenaker
			<b>jumlah peserta pelatihan pada tahun n</b>	240		
	4	Persentase LPK yang terakreditasi	<b>Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun</b>	4	40 %	Kopenaker

			<b>n</b>			
			<i>jmlh seluruh LPK pada tahun n</i>	10		
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan		<i>Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n</i>	9	90%	Kopenaker
			<i>jumlah LPK yang terdata pada tahun n</i>	10		
6	Jumlah penganggur yang dilatih				240 org	Kopenaker
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan		<i>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n</i>	240 Org	100 %	Kopenaker
			<i>Jumlah orang yang dilatih pada tahun n</i>	240 Org		
8	Persentase penyerapan lulusan		<i>Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n</i>	16	1	Kopenaker
			<i>jumlah lulusan pada tahun n</i>	240		
9	Lulusan bersertifikat kompetensi		<i>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n</i>	224	93 %	Kopenaker
			<i>jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n</i>	240		
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan		$\Sigma$ CPMI dilatih	0	0	Kopenaker
			$\Sigma$ CPMI terdaftar	367		
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)				0	Kopenaker
<b>3</b>	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>					
Outcome		<b>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</b>		4.219,14	228.062	BPS
		<b>jumlah tenaga kerja</b>		1.850		Kopenaker
Output	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas tahun n</i>	34 Perusahaan	4.79 %	Kopenaker

			<i>jumlah perusahaan pada tahun n</i>	318 Perusahaan		
	2	Data tingkat produktivitas total	<i>Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)</i>	BPS	40.2%	BPS
<b>4</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>					
Outcome	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</i>			34	10.62%	Kopenaker
	<i>Jumlah perusahaan</i>			318		
Output	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n</i>	2	5.88 %	Kopenaker
			<i>Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih</i>	34		
	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n</i>	0	0 %	Kopenaker
			<i>Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB</i>	0		
	3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan				Kopenaker
	4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	<i>Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah</i>	2	5.88 %	Kopenaker
			<i>jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)</i>	34		
	5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	<i>Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan</i>	318	100 %	Kopenaker
			<i>jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor</i>	318		

	6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	<b>Jumlah perusahaan yang berselisih</b>	0	100 %	Kopenaker	
			<b>jumlah perusahaan pada tahun n</b>	318			
	7	Jumlah mogok kerja			0	Kopenaker	
	8	Jumlah penutupan perusahaan			0	Kopenaker	
	9	Jumlah perselisihan kepentingan			0	Kopenaker	
	10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan			0	Kopenaker	
	11	Jumlah perselisihan PHK			0	Kopenaker	
	12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			0	Kopenaker	
	13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			0	Kopenaker	
	14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan			0	Kopenaker	
	15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	<b>Jumlah Perjanjian Bersama</b>	0	0 %	Kopenaker	
			<b>Jumlah kasus perselisihan</b>	0			
	<b>5</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</b>					
	Outcome	<b>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan</b>			135	60.5 %	Kopenaker
		<b>Jumlah pencaker yang terdaftar</b>			223		
Output	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota			0	Kopenaker	
	2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota			223	Kopenaker	
	3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota			0	Kopenaker	
	4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			0	Kopenaker	
	5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			0	Kopenaker	
	6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			0	Kopenaker	
	7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			0	Kopenaker	
	8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			0	Kopenaker	

9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\Sigma$ CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	154	42 %	Kopenaker
		$\Sigma$ CPMI/CTKI	367		
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata			0	Kopenaker
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\Sigma$ fasilitasi PMI yang dipulangkan	0	0 %	Kopenaker
		$\Sigma$ PMI yang pulang	15		
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\Sigma$ PMI TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	0 %	Kopenaker
		$\Sigma$ PMI/TKI	123		
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\Sigma$ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	0	0 %	Kopenaker
		$\Sigma$ PMI/TKI purna dan keluarganya	15		Kopenaker
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\Sigma$ LTSA yang terbentuk	0	0 %	Kopenaker
		Jumlah daerah kantong PMI/TKI	0		



## 8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PMDP2A)

1					Persentase ARG pada belanja langsung APBD		Ket		
Outcome	<b>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</b>			69.203.543.056		6.49%	PMDP2A		
	<b>Jumlah seluruh belanja langsung di APBD</b>			1.066.322.774.767					
Output	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			25		PMDP2A		
	2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			9				
2					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota				
Outcome	<b>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</b>			4		0.005 %	PMDP2A		
	<b>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</b>			75046					
Output	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			0		PMDP2A		
	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			0		PMDP2A		
	3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			<b>jumlah korban kekerasan anak yang dilayani</b>		4	100 %	PMDP2A
					<b>jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten</b>		4		
	4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			0		PMDP2A		
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			0		PMDP2A			
3					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
Outcome	<b>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan</b>			2		1.99 %	PMDP2A		
	<b>Jumlah penduduk perempuan</b>			100101					
Output	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			0		PESADA		
	2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih			0		PMDP2A		

		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		0	PMDP2A	
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		0	PMDP2A	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		0	PMDP2A	
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		4	PMDP2A	
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	<b>Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan</b>	2	100 %	PMDP2A
				<b>jumlah korban kekerasan terhadap perempuan</b>	2		

## 9. Urusan Wajib Pangan

1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)				Ket
Outcome		<b><i>Jumlah cadangan pangan</i></b>	10	0.04 %	Ketapang
		<b><i>Jumlah kebutuhan pangan</i></b>	25164		
Output	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		1	Ketapang
	2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		0	Ketapang
	3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		0	Ketapang
	4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		0	Ketapang
	5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		1	Ketapang
	6	Tertanganinya kerawanan pangan		0	Ketapang
	7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		0	Ketapang
	8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		0	Ketapang

## 10. Urusan Wajib Pertanian

1					Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Ket
Outcome	<b>Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi</b>			1	100 %	Data Izin yg diterbitkan	
	<b>Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi</b>			1			
Output	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	<b>Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)</b>	1	100 %	Data Izin yg diterbitkan	
			<b>Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun</b>	1			
	2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	<b>Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan makimum absente</b>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan	
			<b>Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform</b>	Tidak ada			
	3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	<b>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee</b>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan	
			<b>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subye</b>	Tidak ada			
	4	Dokumen Izin membuka tanah	<b>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak</b>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan	
			<b>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</b>	Tidak ada			
	5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	<b>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik</b>	Tidak ada		Data Izin yg	

		Kabupaten/Kota	<b><i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</i></b>	Tidak ada	100 %	diterbitkan
<b>2</b>	<b>Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum</b>					
	Outcome	<b><i>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i></b>		1.65	15 %	PKP
		<b><i>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i></b>		11		
<b>3</b>	<b>Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal</b>					
	Outcome	<b><i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi</i></b>		4.514	100%	PKP
		<b><i>Luas izin lokasi yang diterbitkan</i></b>		4.514		
<b>4</b>	<b>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>					
	Outcome	<b><i>Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha</i></b>		Tidak ada	100 %	PKP
		<b><i>Jumlah penerima tanah obyek landreform</i></b>		Tidak ada		
<b>5</b>	<b>Tersedianya tanah untuk masyarakat</b>					
	Outcome	<b><i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah</i></b>		Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan
		<b><i>Luas izin membuka tanah yang diterbitkan</i></b>		Tidak ada	100 %	
<b>6</b>	<b>Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</b>					
	Outcome	<b><i>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani</i></b>		Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan
		<b><i>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</i></b>		Tidak ada	100 %	

## 11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi				Ket	
Outcome	IKLH Kabupaten: (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan		30.08+34.69+15.66	80.43 %	Lindung
Output	1	Hasiil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		30.08 34.69 15.66	Lindung
2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota					
Outcome	<b>Total volume sampah yang dapat ditangani</b>		14263.87	65.223 %	Lindung
	<b>total volume timbunan sampah kabupaten</b>		21869.23		
Output	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	<b>Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah</b>	ada	Lindung
			<b>Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah</b>	ada	Lindung
			<b>Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan</b> 1 PDU, 1 Bank Sampah, 1 TPS 3R, 10 Truk sampah, 4 Truk Armroll, 36 Motor sampah roda 3, 14 Counteiner sampah 1 mobil tinja, 1 mobil tangki air, 10 Gerobak Sampah	77 Unit	Lindung

3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota						
Outcome	<b>Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten</b>			3	100 %	Lindup
	<b>usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</b>			3		
Output	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<b>Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten</b>	3	100 %	Lindup
			<b>jumlah usulan permohonan yang teregristrasi</b>	3		
	2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	<b>Jumlah PPLHD yang ada</b>	1	1 %	Lindup
			<b>jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten</b>	88		
	3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	<b>Jmlh MHA yg diakui</b>	1	0.333 %	Lindup
			<b>jmlh usulan MHA</b>	3		
	4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	<b>Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan</b>	0	0 %	Lindup
			<b>jmlh MHA yg ada</b>	1		
	5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	<b>jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana</b>	0	0 %	Lindup
			<b>target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat</b>	0		
	6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	<b>Pengaduan masyarakat yg ditangani</b>	1	100 %	Lindup
			<b>total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi</b>	1		

## 12. Urusan Wajib Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Perekaman KTP Elektronik						Ket
Outcome	<i>jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP</i>			135.478	96.689 %	Dukcapil
	<i>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas</i>			140.117		
Output	1	Penerbitan akta perkawinan	<i>Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan</i>	2.148	100 %	Dukcapil
			<i>Peristiwa perkawinan yang dilaporkan</i>	2.148		
	2	Penerbitan akta perceraian	<i>Jumlah akta perceraian yang diterbitkan</i>	6	100 %	Dukcapil
			<i>Peristiwa perceraian yang dilaporkan</i>	6		
	3	Penerbitan Akta Kematian	<i>Jumlah akta kematian yang diterbitkan</i>	1.943	100 %	Dukcapil
			<i>Peristiwa kematian yang dilaporkan</i>	1.943		
	4	Penyajian Data Kependudukan	<i>Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun</i>	2	100 %	Dukcapil
			<i>2 tahun</i>	2		
2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA						
Outcome	<i>Jumlah anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA</i>			37.560	56.324 %	Dukcapil
	<i>Jumlah anak usia 0–17 tahun</i>			66.686		
3 Kepemilikan akta kelahiran						
Outcome	<i>jumlah anak usia 0–18 tahun yang sudah memiliki akta lahir</i>			77.066	97.554 %	Dukcapil
	<i>Jumlah anak usia 0–18 tahun</i>			78.998		
4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama						
Outcome	<i>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</i>			30	100 %	Dukcapil
	<i>Jumlah OPD</i>			30		



### 13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Persentase Pengembangan Desa Tertinggal				Ket	
Outcome	Jumlah desa tertinggal yang memiliki kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun		10	16.129	PMDP2A
	Jumlah desa tertinggal (per awal tahun - n)		62		
Output	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa		0	PMDP2A
	2	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya		0	PMDP2A
	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		0	PMDP2A
	4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		0	PMDP2A
2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri					
Outcome	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun		8	9.195	PMDP2A
	Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n)		87		
Output	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		0	PMDP2A
	2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		0	PMDP2A
	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		0	PMDP2A
	4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		0	PMDP2A

#### 14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 TFR (Angka Kelahiran Total)				Ket		
Outcome	$TFR \equiv 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \quad ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total            ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur            bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu            pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama            I = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49            k = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>		5 (3.19 + 37.3 + 111.21 + 107.24 + 83.97 + 16.59 + 11.29) 243.615 per 1000 wanita usia 15-49 thn	2.43 %	Dinkes dan P2KB	
Output	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda kan		Tdk ada	P2KB	
	2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		23.65	P2KB	
	3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun</p>	5.88	P2KB	
	4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	<i>Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)</i>	67.203 Orang	70%	P2KB
			<i>Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)</i>	96.005 Orang		
5	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif		28	P2KB		

			dalam pengelolaan Program KKBPK			
<b>2</b>	<b>Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR))</b>					
Outcome	Jumlah peserta KB aktif modern			20.169	70.61 %	P2KB
	Jumlah pasangan usia subur			28.564		
Output	1	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	<i>Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP</i>	21	84%	P2KB
			<i>Jumlah Faskes</i>	25		
	2	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Jumlah peserta KB Aktif</i>	20.169	70.6	P2KB
			<i>Jumlah PUS</i>	28.566		
	3	Pemerintah daerah kabupaten yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		13	P2KB
	4	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	<i>Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern</i>	781	21.96	P2KB
<i>Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan</i>			3.556			
<b>3</b>	<b>Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</b>					
Outcome	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani			4.370	15.298	P2KB
	Jumlah Pasangan Usia Subur			28.566	%	
Output	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah			821	P2KB
	2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<i>Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI</i>	3.007	36.15	P2KB
<i>Jumlah keluarga PBI</i>			8.316			

## 15. Urusan Wajib Perhubungan

1 Rasio Konektivitas Kabupaten					Ket	
Outcome	<p><b>Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</b></p> <p><b>1. Rasio Konektivitas Kabupaten :</b></p> <p>(IK1 x bobot angkutan jalan)+ ( IK2 x bobot angkutan sungai,danau)</p> <p>* IK1 = Jumlah trayek yang perintis ditambah trayek AKDP</p> <p>Jumlah trayek perintis 1 dan trayek AKDP 4</p> <p>* bobot angkutan jalan = wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan ( bobot SDP = 70.</p> <p>* IK2 = Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi 4</p> <p>* bobot angkutan sungai,danau = wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan ( bobot SDP = 70.</p> <p>Jadi Rasio Konektivitas Kabupaten = ( 12 x 1 )/15 + ( 4 x 0.5)/5 = 0.8 + 0.4 = 1.2</p>			1.2	1.2	Dishub
Output	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe C	<i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia</i>	1	100 %	Dishub
			<i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan angkutan jalan</i>	1		
	2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	<i>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun</i>	132	12 %	Dishub
			<i>Jumlah kendaraan wajib uji</i>	1.119		
	3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam	<i>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</i>	1	100%	Dishub

			Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	<b>Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten</b>	1		
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	<b>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</b>	104	104 %	Dishub
				<b>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</b>	100		
<b>2</b>	<b>V/C Ratio di Jalan Kabupaten</b>						
Outcome	V/C Ratio di Jalan Kabupaten						
	<p><b>a. Kapasitas Jalan</b></p> <p>Faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebar jalur atau Lajur</li> <li>Untuk jalan Kabupaten lebar jalur jalan 3 s.d 4,5 m</li> <li>- Median/pemisah jalan</li> <li>Untuk pemisah jalan hanya ada dipusat kota dengan menggunakan pulo-pulo jalan dan marka jalan.</li> <li>- Hambatan bahu/kerb jalan</li> <li>Lebar bahu jalan sangat mempengaruhi kapasitas pengguna jalan, karena bahu jalan bisa digunakan untuk parkir.</li> </ul> <p><b>b. Tipe Jalan</b></p> <p>Jalan yang ada di Kabupaten Humbang semuanya dua jalur</p>					2.15	Dishub
Output	1		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	<b>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten</b>	104	104 %	Dishub
				<b>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten</b>	100		

## 16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					Ket	
Outcome	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			32 OPD	96.97 %	Kominfo
	Jumlah OPD			33 OPD		
Output	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	32 OPD	96.97 %	Kominfo
			<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	33 OPD		
	2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	32 OPD	96.97 %	Kominfo
			<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	33 OPD		
	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			Ada	Kominfo
	2 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi					
Outcome	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			17	65 %	Kominfo
	Jumlah layanan publik			26		
Output	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	<i>Jlh kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015</i>	10	100 %	Kominfo
			<i>Jlh kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah</i>	10		
	2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		<i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</i>		100 %

			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	33 OPD		
	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i>	33 OPD	100 %	Kominfo
			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	32 OPD		
	4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i>	17	65 %	Kominfo
			<i>Jumlah layanan</i>	26		
	5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>	2	7,6 %	Kominfo
			<i>Jumlah layanan</i>	26		
	6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	2	100 %	Kominfo
			<i>Jumlah sistem elektronik</i>	2		
	7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i>	2	5.13 %	Kominfo
			<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi</i>	39		
	8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<i>Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</i>	33 OPD	100 %	Kominfo
			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	33 OPD		
	9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	<i>Jumlah PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah</i>	11 OPD	33.3 %	Kominfo
			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	33 OPD		
	10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra	<i>Jumlah PD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya</i>	33 OPD	100 %	Kominfo

		kominfo)	<i>Jumlah perangkat daerah</i>	33 OPD		
	11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	<i>Jumlah data yang dapat berbagi pakai</i>	1	100 %	Kominfo
			<i>Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah</i>	1		
	12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</i>	18 OPD	54,5%	Kominfo
			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	33 OPD		
	13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</i>	0	0 %	Kominfo
			<i>Jumlah ASN pengelola TIK</i>	1 Orang		
	14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			Tdk ada	Kominfo
<b>3</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>					
Outcome	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten			193.243	94.552%	Kominfo
	Jumlah penduduk			204.377		
Output	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	<i>Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah</i>	194	100 %	Kominfo
			<i>Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	194		
	2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<i>Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)</i>	418	100 %	Kominfo
			<i>Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten</i>	418		
	3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<i>Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom) dan SOP</i>	126	100 %	Kominfo
			<i>Diseminasi dan layanan informasi publik</i>	126		



### 17. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1				Meningkatnya koperasi yang berkualitas				Ket
Outcome	<i>Jumlah kopeasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset</i>			111	65.6 %	Kopenaker		
	<i>Jumlah seluruh koperasi</i>			169				
Output	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</i>	6	3.3 %	Kopenaker		
			<i>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam</i>	20				
	2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>	0	0 %	Kopenaker		
			<i>Jumlah permohonan izin pembukana kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>	0				
	3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</i>	108	63.90 %	Kopenaker		
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	169				
	4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</i>	7	26.92 %	Kopenaker		
			<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</i>	26				
	5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	50	29.58 %	Kopenaker		
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	169				
	6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota	<i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</i>	90	0.21%	Kopenaker		

		dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah anggota koperasi yang ada</i>	41.096		
	7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</i>	11	6.50 %	Kopenaker
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	169		
	8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		1.18		Kopenaker
	9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasinya</i>	21	12.42 %	Kopenaker
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	169		
	10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</i>	2	1.18 %	Kopenaker
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	169		
	11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran</i>	3	1.77 %	Kopenaker
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	169		
	12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i>	8	4.73 %	Kopenaker
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	169		
	13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan</i>	4	2.36 %	Kopenaker
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	169		
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha</b>					
Outcome	<i>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha</i>			1.583	37.3 %	Kopenaker
	<i>Jumlah usaha mikro keseluruhan</i>			4.243		
Output	1	rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	<i>Jumlah pertumbuhan wirausaha baru</i>	5	0.11 %	Kopenaker
			<i>Jumlah wirausaha yang ada</i>	4.243		

2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	<i>Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)</i>	56	1.31 %	Kopenaker
		<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	4.243		
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	<i>Jumlah usaha mikro yang bermitra</i>	10	0.23 %	Kopenaker
		<i>Jumlah usaha kecil yang ada</i>	4.243		
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i>	15	0.35 %	Kopenaker
		<i>Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk</i>	4.243		
5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i>	182	4.28 %	Kopenaker
		<i>Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</i>	4.243		
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</i>	141	3.32 %	Kopenaker
		<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	4.243		
7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i>	0	0 %	Kopenaker
		<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	0		

## 18. Urusan Wajib Penanaman Modal

1 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten					Ket	
Outcome	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten			422.407.625.700	14.456 %	DPMPTSP
	jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten			2.922.061.416.635		
Output	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	<i>Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor</i>	0	DPMPTSP	
	2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	<i>Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)</i>	0	DPMPTSP	
	3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	<i>Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun</i>	0	DPMPTSP	
	4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	<i>Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting</i>	0	DPMPTSP	
	5	Kegiatan pameran penanaman modal	<i>Jumlah kegiatan pameran penanaman modal</i>	0	DPMPTSP	
	6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	<i>Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal</i>	0	DPMPTSP	
	7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	<i>Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal</i>	1.237	DPMPTSP	
	8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	<i>Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan</i>	527	DPMPTSP	
	9	Laporan realisasi penanaman modal	<i>Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten</i>	291.021.480.431	DPMPTSP	
	10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	<i>Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal</i>	3 Orang	DPMPTSP	
	11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	<i>Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal</i>	107	DPMPTSP	
	12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<i>Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/jumlah permintaan data dan informasi yang diterima</i>	4 data	DPMPTSP	

## 19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

1 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				Ket	
Outcome	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten</i>		66	0,112 %	PORA
	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten</i>		58733		
Output	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0		PORA
	2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	66		
2 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan					
Outcome	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten</i>		440	0.749 %	PORA DK
	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten</i>		58773		
Output	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	39		PORA
	2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		SP
3 Peningkatan Prestasi Olahraga					
Outcome	<i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</i>		32		PORA
Output	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	15		PORA
	2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1		SP

## 20. Urusan Wajib Statistik

1					Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah				Ket
Outcome	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>			33 OPD	100 %			Koinfo	
	<i>Jumlah OPD</i>			33 OPD					
Output	1	Tersedianya buku profil daerah						0	Koinfo
	2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan						0	Koinfo
	3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan						1	Koinfo
	4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS						1	Koinfo
	5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS						0	Koinfo
	6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	<i>Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral</i>		1	100 %			Koinfo
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral</i>		1				
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	<i>Jumlah metadata indikator statistik sektoral</i>		1	100 %			Koinfo	
		<i>Jumlah indikator statistik sektoral</i>		1					
2					Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah				
Outcome	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i>			33 OPD	100 %			Koinfo	
	<i>Jumlah OPD</i>			33 OPD					

## 21. Urusan Wajib Persandian

1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah					Ket	
Outcome	<i>Jumlah nilai area per keamanan informasi</i>			1 Area	100 %	Koinfo
	<i>Jumlah area penilaian</i>			1 Area		
Output	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	<i>Jumlah kegiatan strategis teramankan</i>	1 Kegiatan	100 %	Koinfo
			<i>Jumlah kegiatan strategis yang ada</i>	1 Kegiatan		
	2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<i>Jumlah SE yang menerapkan SMK 1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</i>	1 Sertifikat Elektronik	100 %	Koinfo
			<i>Jumlah SE yang ada</i>	1 Sertifikat Elektronik		
	3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	<i>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</i>	1 Sertifikat Elektronik	100 %	Koinfo
			<i>Jumlah SE yang ada</i>	1 Sertifikat Elektronik		
	4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	<i>Jumlah titik teramankan</i>	33 OPD	100 %	Koinfo
			<i>Jumlah titik pada PHKS</i>	33 OPD		

## 22. Urusan Wajib Kebudayaan

1 Terlestarikannya Cagar Budaya				Ket	
Outcome	<i>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</i>		25	50 %	Dispar
	<i>Jumlah cagar budaya yang terdata</i>		50		
Output	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	<i>Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)</i>	22	Dispar
	2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	<i>Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)</i>	22	Dispar
	3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	<i>Jumlah objek dimanfaatkan</i>	22	Dispar
	4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	<i>Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola</i>	0	Dispar
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	<i>Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan</i>	0	Dispar
	6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	<i>Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)</i>	0	Dispar
	7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	<i>Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi</i>	0	Dispar
	8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	<i>Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)</i>	0	Dispar
	9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	<i>Jumlah CB dimanfaatkan</i>	0	Dispar



	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	<i>Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)</i>	0	Dispar
	11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	<i>Jumlah pengunjung museum</i>	0	Dispar
	12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	Dispar
	13	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	<i>Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum</i>	0	Dispar
	14	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	Dispar
	15	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	<i>Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk</i>	1	Dispar
	16	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	<i>Jumlah pembentukan tim ahli CB</i>	1	Dispar
	17	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	<i>Jumlah ahli CB yang disertifikasi</i>	7	Dispar
	18	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum</i>	7	Dispar
	19	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)</i>	0	Dispar
	20	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)</i>	0	Dispar
	21	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	<i>Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat</i>	0	Dispar

### 23. Urusan Wajib Perpustakaan

1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat						Ket
Outcome	<i>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</i>			0	52.51	Bag. Organisasi
Output	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	<i>Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)</i>	9.095	4 %	Bag. Organisasi
			<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	203.959		
	2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	<i>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite</i>	11112	5 %	Bag. Organisasi
			<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	203.959		
	3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	<i>Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya</i>	97	0.03 %	Bag. Organisasi
			<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	203.959		
	4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	<i>Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	0	0 %	Bag. Organisasi
			<i>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya</i>	197		
	5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			10	Bag. Organisasi
	2 Indek Pembangunan Literasi Masyarakat					
Outcome	<i>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</i>					Bag. Organisasi
	UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan					
	UPLM 2 = Ketercukupan koleksi			8.72 %		

		UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan  Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{\square\square\square\square}{\square\square\square} \times 100$			
Output	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Bag. Organisasi	
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Bag. Organisasi	
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Bag. Organisasi	

## 24. Urusan Wajib Kearsipan

1 Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)						Ket
Outcome	$T = (a + I + s + j) / 4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip  a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip  s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>				43.75	Bag. Protokol
Output	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	200	66.67	Bag. Protokol
			<i>Jumlah seluruh arsip aktif</i>	300		
	2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	900	75	Bag. Protokol
			<i>Jumlah seluruh arsip inaktif</i>	1200		
	3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i>	50	33.33	Bag. Protokol
			<i>Jumlah seluruh arsip statis</i>	150		
	4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i>	0	0	Bag. Protokol
			<i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi</i>	1500		
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					Bag. Protokol

Outcome	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$  T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		55%	Bag. Protokol
				Bag. Protokol
Output	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Bag. Protokol
	2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	75	Bag. Protokol
	3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	90	Bag. Protokol
	4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	20	Bag. Protokol
	5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	80	Bag. Protokol
	6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	65	Bag. Protokol

## 25. Urusan Pilihan Perikanan

1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Kabupaten				Ket		
Outcome	<i>Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di kabupaten</i>		1196.649	Disnakkan		
Output	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		808	Disnakkan	
	2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	<b>Jumlah TPI yang operasional</b>	Tidak Ada	0 %	Disnakkan
			<b>Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten</b>	Tidak Ada		
	3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan		0	Disnakkan	
	4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		28 Pembudidaya	Disnakkan	
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		97.150 ekor/Benih	Disnakkan		

## 26. Urusan Pilihan Pariwisata

1					Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Ket
Outcome	<b>Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n – 1</b>				55	5500	Dispar
	<b>Jumlah wisatawan tahun n – 1</b>				1		
Output	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi				10	Dispar
	2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				20	Dispar
	3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota					Dispar
	4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				56	Dispar
	5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri				1	Dispar
	6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota				0	Dispar
	7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri				0	Dispar
	8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (120/tenaga kerja)*100				0	Dispar
	9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	<b>Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan</b>		280	100 %	Dispar
			<b>Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan</b>		280		
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				13 Kec	Dispar	
2					Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		
Outcome	<b>Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n – 1</b>				41.176	37.47%	Dispar
	<b>Jumlah wisatawan tahun n</b>				109.885		

<b>3</b>	<b>Tingkat Hunian Akomodasi</b>				
	Outcome	<i>Jumlah kamar yang terjual</i>	23284	15.79 %	Dispar
		<i>Jumlah kamar yang tersedia</i>	147.460		
<b>4</b>	<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku</b>				
	Outcome	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	BPS	207.5 %	BPS
<b>5</b>	<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</b>				
	Outcome	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	BPS	0.28 %	BPS



## 27. Urusan Pilihan Pertanian

1 Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun							Ket
Outcome	<i>Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)</i>			284.716	697.39 ton/Ha	Distan	
	<i>Luas panen (ha)</i>			40.826			
Output	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		12 Jenis	Distan	
	2	Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan		13 unit	Distan	
	3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian		4	Distan	
	4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	369	100 %	Distan	
			Jumlah prasarana yang dibangun	369			
	5	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi	0	0 %	Distan	
Jumlah usulan usaha pertanian			0				
2 <i>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular</i>							
Outcome	<i>Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya</i>			493	18.409 %	Disnakan	
	<i>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)</i>			2.678			
Output	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	<i>Jumlah area yang dapat ditanggulangi</i>		10	100 %	Disnakan
			<i>Luas area terkena bencana</i>		10		

## 28. Urusan Pilihan Kehutanan

1 Urusan Kehutanan yang ada di Kabupaten					
Output	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	.....	
	2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	.....	
	3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	.....	
	4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	.....	

29. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten			
Outcome	<i>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin</i>		.....	..... %
	<i>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi</i>		.....	
Output	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		Ada/Tidak

### 30. Urusan Pilihan Perdagangan

1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
Outcome	<b>Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan</b>			80	100 %	Kopedagin
	<b>Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten</b>			80		
Output	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	<b>Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</b>	8	80 %	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</b>	10		
			<b>Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</b>	80	100 %	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</b>	80		
	2	Persentase penerbitan TDG	<b>Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja</b>	4	100%	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan penerbitan TDG</b>	4		
	3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	<b>Jumlah penerbitan TDG</b>	4	100%	Kopedagin
			<b>Jumlah gudang yang ada di Kab Kota</b>	4		
	4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :				
		a	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	<b>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</b>	4	100 %

			<b>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</b>	4		
	b	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	<b>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</b>	0		
	c	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	<b>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</b>	0		
	5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	<b>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer</b>	0		
	6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	<b>Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)</b>	0	0 %	Kopedagin

				<b>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</b>	0		
	7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya  a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)  b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	0.5+0.5	100 %	Kopedagin	
	8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<b>Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok</b>		18,94	Kopedagin	
<b>2</b>	<b>Persentase Kinerja Realisasi Pupuk</b>						
Outcome	Realisasi			10.645 ton	26.21%	Distan	
	RDKK			40.611 ton			
Output	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/b \times c \times 100\%$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan  a = Jumlah pupuk yang disalurkan  b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)  c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>		88,76 %	Distan	
<b>3</b>	<b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>						
Outcome	<b>Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan</b>			375	75 %	Kopedagin	
	<b>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten</b>			500			

Output	1	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<b>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan</b>	375	75%	Kopedagin
			<b>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota</b>	500		
	2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<b>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan</b>	0		

### 31. Urusan Pilihan Perindustrian

1					Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		Ket
Outcome	<i>Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n–jumlah industri kecil dan menengah tahun n–1</i>			3	0.435 %	Kopenaker	
	<i>Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n–1</i>			689			
Output	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	<i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i>	Tidak ada	0 %	Data Izin yang terbit	
			<i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</i>	Tidak ada			
2					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator		
Outcome	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut			Tidak ada	50 %	Kopenaker	
Output	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		50%	Kopenaker	



3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
	Outcome		<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>	22	68,75 %	Kopenaker	
			<i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i>	32			
	Output	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	<i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i>	0	0 %	Data Izin Kopenaker
				<i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</i>	0		
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
	Outcome		<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>	0	0 %	Kopenaker	
			<i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i>	0			
	Output	1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	<i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i>	0	0 %	Kopenaker
				<i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</i>	0		
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota						
	Outcome		<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>	0	0 %	Kopenaker	
			<i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i>	0			
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini						
	Outcome		1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)		100	Ada	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</li> <li>2) Kelengkapan informasi industri meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li> <li>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> </ul> </li> </ul> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>				
Output	1	<p>Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota</p>	<p><b><i>Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas</i></b></p>	usaha1	0.14%	Kopenaker
			<p><b><i>Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota</i></b></p>	692		

### 32. Urusan Pilihan Transmigrasi

	Output	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	.....
		2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	.....
		3	Jumlah satuan permukiman yang dibina		.....

### 33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

<b>1</b>	<b>Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan</b>			<b>Ket</b>
Outcome	<i>Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan</i>	298.093.273.869	27.955%	BPKPAD
	<i>Jumlah APBD</i>	1.066.322.774.767		
<b>2</b>	<b>Rasio PAD</b>			
Outcome	<i>Jumlah PAD</i>	72.960.984.118	7.74%	BPKPAD BPS
	<i>Jumlah APBD</i>	942.541.818.298		
<b>3</b>	<b>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>			
Outcome	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3		INSP
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b>			
Outcome	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3		INSP
<b>5</b>	<b>Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)</b>			
Outcome	<i>Jumlah belanja urusan pemerintahan–transfer expenditures</i>	1.001.971.652.133	93.937 %	BPKPAD
	<i>Jumlah belanja APBD</i>	1.066.322.774.767		
<b>6</b>	<b>Opini Laporan Keuangan</b>			
Outcome	Opini Laporan Keuangan	WTP		INSP

### 34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama				Ket
Outcome	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	Tidak ada	0 %	UKPBJ	
	Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	Tidak ada			
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif				
Outcome	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	99	28.61 %	UKPBJ	
	Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	346			
3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan				
Outcome	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	239.611.093.683.10	36.3 %	UKPBJ BPKAD	
	Total belanja langsung	658.934.470.481			

### 35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				Ket
Outcome	<i>Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas</i>	3.173	85.664 %	BKD	
	<i>Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah</i>	3.704			
2	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan				
Outcome	<i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</i>	143	13.131 %	BKD	
	<i>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	1.089			
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
Outcome	<i>Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	17	11.888 %	BKD	
	<i>Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	143			

### 36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD				Ket
Outcome	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	1.001.971.652.133	6.03 %	BPKPD	
	Total belanja APBD dikurangi satu	1.066.322.774.767			
2	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD				
Outcome	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	72.680.867.716.77	0.384 %	BPKPD	
	Total PAD dalam APBD dikurangi satu	72.960.984.118			
3	Assets Management				
Outcome	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		4	BPKPAD	
4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya				
Outcome	Nilai realisasi SiLPA	80.353.897.002	8.02%	BPKPD	
	Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1.001.971.652.133			

**37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)**

1	Informasi Ketersediaan Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)			Ket	
	Outcome	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda	200.153.247	99.801%	Kominfo
		Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda	200.551.400		
2					
	Outcome	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	2	100 %	Kominfo
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci	2		



## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 . Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah ditetapkan dan **telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

**Tabel a.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Mewujudkan Humbang Hasundutan Maju dan Bermetalitas Unggul	<b>Misi Pertama:</b> Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan	<b>Mewujudkan Masyarakat Humbang Hasundutan Yang Terdidik dan Sehat</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Indeks</b>	<b>69,86</b>
		1. Meningkatnya mutu pendidikan	1.1 Indeks Pendidikan	Indeks	0,71
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.2 Indeks Kesehatan	Indeks	0,78
	<b>Misi Kedua :</b> Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	<b>Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Daerah Yang Efisien dengan Pelayanan Publik yang Prima</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>63</b>
		3. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	3.3 Nilai LPPD	Nilai	3,55
4. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah		4.4 Nilai Sakip	Nilai	76	
	5. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	5.5 Opini BPK	Predikat	WTP	

Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif	6.6 IKM	Indeks	78,35
		<b>Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Indeks Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Indeks</b>	<b>71,54</b>
		7. Meningkatnya kepatuhan masyarakat	7.7 Cakupan Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3)	Persen	94,99
		8. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	8.8 Nilai Resiko Bencana	Nilai	66,54
		9. Meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat	9.9 Cakupan Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persen	70
	<b>Misi Ketiga :</b> Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian berkelanjutan, ekonomi kreatif dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan kearifan lokal	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>3,5</b>
		10. Meningkatnya pendapatan masyarakat	10.10 PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah (ribu)	33.600
		<b>Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,232</b>
		11. Menurunnya jumlah masyarakat miskin	11.11 Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,50
		12. Menurunnya tingkat pengangguran	12.12 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	0,75
	<b>Misi Keempat :</b> Mewujudkan infrastruktur yang berasaskan kebermanfaatan dan pemerataan	<b>Mewujudkan Infrastruktur yang Adil dan Bermanfaat</b>	<b>Indeks Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>Indeks</b>	<b>68,96</b>
		13. Meningkatnya infrastruktur jalan	13.13 Indeks Infrastruktur Jalan	Indeks	66,69
		14. Meningkatnya infrastruktur SDA	14.14 Indeks Infrastruktur SDA	Indeks	51,47
		15. Meningkatnya infrastruktur PSU	15.15 Indeks Infrastruktur PSU	Indeks	75,67
		16. Meningkatnya kualitas hidup	16.16 Indeks Lingkungan Hidup	Indeks	76,78

## b. Pengukuran Target Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara umum telah berupaya sekuat tenaga melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target program dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021–2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program / kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

**Tabel b.1**  
**Interpretasi atas Pencapaian Sasaran**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang
5	0	Data tidak ada/ Tidak Lengkap

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022 telah melaksanakan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 yang terdiri **6 Tujuan dengan 6 Indikator Tujuan yang memiliki 16 sasaran dengan 16 indikator sasaran** yang diharus diwujudkan pada tahun 2022, hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel b.2**  
**Pengukuran Kinerja Pemerintah**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	<b>Mewujudkan Masyarakat Humbang Hasundutan yang Terdidik dan Sehat</b>	<b>Indek Pembangunan Manusia</b>	<b>Indeks</b>	<b>69,86</b>	<b>70,32</b>	<b>100,65</b>	<b>Sangat Baik</b>
	1.1.1 Meningkatkan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,71	0,74	104,25	Sangat Baik
	1.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,78	0,77	98,72	Baik
2.1	<b>Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Daerah yang Efisien dengan Pelayanan Publik yang Prima</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>63</b>	<b>56,53</b>	<b>89,73</b>	<b>Baik</b>
	2.1.1 Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan	Nilai LPPD	Nilai	3,55	N/A	-	Tidak dapat dinilai
	2.1.2 Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah	Nilai Sakip	Nilai	76	71,85	94,53	Baik
	2.1.3 Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	Baik
	2.1.4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif	IKM	Indeks	78,35	89,80	114,61	Sangat Baik (Zona Hijau)
2.2	<b>Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Indeks Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Indeks</b>	<b>71,54</b>	<b>112,1</b>	<b>156,70</b>	<b>Sangat Baik</b>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat	Cakupan Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3)	Persen	94,99	157,9	165,73	Sangat Baik
2.2.2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Nilai Resiko Bencana	Nilai	66,54	66,92	99,43	Baik
2.2.3	Meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat	Cakupan Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persen	70	70	100	Baik
<b>3.1</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>3,5</b>	<b>4,21</b>	<b>83,13</b>	<b>Baik</b>
3.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah (ribu)	33.600	35.375,69	105,29	Sangat Baik
<b>3.2</b>	<b>Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,232</b>	<b>0,258</b>	<b>89,92</b>	<b>Baik</b>
3.2.1	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,50	8,86	95,93	Baik
3.2.2	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	0,75	0,42	178,57	Sangat Baik
<b>4.1</b>	<b>Mewujudkan Infrastruktur yang Adil dan Bermanfaat</b>	<b>Indeks Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>Indeks</b>	<b>68,96</b>	<b>68,85</b>	<b>99,84</b>	<b>Baik</b>
4.1.1	Meningkatnya infrastruktur jalan	Indeks Infrastruktur Jalan	Indeks	66,69	66,58	99,83	Baik
4.1.2	Meningkatnya infrastruktur SDA	Indeks Infrastruktur SDA	Indeks	51,47	55,12	107,09	Sangat Baik
4.1.3	Meningkatnya infrastruktur PSU	Indeks Infrastruktur PSU	Indeks	75,67	78,21	103,35	Sangat Baik
4.1.4	Meningkatnya kualitas hidup	Indeks Lingkungan Hidup	Indeks	76,78	-	-	Data Tidak Ada

### c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan program, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing – masing kelompok indikator sasaran, yaitu kelompok indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen perencanaan kinerja dengan realisasinya, atau rencana kinerja (*performance plans*) yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) atau faktor keberhasilan kinerja sasaran tersebut.

Pada pengukuran capaian kinerja sasaran yang lebih kompleks dan dinamis, dimana setiap sasaran melibatkan beberapa OPD terkait sehingga dalam pencapaian sasaran dapat lebih maksimal, karena pembagian tugas yang baik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing OPD sehingga dalam pencapaian sasaran terjadi saling melengkapi antara satu OPD dengan OPD lainnya.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama segenap komponen masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Misi Pertama**

**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan tujuan terwujudnya masyarakat Humbang Hasundutan yang terdidik dan sehat dengan sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

**Tujuan 1.1 : Mewujudkan Masyarakat Humbang Hasundutan Yang Terdidik dan Sehat**

Masyarakat Humbang Hasundutan yang Terdidik dan Sehat ditentukan dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM didefinisikan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

Pencapaian kinerja indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Analisis Capaian Tujuan 1.1**  
**Mewujudkan Masyarakat Humbang Hasundutan**  
**Yang Terdidik dan Sehat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,23	69,40	100,24	69,86	70,32	100,65	

Sumber data : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 69,40 dari target 69,23 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan Indeks 70,32 dari

target 69,86 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 100,65% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,92 point.

**Perhitungan capaian kinerja pada indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia ditentukan dengan rumus :**

**IPM dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar : Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak**

Capaian tujuan Terwujudnya Masyarakat Humbang Hasundutan yang Terdidik dan Sehat tahun 2022 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Tujuan Terwujudnya Masyarakat Humbang Hasundutan Yang Terdidik Dan Sehat Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021/2026	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,40	70,32	72,35	97,19

*Sumber data : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan*

Berikut diuraikan analisis capaian kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Humbang Hasundutan (*dikutip dari rilis website BPS Humbang Hasundutan*) :

■ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Humbang Hasundutan pada tahun 2022 mencapai 70,32.**

■ **Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.**

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Humbang Hasundutan tahun 2022 sebesar 70,32 atau tumbuh 1,3 persen (meningkat 0,92 poin) dibanding IPM tahun 2021.
- Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada 2022, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 3,33 persen dibanding 2021.
- Dari sisi pendidikan, pada 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,31 tahun atau hampir setara dengan waktu yang diperlukan untuk menamatkan sampai Diploma I. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13,29 tahun. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas juga meningkat 0,29 tahun dari 9,71 tahun ke 10,00 tahun

- Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan hidup untuk dapat hidup hingga 70,02 tahun. Lebih lama 0,49 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.


### Perkembangan IPM Humbang Hasundutan 2012-2022

Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Humbang Hasundutan terus mengalami kemajuan. IPM Humbang Hasundutan meningkat dari 63,40 di tahun 2010 menjadi 70,32 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Humbang Hasundutan rata-rata tumbuh sebesar 0,86 persen per tahun. Pandemi Covid19 membawa pengaruh dalam capaian pembangunan manusia meskipun tidak signifikan, dan paska pandemi Covid19 secara IPM Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami pertumbuhan yang baik selama 2022.

### Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Humbang Hasundutan

Capaian IPM 2022 yang meningkat 0,91 poin dibanding 2021 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusun. Hal ini berbeda dibanding IPM 2020 yang mengalami perlambatan akibat penurunan nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita justru menjadi komponen yang mengalami peningkatan paling signifikan dengan peningkatan 2,92 persen dibanding tahun 2021. Perubahan IPM selama satu dekade terlihat dari grafik di bawah ini dan perubahan komponen penyusunnya dirinci sebagai berikut :

**Grafik 3.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan 2013-2022**



Sumber Data : BPS Kab. Humbang Hasundutan

**Tabel 3.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Humbang Hasundutan**  
**Menurut Komponen, 2013-2022**

Komponen	Satuan	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67,42	67,70	67,80	68,10	68,26	68,41	68,69	69,06	69,27	69,51	70,02
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,07	12,67	13,13	13,15	13,21	13,24	13,25	13,27	13,28	13,29	13,31
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,57	8,80	8,88	8,90	8,91	9,10	9,28	9,53	9,54	9,71	10,00
Pengeluaran per Kapita riil yang disesuaikan (PPP)	000 Rp	6.351	6.670	6.736	6889	7.135	7.412	7.630	7.902	7.850	8.016	8.250


Sumber Data : BPS Kab. Humbang Hasundutan

#### ✓ Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke

tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, UHH meningkat sebesar 3,85 persen atau sebanyak 2,60 tahun. Pada tahun 2010 umur harapanhidup Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu 67,42 tahun, dan mencapai 70,32 tahun di 2022. Selama terjadinya pandemi Covid19, komponen ini sempat mengalami perlambatan pertumbuhan.

**Grafik 3.**  
**Umur Harapan Hidup Saat Lahir**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan 2013-2022**




Sumber Data : BPS Kab. Humbang Hasundutan

✓ **Dimensi Pengetahuan**

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, HLS Kabupaten Humbang Hasundutan meningkat 10,27 persen atau sebanyak 1,24 tahun dengan rata-rata peningkatan 0,82 persen per tahun.

**Grafik 3.3**  
**Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan 2013-2022**



Sumber Data : BPS Kab. Humbang Hasundutan


✓ **Dimensi Standar Hidup Layak**

Dimensi standar hidup layak mewakili kualitas hidup manusia yang dipresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan kabupaten Humbang Hasundutan



mencapai 8,25 juta Rupiah per tahun meningkat 29,90 persen dibanding tahun 2010 atau rata-rata meningkat 2,21 persen per tahun. Komponen ini mengalami peningkatan signifikan paska pandemi Covid19.

**Grafik 3.4**  
**Pengeluaran Per Kapita yan Disesuaikan (PPP)**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan 2013-2022**



Sumber Data : BPS Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai dengan adanya langkah-langkah kebijakan, dalam hal ini pada bidang Pendidikan, dan Kesehatan dengan menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut :

#### **SASARAN 1 : Meningkatnya Mutu Pendidikan**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan batang tubuh konstitusi tersebut pada Pasal 28 c ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang maju dan sejahtera diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu :

1. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan yaitu :

- Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah Daerah Wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

- menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan dengan indikator sasaran yaitu Indeks Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melibatkan beberapa OPD yakni Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah yang dalam hal ini untuk bidang Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Indeks Pendidikan dibentuk dari indikator capaian nilai ujian nasional, angka partisipasi murni, peta mutu pendidikan, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah.

Pencapaian indikator sasaran Indeks Pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Capaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Mutu Pendidikan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		

					2021			2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,70	0,74	105,71	0,71	0,74	104,22	<b>Sangat Baik</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, Indeks Pendidikan pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 0,74 dari target 0,70 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan Indeks 0,74 dari target 0,71 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 104,22% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa masih tetap terselenggara dan dapat terjaga dengan baik.

### Perhitungan capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Pendidikan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{(\text{HLS} - \text{HLS Min})}{(\text{HLS Maks} - \text{HLS Min})}$$

*HLS* : Hari Lama Sekolah  
*HLSMin* : Hari Lama Sekolah Minimum  
*HLSMaks* : Hari Lama Sekolah Maksimum

$$\text{IHLS} = \frac{(13,31 - 0)}{(18 - 0)} = 0,74$$

### Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan

Meningkatnya Mutu Pendidikan dengan Indikator Sasaran Indeks Pendidikan sebagaimana harapan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mewujudkan masyarakat Humbang Hasundutan yang Terdidik menjadi SDM yang berkualitas.

Meningkatnya mutu pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan telah diperoleh dengan unsur-unsur sebagai berikut :

#### ➤ **Nilai Ujian Nasional (Asesmen Nasional)/ Peta Mutu Pendidikan**

- Asesmen Kompetensi Minimum Literasi, Tahun 2022 realisasi indikator ini belum dapat diukur, menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan hasil asesmen Tahun 2021 dengan Nilai 51,52;
- Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi, sama halnya dengan Asesmen Kompetensi Minimum Literasi, Realisasi indikator ini belum dapat diukur, menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan hasil asesmen Tahun 2021 dengan Nilai 30,57.

#### ➤ **Angka Partisipasi Murni**

Merujuk kepada Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pendidikan dan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek, maka Indikator SPM Pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang terdiri dari :

##### 1. **Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun**

Partisipasi anak usia sekolah 5-6 tahun yang seharusnya menjalani pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah cukup banyak sebesar 96,76%, namun masih terdapat

adanya anak yang usia 6 tahun sudah masuk pada pendidikan Sekolah Dasar (SD).

2. **Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun**

Partisipasi anak usia sekolah 7-12 tahun yang seharusnya menjalani pada Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 99,40%, masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar (SD) atau putus sekolah dan masih adanya usia 7 Tahun yang masih sekolah dalam pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

3. **Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun**

Dan partisipasi anak usia sekolah 13-15 tahun yang seharusnya menjalani pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 99,51%, masih terdapat anak yang usia 13 tahun masih dalam pendidikan SD, dan juga masih terdapat yang tidak menyelesaikan pendidikannya tingkat SMP atau putus sekolah.

➤ **Rasio Ruang Kelas Kategori Baik terhadap Total Ruang Kelas**

Keadaan Prasarana Pendidikan khususnya ruang kelas belajar kategori baik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Kabupaten Humbang Hasundutan masih 85 persen, sehingga dibutuhkan rehabilitasi (perbaikan) ruang kelas.

➤ **Rata-rata Lama Sekolah**

- Salah satu upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah dengan **peningkatan akses pendidikan**. Melalui akses ini diharapkan seluruh penduduk Humbang Hasundutan rata-rata dapat menempuh sekolah minimal sampai Sekolah Menengah (SM). Karena akses pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sudah hampir tercapai.
- Salah satu unsur yang menunjukkan peningkatan indeks pendidikan pendidikan adalah **Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)**, yang dapat diartikan berapa lama penduduk usia 25 tahun keatas bersekolah dalam suatu daerah. Untuk usia 7-12 tahun adalah Sekolah Dasar, usia 13-15 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah usia 16-18 tahun, dan Sarjana usia 19-24 tahun, artinya lama sekolah SD sampai SMP adalah 9 tahun, SM adalah 3 tahun dan Sarjana adalah 5 tahun. Dengan demikian jika seorang penduduk tamat sarjana maka lama sekolahnya adalah 17 tahun. Pemerintah telah menetapkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Wajib Belajar Dua Belas Tahun sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak tamat Sekolah Menengah (SM). Program ini juga sangat mendukung agar kiranya semua penduduk Humbang Hasundutan sudah melek huruf. **Kabupaten Humbang Hasundutan telah mencapai angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2022 sebesar 10,00 Tahun sementara target nasional tahun 2024 sebesar 9,18 tahun.**

- Perhitungan angka rata – rata lama sekolah didapat dari jenjang pendidikan terakhir jumlah penduduk berumur 25 tahun ke atas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Telah menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022 adalah 10,00 tahun atau kelas XI semester 1 SMA sederajat. Persentase ini dipengaruhi oleh masih banyak penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang belum tamat Sarjana (S-1). Dengan adanya Program Wajib Belajar 12 Tahun, pada dasarnya penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan umur produktif sudah rata-rata tamat SMA, namun umur lansia memang masih banyak yang tamat SMP dan SD.

**Faktor pendukung** capaian sasaran **Meningkatnya Mutu Pendidikan** dilakukan melalui upaya, sebagai berikut :

✓ **Bidang Pendidikan**

1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Dengan adanya BOS untuk masyarakat dalam Program Kartu Indonesia Pintar (KIP);
3. Pemberian bantuan beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang berprestasi;
4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
5. Pemberian tunjangan sertifikasi guru;
6. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan Tinggi.

- ✓ **Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**, meningkatnya minat baca masyarakat dengan upaya Pembudayaan Gemar Membaca, masyarakat dapat menjangkau kebutuhan buku bacaan penunjang pendidikan melalui ketersediaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

**Program** pencapaian kinerja pada indikator sasaran **Indeks Pendidikan** dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah Permasalahan utama dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru ASN. Kabupaten Humbang Hasundutan masih membutuhkan lebih kurang 782 guru ASN untuk Sekolah Dasar (SD) dan 329 orang guru ASN untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk mengatasi kekurangan guru selama ini maka Sekolah menerima guru honorer. Diharapkan melalui pengangkatan guru PNSD atau guru PPPK dapat mengatasi permasalahan dimaksud. Selain itu kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan termasuk infrastruktur jaringan internet ke sekolah-sekolah sangat dibutuhkan.

Capaian sasaran Meningkatkan Mutu Pendidikan tahun 2022 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Mutu Pendidikan Tahun 2022**

### dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021/2026	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,74	0,74	0,75	98,66

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Pendidikan tahun 2022 dengan capaian 0,74, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks Pendidikan 0,75, sehingga persentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 98,66% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

### **SASARAN 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Derajat kesehatan masyarakat akan terwujud, jika semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan *promotive-preventif* tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Selain itu mengubah pola hidup ke arah *promotive* dan *preventive*. Sehat menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu keadaan kondisi fisik mental dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan yang bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Sedangkan, harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di salah satu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan tolok ukur Indeks Kesehatan dapat dilihat dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup.

Pencapaian indikator sasaran Indeks Kesehatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Capaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,77	0,72	93,5	0,78	0,77	98,72	BAIK

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, Indeks Kesehatan pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 0,72 dari target 0,77 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan Indeks 0,77 dari target 0,78 sehingga capaian kinerja pada Tahun 2022 dengan persentase kinerja 98,72% Interpretasi **BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja

tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Kesehatan dari Indeks 0,72 menjadi 0,77 sebesar 0,5 point.

**Perhitungan capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kesehatan diperoleh dengan rumus :**

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{(\text{AHH} - \text{AHHMin})}{(\text{AHHMaks} - \text{AHHMin})}$$

*AHH : Angka Harapan Hidup*  
*AHHMin : Angka Harapan Hidup Minimum*  
*AHHMaks : Angka Harapan Hidup*

$$= \frac{70,02 - 20}{85 - 20}$$

$$= \frac{50,02}{65}$$

**AHH = 0,77**

✓ **Indikator sasaran : Indeks Kesehatan**

Berikut diuraikan capaian kinerja Peningkatan Indeks Kesehatan, sebagaimana pada tabel di bawah :

**Tabel 3.10**  
**Analisis Capaian Indikator Sasaran**  
**Indeks Kesehatan**

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Menurunnya Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan angka kesakitan</b>								
	Crude Date Rate	Angka	3,12	3,12	100	3,11	3,34	92,6	
	Jumlah kasus kematian Ibu	Kasus	5	2	160				
	Angka kematian Bayi	Angka	8/1000 KH	6,74/1000 KH	115,75				
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Status Gizi Masyarakat,</b>								
	Prevalensi Balita Stunting	%	14	16,43	82,6	14	14,38	92,6	
<b>3</b>	<b>Menurunnya angka kelahiran</b>								
	Total Fertility Rate (FTR)	%	2,6	2,57	101	2,56	2,43	105,07	
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan yang Sesuai Standar</b>								
	Persentase fasyankes dengan ketersediaan SDM dan kompetensi sesuai standar	%	25	25	100	30	30	100	

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan

**Tabel 3.11**  
**Angka Harapan Hidup (AHH) per Kecamatan**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022**

NO	PUSKESMAS	JUMLAH UMUR KEMATIAN	JUMLAH KEMATIAN	USIA HARAPAN HIDUP
1	Baktiraja	2356	28	84,14
2	Paranginan	2231	33	67,61
3	Hutapaung	6570	81	81,11
4	Saitnihuta	3650	54	67,59
5	Bonan Dolok	2780	40	69,50
6	Onan Ganjang	1674	24	69,75
7	Tarabintang	1726	26	66,38
8	Parlilitan	1864	27	69,04

NO	PUSKESMAS	JUMLAH UMUR KEMATIAN	JUMLAH KEMATIAN	USIA HARAPAN HIDUP
9	Pakkat	2391	36	66,42
10	Sigompul	6016	92	65,39
11	Huta Galung	2883	42	68,64
12	Matiti	8077	125	64,62
		<b>42218</b>	<b>608</b>	<b>70,02</b>

Sumber data : Laporan Kematian Puskesmas se- Kabupaten Humbang Hasundutan

Pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Humbang Hasundutan telah dilakukan melalui upaya-upaya dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. **Menurunnya kasus kematian Ibu, angka kematian Bayi, dan angka kesakitan dengan indikator Crude Death Rate :**

Crude Death Rate merupakan angka kematian kasar penduduk yang artinya jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbeda-beda.

Jumlah kematian di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 adalah sebanyak 684 Orang atau 3,34.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dapat dilihat adanya peningkatan angka kematian kasar penduduk dari 3,12 atau sebesar 0,22 yang diakibatkan adanya focusing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19 mengakibatkan berkurangnya anggaran untuk penanganan pencegahan dan pengendalian penyakit. Adanya penurunan minat masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, serta bertambahnya beban kerja yang baru bagi SDM kesehatan dalam penanggulangan pandemi covid-19.

2. **Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator Prevalensi Balita Stunting :**

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Prevalensi Balita Stunting Dengan Target Nasional**

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Nasional	Persentase capaian kinerja
1	Prevalensi Balita Stunting	Persen	14,38	18,4	121,8%

**Tabel 3.13**  
**Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022**

NO	PUSKESMAS	BAYI BARU LAHIR			SURVIVING INFANT			IMUNISASI DASAR LENGKAP			
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	PERSENTASE
1	Matiti	387	387	774	387	387	774	295	283	578	74,70
2	Saitnihuta	110	109	218	110	109	218	115	100	215	98,49
3	Hutapaung	219	218	437	219	218	437	208	188	396	90,58
4	Pakkat	256	256	512	256	256	512	223	217	440	85,91



NO	PUSKESMAS	BAYI BARU LAHIR			SURVIVING INFANT			IMUNISASI DASAR LENGKAP			
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	PERSENTASE
5	Parlilitan	151	151	301	151	151	301	143	131	274	90,94
6	Hutagalung	71	71	142	71	71	142	70	63	132	92,68
7	Tarabintang	82	83	165	82	83	165	85	79	163	98,69
8	Onanganjang	120	121	240	120	121	240	105	98	203	84,54
9	Bonandolok	66	67	132	66	67	132	64	59	123	92,97
10	Baktiraja	85	86	171	85	86	171	86	82	168	98,16
11	Sigompul	352	351	704	352	351	704	325	308	632	89,84
12	Paranginan	152	152	303	152	152	303	126	119	245	80,83
<b>TOTAL</b>		<b>2050</b>	<b>2051</b>	<b>4100</b>	<b>2050</b>	<b>2051</b>	<b>4100</b>	<b>1844</b>	<b>1725</b>	<b>3569</b>	<b>87,04</b>

Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama, umumnya hal ini karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Jumlah balita stunting di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 14,38%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 telah terdapat adanya penurunan dari 16,43% menjadi 14,38% atau sebesar 2,05%.

Capaian tersebut masih dibawah dari target Nasional sebesar 18,4% dengan selisih 4,02%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- Telah dilakukan intervensi spesifik dengan mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, seperti pemberian asupan makanan, pencegahan infeksi menular, hingga manajemen terpadu balita;
- Telah dilakukan intervensi sensitif dengan mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting, penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan akses pangan.

**Tabel 3.14**  
**Persentase Capaian Balita Gizi Normal Di**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022**

No	KECAMATAN	SASARAN BALITA	BALITA GIZI NORMAL	%
1	Doloksanggul	3.796	3.370	88,78
2	Onanganjang	768	582	75,78
3	Sijamapolang	431	340	78,89
4	Pakkat	1.426	1.260	88,36
5	Lintong Nihuta	2.588	2.271	87,75
6	Paranginan	1.277	1.153	90,29
7	Baktiraja	487	434	89,12
8	Pollung	1.673	1.380	82,49
9	Parlilitan	1.426	1.143	80,15
10	Tarabintang	496	421	84,88
<b>TOTAL</b>		<b>14.368</b>	<b>12.354</b>	<b>85,98</b>

3. **Menurunnya angka kelahiran dengan indikator Total Fertility Rate:**

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Total Fertility Rate**  
**Dengan Target Nasional**

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Nasional	Persentase capaian kinerja
1	Total Fertility Rate	Angka	2,43	2,11	84,83%

Terdapat penurunan Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2022 sebesar 0,14 atau 2,43 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 2,57. Namun jika dibandingkan dengan target Nasional, capaian Total Fertility Rate (FTR) Kabupaten Humbang Hasundutan masih di atas target nasional sebesar 2,11.

**Tabel 3.16**  
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022**

No	Puskesmas	Sasaran Ibu Bersalin	Jumlah Persalinan di tolong Nakes	%
1	Pakkat	307	295	96,09
2	Onanganjang	136	133	97,79
3	Bonandolok	82	79	96,34
4	Matiti	427	420	98,36
5	Saitnihuta	208	200	96,15
6	Sigompul	425	415	97,65
7	Paranginan	207	199	96,14
8	Baktiraja	85	78	91,76
9	Hutapaung	270	267	98,89
10	Parlilitan	152	148	97,37
11	Hutagalung	93	89	95,70
12	Tarabintang	90	87	96,67
<b>TOTAL</b>		<b>2.482</b>	<b>2.410</b>	<b>97,10</b>

4. **Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan yang sesuai standar dengan indikator Persentase Fasyankes dengan Ketersediaan SDM dan Kompetensi Sesuai Standar :**

Untuk menunjang pencapaian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia dibutuhkan ketersediaan SDM kesehatan yang profesional dan Fasyankes terstandar. Ketersediaan Fasyankes dan SDM yang kompeten sesuai standar telah mengalami peningkatan dari 25% menjadi 30% atau sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan target nasional, persentase Fasyankes dengan ketersediaan SDM dan kompetensi sesuai standar masih di bawah target nasional yaitu sebesar 59%.

**Program** yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan **derajat kesehatan** adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pengendalian Penduduk;
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya angka kematian kasar diakibatkan karena berkurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan;
- Pola hidup masyarakat yang kurang sehat, sehingga mengakibatkan meningkatnya penderita penyakit tidak menular;

Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan solusi, yaitu melaksanakan *home visit* atau *home care* bagi pasien yang enggan mengunjungi fasilitas kesehatan pada masa pandemi. Petugas kesehatan juga telah melakukan jemput bola bagi masyarakat yang tidak membawa bayi dan balitanya ke posyandu.

Sedangkan analisis dalam efisiensi penggunaan Sumber Daya, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memberdayakan Sumber Daya Manusia PNS maupun tenaga non PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Setiap PNS maupun non PNS melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksimal, guna menunjang keberhasilan pencapaian setiap sasaran.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.17**  
**Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021/2026	Persen-tase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,72	0,77	0,82	93,90

*Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Kesehatan tahun 2022 dengan capaian 0,77, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks Kesehatan 0,82, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 93,90% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

### Misi Kedua

### Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdiri dari 2 (tujuan), pertama mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang efisien dengan pelayanan publik yang prima terdiri dari 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya kualitas

tatakelola pemerintahan; meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; meningkatnya pengelolaan keuangan daerah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif. Tujuan kedua yaitu mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat; meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana, dan meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat.

**Tujuan 2.1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Daerah Yang Efisien dengan Pelayanan Publik Yang Prima**

Pencapaian tujuan tatakelola pemerintahan daerah yang efisien dengan pelayanan publik yang prima didefinisikan adalah program pelaksanaan dan penerapan reformasi birokrasi yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB.

**Tabel 3.18**  
**Analisis Capaian Tujuan 2.1**  
**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Daerah**  
**Yang Efisien dengan Pelayanan Publik Yang Prima**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021(%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61	51,33	84,14	63	56,53	89,73	Baik

Sumber Data : Setdakab Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, peningkatan kinerja indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 realisasi dengan Nilai 51,33 dari target 61 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan nilai 56,53 dari target 63 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 89,73% Interpretasi **BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja dari 51,33 menjadi 56,53 atau sebesar Nilai 5,2.

Berikut diuraikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.19**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**  
**Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20,00	7,24	8,86	9,64
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,17	4,53	5,44
	III. Reform	30,00	8,11	9,06	10,47
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>19,52</b>	<b>22,45</b>	<b>25,55</b>
B	Komponen Hasil				

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,91	7,90	8,03
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,60	7,92	7,80
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,60	7,88	8,61
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,75	5,18	6,54
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>30,86</b>	<b>28,88</b>	<b>30,98</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>50,38</b>	<b>51,33</b>	<b>56,53</b>

Sumber Data : Setdakab Humbang Hasundutan

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian tujuan dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Capaian Kinerja Tujuan 2.1**  
**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Daerah**  
**Yang Efisien dengan Pelayanan Publik Yang Prima Tahun 2022**  
**dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	51,33	56,53	81	69,79

Sumber data : Setdakab Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan capaian 56,53, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks 81, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 69,79% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **CUKUP**.

**SASARAN 3 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan**

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi

atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.

Perhitungan capaian peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan dengan indikator dalam pencapaiannya yaitu Nilai LPPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Analisis Capaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,42	97,71	3,55	N/A	Tidak dapat diukur	Data tidak ada

Sumber data : Bag. Pemerintahan Setda Kab.Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, peningkatan Nilai LPPD pada tahun 2021 realisasi dengan Nilai 3,42 dari target 3,5 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan nilai (N/A) dari target 3,55 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja (*tidak dapat diukur*). Dan jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa peningkatan Nilai LPPD tidak dapat diukur.

Untuk Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri tidak mengeluarkan Nilai LPPD. Sesuai petunjuk/informasi pada saat sosialisasi penyusunan LPPD se wilayah Sumatera Utara, Predikat/Nilai yang layak menjadi indikator keberhasilan dalam Evaluasi LPP oleh Kemendagri adalah Kategori Kab/Kota yang sebanding. Dalam artian sebanding dalam APBD/Luas Wilayah dan kategori lainnya untuk mendapatkan Predikat "A" "B" atau "C".

Perhitungan capaian pada indikator sasaran Nilai LPPD diperoleh dengan rumus :

**Nilai LPPD = Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri**

## **Indikator Sasaran : Nilai LPPD**

Faktor keberhasilan meningkatnya Nilai LPPD adalah kemampuan Perangkat Daerah dalam mencapai target yang diminta pada indikator kinerja kunci sehingga pada saat tim EKPPD melakukan evaluasi, tim penyusun dari masing – masing Perangkat Daerah mampu memberikan data pendukung dan jawaban terkait capaian kinerja yang dilakukan masing – masing Perangkat Daerah; penyusunan LPPD dilaksanakan oleh Tim Penyusunan LPPD yang dibentuk pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; Melaksanakan rapat dalam rangka membahas data pendukung yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam IKK; Melaksanakan asistensi untuk finalisasi data yang termuat dalam LPPD sehingga semua data yang disampaikan valid.

Faktor pendukung tercapainya peningkatan Nilai LPPD :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah sebagai lembaga pengawasan dan kontrol kinerja Pemerintah Daerah sehingga terlaksana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Meningkatnya kinerja dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yaitu : meningkatnya indeks tingkat kepuasan layanan agenda DPRD dari 73,12 menjadi 94,16. Indeks kepuasan layanan agenda DPRD diperoleh dari hasil pelaksanaan survey dengan membagikan kuesioner kepada seluruh anggota DPRD. Kuesioner terdiri dari 2 kategori yaitu terdiri dari pertanyaan tertutup dan pernyataan terbuka.
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Optimal, yaitu :
  - Persentase Penetapan Kebutuhan Sesuai Kondisi Daerah telah tercapai 80%;
  - Cakupan peningkatan Profesionalitas ASN telah tercapai 50%;
  - Persentase Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian 99%.
3. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Transparan dan Akuntabel melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa yaitu fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
4. Terselenggaranya upaya peningkatan pengelolaan kearsipan unit kerja sesuai standar ANRI, pengelolaan arsip dinamis, arsip statis dan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan;

**Program** yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan **Nilai LPPD** adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
3. Program Kepegawaian Daerah;
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan indikator Nilai LPPD adalah :

1. Dalam penyusunan LPPD, analogi data serta pemahaman Perangkat Daerah dalam memahami defenisi operasional pada masing-masing indikator; belum dapat menyajikan data dengan grafik naik dari tahun sebelumnya;
2. Dalam pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD kendala yang dihadapi adalah berupa faktor eksternal berupa situasi dan konsi politik di lingkungan DPRD itu sendiri sehingga kadang-kadang tidak efektif dari segi waktu dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan, namun hal seperti ini menjadi hal yang normal, mengingat keputusan DPRD itu merupakan keputusan yang bersifat kolektif kolegial, artinya menjadi keputusan bersama seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai LPPD	Nilai	3,42	N/A	3,75	Tidak dapat diukur

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Nilai LPPD tahun 2022 dengan capaian (*N/A*), sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Nilai LPPD 3,75, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD tidak dapat diukur maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini tidak dapat dinilai.

**SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah**

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya. Perubahan *mindset* dan *cultureset* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi komponen yaitu penyusunan dan penetapan Rencana Strategis, penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, pelaksanaan Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diberikan sesuai tujuh kategori berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan sasaran perbaikan yang diperlukan. Ketujuh kategori tersebut, yakni:

**Tabel 3.23**  
**Kategori Penilaian SAKIP**

No	Predikat	Interpretasi	Range Nilai
1	AA	Sangat Memuaskan	90,01-100
2	A	Memuaskan	80,01-90
3	BB	Sangat Baik	70,01-80
4	B	Baik	60,01-70
5	CC	Cukup	50,01-60
6	C	Kurang	30,01-50
7	D	Sangat Kurang	0-30

Sumber : Kemenpan RB-RI

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah dilaksanakan dan dicapai dengan komitmen keseriusan dalam penerapan SAKIP yang selaras dengan harapan Pemerintah Pusat. Dalam setiap pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tetap berupaya melakukan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi secara intensif. Sinergitas antar Perangkat Daerah yang saling bekerja sama mendukung baik dari segi pemikiran dan pelaksanaan kegiatan. Hasil yang diperoleh dari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dimaksimalkan terhadap pelaksanaan program yang berorientasi *outcome* untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah melibatkan beberapa Perangkat Daerah yakni Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, dan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah pengelola, pembina dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perhitungan sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan indikator sasaran nilai SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24**  
**Analisis Capaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP	Nilai	73	70,6	96,71	76	71,85	94,53	Baik

Sumber data : Setda Kab.Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, peningkatan Nilai SAKIP pada tahun 2021 realisasi dengan Nilai 70,6 dari target 73 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan nilai 71,85 dari target 76 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 94,53% dengan interpretasi BAIK. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dari Nilai 70,6 menjadi 71,85 atau sebesar Nilai 1,25.

### Perhitungan capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai SAKIP diperoleh dengan rumus :

**Nilai SAKIP = Akumulasi Nilai dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja**

Berikut diuraikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.25**  
**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai			Komponen Yang Dinilai	Nilai	
		Bobot	2020	2021		Bobot	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	22,81	22,96	Perencanaan Kinerja	30	23,55
2	Pengukuran Kinerja	25	16,92	16,95	Pengukuran Kinerja	30	20,09
3	Pelaporan Kinerja	15	10,99	10,99	Pelaporan Kinerja	15	11,05
4	Evaluasi Internal	10	7,60	7,60	Evaluasi		
5	Capaian Kinerja	20	11,73	12,10	Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,16
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>70,05</b>	<b>70,60</b>	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>71,85</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>Tingkat Akuntabilitas</b>		<b>BB</b>

Sumber Data : Setdakab Humbang Hasundutan

Untuk menentukan capaian kinerja peningkatan Nilai SAKIP dapat dilihat pada pencapaian kinerja setiap komponen sebagai berikut :

#### ✓ **Perencanaan Kinerja**

Persentase Kelesaranan sasaran dan indikator sasaran antar dokumen perencanaan telah tercapai 100%. Bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengaplikasikan aplikasi SIPD dari Kemendagri melalui website sipd.kemendagri.go.id sehingga keselarasan sasaran antara RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD tetap terjaga.

Keselarasan juga dapat terpelihara dengan terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan yang dimulai dengan penyusunan pohon kinerja setiap Perangkat Daerah;

✓ **Pengukuran Kinerja**

- Indikator Kinerja Utama Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai tolok ukur atas pencapaian kinerja setiap indikator sasaran yang ditargetkan;
- Setiap Perangkat Daerah telah menetapkan IKU dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja yang ditargetkan;
- Pencapaian kinerja sasaran, indikator sasaran, dan program/kegiatan telah dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi secara berkala per triwulan, yang selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Terkait;

✓ **Pelaporan Kinerja**

- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 telah dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan LKjIP yaitu pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- LKjIP telah disusun sesuai dengan Sistematika Penyusunan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Humbang Hasundutan telah diminta agar dalam menyusun dan menyajikan LKjIP sesuai dengan Sistematika yang telah ditentukan yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Setdakab, dengan menyampaikan capaian kinerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan sebagaimana target sasaran strategis yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan;
- Data capaian kinerja dalam LKjIP Kabupaten diperoleh dari Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Penanggungjawab dan diolah oleh Tim Penyusun LKjIP secara akurat, dan telah diasistensi secara langsung kepada Perangkat Daerah penanggungjawab data tersebut dalam bentuk *Desk*;
- Analisis data telah disajikan antara target dengan realisasi capaian, menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir RPJMD 2026, serta menyajikan

Program-program yang dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung capaian kinerja dan kendala yang dihadapi;

- LKjIP Kabupaten dan Perangkat Daerah telah disusun dengan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan, dan disampaikan kepada Kemenpan RB melalui aplikasi e-sakip reviu;
- Bahwa penyusunan LKjIP Tahun 2021 dan Tahun 2022 telah menjadi satu kesatuan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

✓ **Evaluasi Internal**

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja dan keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- Meningkatnya Level Kapabilitas APIP dengan Level 3. Sesuai dengan surat dari KemenPAN RB nomor B/845/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 Pemkab Humbang Hasundutan mendapat nilai sebesar **71,85** dengan **perdikat BB** yaitu implementasi AKIP sudah **sangat baik** pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. ;
- Meningkatnya Level Maturitas SPIP dari Level 2 menjadi Level 3. Sesuai dengan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor PE.09.03/LHE-910/PW02/3.2/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemkab Humbang Hasundutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,220** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 3**;
- Tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu dengan adanya pelaksanaan Reviu oleh APIP atas LKPD dengan menerbitkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti, yang selanjutnya mendapatkan hasil proses Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

✓ **Capaian Kinerja**

- Berdasarkan hasil analisis pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja Tahun 2022 terdapat 6 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 103,32%/Sangat Baik dan 16 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja 97,95/Baik;

- Rata-rata capaian kinerja program dan kegiatan telah tercapai 84,50%. Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi dari data capaian kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah secara berkala per triwulan, dengan menganalisis dan menghasilkan suatu rekomendasi untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah Terkait.

**Faktor pendukung tercapainya kinerja indikator Nilai SAKIP :**

1. Adanya komitmen dalam mengelaborasi empat pendekatan dalam perencanaan yaitu partisipatif, bottom-up dan top-down, teknokratik dan politis;
2. Penyajian data, informasi capaian kinerja oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lengkap;
3. Adanya komitmen untuk mengidentifikasi efektifitas setiap sub kegiatan, kegiatan dan program terhadap sasaran kinerja setiap Perangkat Daerah, yang secara akumulatif akan berdampak pada pencapaian target kinerja daerah dalam RKPD dan RPJMD.

**Program** yang dilaksanakan untuk tercapainya **Nilai SAKIP :**

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yakni penyelenggaraan musrembang desa, musrembang kecamatan sampai dengan Forum SKPD dan musrembang kecamatan yang dihadiri keterwakilan stakeholder tokoh masyarakat, tokoh agama, keterwakilan perempuan, pemuda dan unsur Uspika/Muspida. Pengendalian dan evaluasi dari data yang disampaikan Perangkat Daerah secara berkala per triwulan dengan menganalisis dan menghasilkan suatu rekomendasi untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah Terkait;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yakni mengordinasikan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun dokumen perencanaan pendukung lainnya yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.
3. Program Penelitian dan dan Pembangunan Daerah yakni pendampingan setiap Perangkat Daerah dalam mengusulkan suatu rencana inovasi;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
5. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Peningkatan Nilai Sakip, yaitu :

1. Pada penyampaian LKjIP Perangkat Daerah masih ditemukan adanya Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyampaikan LKjIP nya pada akhir waktu yang telah ditentukan, sehingga

menimbulkan adanya kemungkinan keterlambatan pada penyampaian LKjIP Kabupaten;

Solusi yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan :

1. Pada Pelaporan Kinerja telah dan akan dilakukan penginformasian kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja hal penyampaian LKjIP Perangkat Daerah yang lebih awal, penginformasian secara intensif melalui WA group dan/atau melakukan permintaan data, informasi capaian kinerja secara khusus;

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai SAKIP	Nilai	70,60	71,85	85	84,52

*Sumber data : Setda Kab, Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP tahun 2022 dengan capaian Nilai 71,85, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Nilai SAKIP 85, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 84,52% dengan interpretasi **BAIK**.

### **SASARAN 5 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK)** merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini BPK) atau *unqualified Opinion* artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pencapaian Opini WTP adalah apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria penilaian Opini BPK, yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan Pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Perhitungan sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator sasaran nilai SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.27**  
**Analisis Capaian Sasaran 5**  
**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	Baik

*Sumber data : BPKPD Kab. Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, peningkatan Opini BPK pada tahun 2021 realisasi dengan predikat WTP dari target WTP dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan predikat WTB dari target WTP sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 100% Interpretasi **BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Opini BPK masih tetap terselenggara, dipertahankan dengan baik.

### **Indikator Sasaran : Opini BPK**

Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh opini WTP atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kecukupan dalam penyajian data sesuai dengan ketentuan dan menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan intern dan terinci oleh pemeriksa dari tahun ke tahun sampai dengan akhir periode perencanaan strategis.

Pencapaian indikator sasaran Opini WTP dilakukan melalui upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel dengan analisis hasil sebagai berikut :

#### ✓ **Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

- Penyusunan APBD telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel telah dipenuhi, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yakni Penyusunan APBD yang tepat waktu. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2023.

- Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD telah mempedomani RKPD, KUA dan PPAS;
- Setiap Kepala Perangkat Daerah telah menyusun RKA dan menyampaikan kepada PPKD;
- Ketua TAPD telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2023 kepada Bupati pada Minggu I (pertama) Bulan Juli, dan selanjutnya Bupati telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD pada Minggu II (kedua) Bulan Juli.
- Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS telah dilakukan beberapa kali, namun tidak quorum sampai batas waktu yang ditentukan.
- Dengan akibat tidak terjadinya kesepakatan atas rancangan KUA dan rancangan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD tersebut, maka sesuai dengan ketentuan bahwa paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang telah disusun oleh Kepala Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.

✓ **Neraca Keuangan**

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2022. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Aset

Aset Lancar

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>119.888.359.780,27</b>	<b>186.567.732.275,92</b>

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca.

Investasi Jangka Panjang

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>21.744.865.000,00</b>	<b>21.744.871.985,27</b>

Saldo Investasi jangka panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:



<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
1. Investasi Non Permanen	30.875.000,00	30.875.000,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.713.990.000,00	21.713.996.985,27
<b>Jumlah</b>	<b>21.744.865.000,00</b>	<b>21.744.871.985,27</b>

#### Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Akun ini menunjukkan angka kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### ASET TETAP

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>2.891.851.518.874,99</b>	<b>2.709.734.634.998,73</b>

*Tabel Rincian Aset Tetap*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Tanah	318.529.867.814,92	317.046.078.429,94
Peralatan dan Mesin	480.903.260.623,22	451.438.686.644,95
Gedung dan Bangunan	533.294.373.624,96	507.024.355.625,88
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.465.557.322.742,11	1.348.723.938.665,18
Aset Tetap Lainnya	81.618.418.247,78	76.318.430.449,78
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.948.275.822,00	9.183.145.183,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.891.851.518.874,99</b>	<b>2.709.734.634.998,73</b>

#### Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu:

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>2.364.434.517,53</b>	<b>1.772.079.982,14</b>

#### Kewajiban

Jumlah kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah

Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebesar ;

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>25.365.410.520,32</b>	<b>28.472.901.791,70</b>

Ekuitas

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai. Setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset-aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>2.033.209.499.385,67</b>	<b>2.053.683.935.582,11</b>

✓ **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

- APBD yang selaras antara kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan kondisi pengelolaan anggaran secara baik;
- APBD yang selaras antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgetting*) pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2022 sebagai berikut:

**Anggaran Pendapatan : 942.541.818.298,00**

**Anggaran Belanja : 1.066.322.774.767,00**

**Anggaran Pembiayaan : 123.780.956.469,00**

Ketercapaian target belanja sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target belanja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penetapan besaran target belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan Laporan Keuangan (*unaudited*) Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 sebesar Rp.1.002.387.107.516,00 atau sebesar 94,00%.

- Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut, Kabupaten Humbang Hasundutan berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari OPD. Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan selama kurun waktu 3 Januari s/d 30 Desember 2022 (1 tahun anggaran) adalah 100% tepat waktu. Tentunya diterbitkannya permohonan SPP dan SPM yang diajukan

oleh OPD telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D sebanyak 4.100 lembar, terdiri dari SP2D Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

✓ **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2022 ini mengikuti SAP. Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (BPKPD) selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah. Transaksi pada kas BPKPD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Tujuan pelaporan aliran/ arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami penurunan sebesar Rp. **59.402.016.364,53** yang berasal dari:

Uraian	2022	2021
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	119.670.339.702,20	146.312.743.385,89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(179.105.079.752,73)	(143.112.093.864,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	32.723.686,00	647.047,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>(59.402.016.364,53)</b>	<b>3.201.296.568,89</b>

✓ **Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berupaya mengoptimalkan sistem Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat tersusun dengan baik dan benar. Berbagai upaya dilakukan yaitu dengan memberikan Bimbingan tentang tata cara penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual bagi para ASN di Kabupaten Humbang Hasundutan, pendampingan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah.
- Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dimulai pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2022 ini telah memasuki tahun ke 7. Walaupun salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, namun masih dijumpai potensi permasalahan, antara lain Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan belum optimal terkait penerapan SAP berbasis

akural, sehingga laporan keuangan Perangkat Daerah masih sering terjadi kesalahan.

- Persentase Aset daerah yang Tercatat dalam LKPD =100%, atau Jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.709.734.634.998,74 dan Rp. 2.863.979.247.384,13 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca SKPD. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dan belum memperhitungkan penyusutan (depreciation).

Adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam menyusun Keselarasan nilai aset daerah, antara lain:

- Melakukan rekonsiliasi laporan barang milik daerah secara berkala;
- Verifikasi data rekapitulasi aset tetap, ekstrakomptabel, lain-lain dan aset tak berwujud serta penjelasan mutasi tambah dan kurang;
- Melakukan pengamanan dan pensertifikatan tanah pemerintah.
- Melakukan Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak berat;
- Melakukan kerjasama dengan pihak Kantor Pertanahan Doloksanggul agar pengajuan persyaratan dapat dipermudah namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	74.003.462.057,23				
Presentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	965.671.335.878.,23	x	100%	=	7,66%

Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai pendukung keberhasilan pencapaian kinerja yang dominan adalah:

1. Adanya rencana operasional dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang terangkum dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang sekaligus dijadikan pranata pengukuran kinerja.
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki etos kerja tinggi dan dapat didayagunakan secara optimal.
3. Terciptanya iklim kerja yang kondusif dan koordinasi yang optimal.
4. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

**Program** pencapaian kinerja pada indikator sasaran **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (OPINI BPK)** dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Bukanlah hal yang mudah dalam pencapaian Opini WTP, sehingga masih terdapat *kendala* yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka Pencapaian Opini WTP, yakni :

1. Masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain:  
“Pemahaman sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan

belum optimal terkait penerapan SAP berbasis akrual, sehingga laporan keuangan OPD masih sering terjadi kesalahan”.

2. Masih adanya kecenderungan masyarakat untuk “menghindar” dari kewajiban membayar pajak.

Untuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik, transparan dan akuntabel ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperhatikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun mendatang, adalah:

1. Perbaikan, penyempurnaan sistem/kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat.
2. Meningkatkan pelaksanaan inventarisasi aset daerah.
3. Meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dan diaplikasikan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.28**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTB	WTP	100

*Sumber data : BPKPD Kab, Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Opini BPK tahun 2022 dengan capaian predikat WTP, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Opini BPK predikat WTP, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 100% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

**SASARAN 6 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif**

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 91/2021, Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Motivasi untuk melakukan inovasi tidak harus pada kompetisi, melainkan dahulunya bekerja dengan Standar pelayanan, SOP, SPM maka saat ini dilakukan pengembangan pola pelayanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama pemerintah/pemerintah daerah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Nilai IKM diperoleh dari hasil survey masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua Perangkat Daerah dan Unit Kerja khususnya yang secara langsung menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Perhitungan capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.29**  
**Analisis Capaian Sasaran 6**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,10	90,37	115,71	78,35	89,80	114,61	Sangat Baik

*Sumber data : Hasil evaluasi Ombudsman Republik Indonesia*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 90,37 dari target 78,10 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan Indeks 89,80 dari target 78,35 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 114,61% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat dari Indeks 90,37 menjadi 89,80 sebesar 0,57 point.

**Perhitungan capaian sasaran pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan rumus :**

$$IKM = \text{Nilai Indeks Hasil Survey}$$

**Indikator Sasaran : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif dengan indikator IKM, target Indeks 78,35 dengan capaian Indeks 89,80 Kategori **Zona HIJAU**, diperoleh atas evaluasi Ombudsman RI terhadap kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Pengukuran pencapaian kinerja IKM yang difokuskan pada tingkat pelayan publik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan Dokumen Kependudukan, pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, dan pelayanan keterbukaan informasi publik, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

➤ ***Pelayanan publik yang inovatif pada urusan Kependudukan***

- Inovasi Pelayanan Publik pada Layanan Kependudukan

Untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat dilakukan berbagai inovasi yaitu :

- a. Aplikasi "SIPALAWIJA" (Sistem Pelayanan akte Kawin di Gereja)
- b. Aplikasi "SIMPELOKEMDES" (Sistem Pelayanan Akte Kematian Online di Desa)
- c. Aplikasi "SIGEBASKIA" (Sistem Gerak Bersama Sekolah untuk Kartu Identitas Anak)
- d. Aplikasi "SIJEMPOLDES" (Sistem Jemput Bola Layanan Adminduk Desa)
- e. Aplikasi "SILAMPID" (Sistem Layanan Akte Lahir, Akte Kematian, Pindah Datang secara Online)

- Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam bidang pelayanan dokumen kependudukan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat 90,41 (SANGAT BAIK). Pengukuran IKM dilakukan terhadap unsur pelayanan yaitu, Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Pelayanan Gratis; Produk Spesifikasi Jenis Layanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Sarana dan Prasarana, dengan jumlah rata-rata 3,62 kategori A. Namun diantara unsur tersebut masih terdapat unsur penilaian paling rendah dalam hal Waktu Penyelesaian sehingga perlu untuk ditingkatkan. Seluruh layanan Dokumen sudah siap dalam 1 (satu) hari. Responden terdiri dari 4 (empat) karakteristik, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan dengan jumlah Responden sebanyak 1.224 responden.

➤ ***Pelayanan publik yang inovatif pada urusan Penanaman Modal dan Prizinan***

IKM dalam bidang pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal memperoleh 82,55 (BAIK). Pengukuran IKM pelayanan perizinan dan penanaman modal dilakukan terhadap unsur pelayanan yaitu, Persyaratan; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Layanan; Kemampuan Petugas; Sikap Petugas; Standar Pelayan; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan Nilai Rata-Rata 3,30 kategori B. Responden terdiri dari 4 (empat) klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis kelamin,

usia, pendidikan dan pekerjaan dengan jumlah Responden sebanyak 127 responden.

- Capaian kinerja lamanya waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan dengan acuan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah menunjukkan rata-rata pengurusan izin jauh lebih cepat dari SOP yang ditetapkan. Jika dibandingkan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan Tahun 2022 sebanyak 527 terdapat peningkatan yang signifikan dari Tahun 2021 sebanyak 319 izin dan non izin.
- Jumlah investor/pengusaha/usaha Tahun 2022 terdapat sebanyak 25, jika dibandingkan pada Tahun 2021 sebanyak 43, terdapat adanya penurunan yang diakibatkan dampak pandemi covid-19. Berdasarkan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Tahun 2022 terdapat jumlah investasi sebesar 3.141.082.896.966 (*tiga triliun seratus empat puluh satu miliar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*) dan Tahun 2021 sebesar 2.922.061.416.635 (*dua triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar enam puluh satu juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).

➤ **Pelayanan publik yang inovatif pada bidang keterbukaan informasi publik.**

- ✓ Inovasi Bidang Komunikasi dan Informatika
  - a. Aplikasi "SIMENDEL" (Sistem Informasi Manajemen Menara Telekomunikasi) yaitu penarikan retribusi menara dari provider.
  - b. Aplikasi "SISTA" (Sistem Informasi Statistik), masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai data Pemerintahan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Pertanian, Peternakan, Industri dan Pariwisata.
- ✓ Meningkatnya keterbukaan informasi publik
  - Masyarakat luas telah dapat mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, pembangunan dan kemasyarakatan baik melalui media cetak maupun media on-line atas terjalannya kerjasama/mitra antara Pemerintah Daerah dengan Stakeholder yang dalam hal ini adalah dengan Insan Pers. Penyampaian informasi (pemberitaan) dapat dimuat dalam tulisan, gambar, serta data grafik;
  - Peningkatan kualitas layanan informasi publik telah dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan domain dan sub domain informasi publik. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah memiliki 1 (satu) Domain yaitu Website Humbang



- Hasundutan [www.humbanghasundutankab.go.id](http://www.humbanghasundutankab.go.id) dan telah memiliki sub domain sebanyak 98 sub domain;
- Penyebaran keterbukaan informasi publik juga telah dilaksanakan dengan pencetakan dan penyebarluasan Buku Humbang Hasundutan Dalam Angka Tahun 2022 ke semua Perangkat Daerah dan Kecamatan;
  - ✓ Meningkatnya keamanan informasi
    - Peningkatan keamanan informasi dapat dilihat dengan meningkatnya Level Keamanan Informasi. Tingkat keamanan informasi telah berada pada Level II yaitu keamanan dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini sebagai tindaklanjut dari Level I.
    - Pengamanan informasi publik dilakukan melalui aplikasi Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan pada pelayanan Kependudukan dan pelayanan Perizinan.

**Program** pencapaian kinerja pada indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dilaksanakan melalui :

1. Program Promosi Penanaman Modal;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
5. Program Aplikasi Informatika;
6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
7. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Faktor pendukung tercapainya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lancar dan baik yang tersebar di 86 lokasi Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Terlaksananya peliputan dan pendokumentasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif adalah :

1. Dalam pengelolaan, pemeliharaan infrastruktur jaringan TIK, pengelolaan data Statistik dan Persandian sangat memerlukan SDM yang sangat berkompeten.
2. Dalam bidang kependudukan masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dokumen kependudukan sebagai dasar pelayanan publik walaupun telah dilakukan berbagai model layanan seperti jemput bola.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.30**  
**Capaian Indikator Sasaran**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif  
Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,37	89,80	80,50	111,55

Sumber data : Kab, Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan capaian Indeks 89,80, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks 80,50, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 111,55% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **SANGAT BAIK**.

**Tujuan 2.2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

Tujuan terwujudnya ketentraman dan tertiban masyarakat ditentukan dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Indeks ketentraman dan ketertiban didefinisikan terdiri dari unsur-unsur yaitu Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3; Nilai Resiko Bencana; Cakupan Kapasitas Peningkatan Perlindungan Masyarakat.

**Tabel 3.31  
Analisis Capaian Tujuan 2.2  
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	69,03	116,22	168,36	71,54	112,1	156,70	Sangat Baik

Sumber data : SatpolPP, Kesbangpol, Dinas PMDP2A Kab, Humbang Hasundutan

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, peningkatan Indeks Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 116,22 dari target 69,03 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan Indeks 112,1 dari target 71,54 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 156,70% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan capaian dari 116,03 menjadi 112,1 sebesar 3,93 point.

**Pencapaian target kinerja Indeks Ketentraman dan Ketertiban dapat ditentukan berdasarkan Rumus :**

$$\text{Indeks Ketentraman dan Ketertiban} = 50\% \text{ Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3} + 30\% \text{ Nilai Resiko Bencana} + 20\% \text{ Cakupan Kapasitas}$$

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian tujuan dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.32**  
**Capaian Kinerja Tujuan 2.2**  
**Terwujudnya Kententraman dan Ketertiban Masyarakat**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kententraman dan Ketertiban	Indeks	116,12	112,1	80,62	139

*Sumber data : SatpolPP, Kesbangpol, Dinas PMDP2A Kab, Humbang Hasundutan*

**SASARAN 7 : Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat**

Setiap manusia mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai ketaatan seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan selalu berupaya menjaga terciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan. Demi terciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan maka telah diterbitkan beberapa kebijakan baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Perda maupun Perbup yang dimaksud telah memuat hal-hal mengenai hak dan kewajiban setiap masyarakat sebagaimana untuk terpeliharanya ketentraman, ketertiban dan keamanan. Setiap masyarakat diharapkan dapat memenuhi dan taat terhadap kebijakan tersebut.

Ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat tercipta yang dalam hal ini apabila masyarakat terhindar dari setiap kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum seperti terjadinya musibah kebakaran. Pelayanan urusan kebakaran dilakukan mulai dari tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional, sarana prasarana yang berkualitas serta tanggap terhadap informasi kejadian kebakaran.

Untuk menentukan meningkatnya kepatuhan masyarakat dapat dilihat dari cakupan penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3). Cakupan penyelesaian pelanggaran K3 yang dibentuk dari persentase penegakan perda, time responsive rate, dan persentase penanganan konflik.

Perhitungan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat dengan indikator sasaran Cakupan Penyelesaian Kententraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.33**  
**Analisis Capaian Sasaran 7**  
**Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cakupan Penyelesaian Kententraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3)	Persen	94,08	164,2	174,53	94,99	157,9	165,73	Sangat Baik

Sumber data : SatpolPP, Kesbangpol Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase cakupan penyelesaian ketentraman, ketertiban, keamanan (K3) pada tahun 2021 realisasi 164,2% dari target 94,08% dan Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 157,9% dari target 95,27% sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 165,73% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan persentase capaian cakupan penyelesaian ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3) dari 174,2% menjadi 165,73% sebesar 8,47%.

**Perhitungan capaian pada indikator sasaran Cakupan Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3) dapat ditentukan dengan rumus :**

**Cakupan Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3) = 60% (Persentase Penegakan Perda + Persentase Time Responsive Rate) + 40% (Persentase Penanganan Konflik)**

$$\begin{aligned}\text{Cakupan K3} &= 60\% (97,69\%+98,80\%) + 40\%(100\%) \\ &= 117,9 + 40 \\ &= 157,9\end{aligned}$$

**Indikator Sasaran : Cakupan Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan**

➤ ***Penegakan Perda***

- Penegakan Perda/Perbup Tahun 2022 dilakukan pada sejumlah 10 Perda dan 3 Perbup, berdasarkan laporan dan hasil pengawasan oleh Petugas terdapat 130 unit/orang/usaha masuk pada kategori pelanggaran yakni pelanggaran terhadap IMB, Pajak Restoran, Ijin Reklame, Galian C/Tambang Pasir, Penjualan Minuman Beralkohol, dan Pedagang Kaki Lima. Dari seluruh temuan pelanggaran Petugas Ketertiban telah melakukan penertiban pada 127 pelanggaran tersebut.
- Melakukan terhadap pelanggaran tersebut, personil SatpolPP melaksanakan pembinaan dan penyuluhan baik secara lisan maupun tertulis, melakukan tindakan penertiban sesuai tahapan berupa penyampaian surat teguran I, II dan III. Terhadap reklame tanpa ijin dilakukan pembongkaran.

➤ ***Time Responsive Rate***

- Penanganan laporan kebakaran selama Tahun 2022 berjalan lancar dengan jumlah kasus sebanyak 84 Laporan Kejadian. Persentase Time Responsive 98,80% dari target 80%. Petugas Pemadam kebakaran dapat memenuhi kehadiran dalam waktu tempuh 15 menit di lokasi 84 laporan kasus kebakaran terdiri dari 9 kebakaran rumah pemukiman masyarakat dan 75 kejadian karhutla.
- Waktu tempuh seluruh kejadian atau 84 kejadian dapat ditempuh dengan waktu 744 menit, dengan rata-rata capaian Time Responsive Rate dengan waktu 8,6 menit.
- Dari 84 kejadian terdapat 83 kejadian dapat ditangani dengan baik dan sesuai Time Responsive Rate;
- Pelayanan tanggap darurat atas kejadian kebakaran telah tersedia di beberapa wilayah kecamatan terdiri dari 3 (tiga) Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (PWMK) pada wilayah terjauh dari pusat pelayanan, sehingga apabila terjadi kejadian kebakaran pada wilayah tersebut dapat tertangani

dengan secepat mungkin untuk memenuhi Time Responsive Rate dibawah maksimal.

➤ **Penanganan Konflik**

Terwujudnya Humbang Hasundutan yang Harmonis dan Kondusif, hal ini ditunjukkan bahwa Tahun 2022 tidak terdapat adanya konflik (0 Konflik). Capaian kinerja penanganan konflik telah dilakukan dengan upaya melaksanakan rapat secara intensif oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang telah ditetapkan. Adanya aksi pencegahan dini melalui monitoring ke setiap kecamatan. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada unsur pemerintah, masyarakat, dan pelajar. Serta juga telah dilakukan adanya pendidikan politik dan pengembangan etika budaya politik dan peningkatan demokrasi pada sejumlah Partai Politik yang duduk di Legislatif Kabupaten Humbang Hasundutan.

**Program** pencapaian kinerja pada indikator sasaran **Cakupan Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan** dilaksanakan melalui :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etikaserta Budaya Politik;
6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pada penegakan Perda/Perbup di bidang Tambang/Galian C adanya keterbatasan kewenangan untuk melakukan penertiban;
2. Belum terbitnya Peraturan Daerah di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.34**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Penyelesaian , Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3)	Persen	164,2	157,9	96,11	164,29

Sumber data : Kab, Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Cakupan penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3) tahun 2022 dengan capaian 157,9%, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 sebesar 96,11%, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 164,29% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **SANGAT BAIK**.

**SASARAN 8 : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**

Secara geografis, Indonesia memiliki potensi bencana alam dengan intensitas kejadian yang tinggi, setidaknya memiliki empat kluster kebencanaan. Pertama, geologi dan vulkanik: letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Kedua, hidro-meteorologi I: kebakaran hutan dan kekeringan. Ketiga, hidro-meteorologi II: banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Terakhir, bencana non-alam, yang terdiri dari limbah, epidemik dan gagal teknologi. Hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar risiko bencana alam gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran lahan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kekeringan, dan likuifaksi.

Secara Geografis Kabupaten Humbang Hasundutan terletak ditaran Bukit Barisan yang memiliki topografi berbukit dan bergelombang serta struktur tanah yang labil dan juga berada pada sebagian pinggir Danau Toba dan berada pada lintasan/rawan gempa-gempa tektonik dan vulkanik; memiliki curah hujan tinggi; angin kencang; dan petir yang kuat.

Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dapat dilihat dari Nilai Resiko Bencana (NRB) yang mengalami penurunan apabila kapasitas penanggulangan bencana daerah semakin tinggi.

Perhitungan capaian sasaran meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dengan indikator sasaran Nilai Resiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.35**  
**Analisis Capaian Sasaran 8**  
**Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Resiko Bencana	Nilai	70,02	70,40	99,46	66,54	66,92	99,43	Baik

Sumber data : BPBD Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, penurunan Nilai Resiko Bencana pada tahun 2021 realisasi dengan Nilai 70,40 dari target 70,02 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan Nilai 66,92 dari target 66,54 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 99,43% Interpretasi **BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun

2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan penurunan Nilai Resiko Bencana dari Nilai 70,40 menjadi 66,92 sebesar 3,48%.

**Perhitungan capaian kinerja indikator sasaran Nilai Resiko Bencana (NRB) dapat ditentukan berdasarkan Rumus :**

$$\text{NRB} = 100 - \text{Persentase Kapasitas Penanggulangan Bencana}$$

*Keterangan :*

*100 : adalah Capaian Nilai Resiko Bencana Tahun n-1*

*Persentase Kapasitas Penanggulangan Bencana adalah Capaian Persentase Ketangguhan Penanggulangan Bencana Tahun n*

$$\begin{aligned}\text{NRB} &= 70,40 - 3,48\% \\ &= 66,92\end{aligned}$$

**Indikator Sasaran : Nilai Resiko Bencana**

Penanggulangan bencana dicapai melalui Peningkatan Ketangguhan Penanggulangan Bencana yakni :

- Pemahaman masyarakat atas ancaman dan resiko bencana melalui adanya sosialisasi di beberapa sekolah tingkat SLTA;
- Pembuatan papan himbuan pada beberapa titik lokasi rawan bencana untuk mencegah masyarakat melakukan aktivitas di kawasan tersebut yang dapat mengakibatkan bencana dan untuk meningkatkan kewaspadaan rawan bencana;
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa dalam penanggulangan bencana;
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana berupa operasional penanganan darurat bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa dalam penanggulangan bencana;
- Penanganan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana;
- Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana untuk meningkatkan koordinasi TIM TRC dalam penanggulangan bencana;
- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana untuk penyelamatan dan pencarian korban bencana;
- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban berupa penyediaan peralatan kebencanaan dan logistik bagi korban bencana.

**Program** pencapaian kinerja pada indikator sasaran **Nilai Resiko Bencana (NRB)** dilaksanakan melalui :

1. Program Penanggulangan Bencana



*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman dan resiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.36**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Ketahanan Daerah Teradap Bencana**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Resiko Bencana	Nilai	70,40	66,92	51,44	76,86

*Sumber data : BPBD Kab, Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Nilai Resiko Bencana tahun 2022 dengan capaian Nilai 66,92 sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Nilai 51,44, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 76,86% maka interprestasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

**SASARAN 9 : Meningkatkan Kapasitas Perlindungan Masyarakat**

Peningkatan Perlindungan Masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah penanganan perlindungan terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dengan tujuan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pelayanan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak diarahkan dan dilakukan melalui harapan terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Untuk melihat hasil capaian peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat dengan tolok ukur Cakupan Kapasitas Peningkatan Perlindungan Masyarakat yang dalam hal ini adalah pada pelayanan perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.

Perhitungan capaian sasaran meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat dengan indikator sasaran Cakupan Peningkatan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.37**  
**Analisis Capaian Sasaran 9**  
**Meningkatnya Kapasitas Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	Cakupan Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persen	65	65	100	70	70	100	Baik

Sumber data : DPMDP2A Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase peningkatan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2021 realisasi 65% dari target 65% dan Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 70% dari target 70% sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 100% Interpretasi **BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan perlindungan masyarakat dari 65% menjadi 70% sebesar 5%.

**Rumus : Cakupan Kapasitas Peningkatan Perlindungan Masyarakat**

**Indikator Sasaran : Cakupan Kapasitas Peningkatan Perlindungan Masyarakat**

Pencapaian kinerja Cakupan Kapasitas Peningkatan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

➤ **Pengarusutamaan Gender**

1. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Seluruh program yang terkait dalam pembangunan daerah telah dianalisis untuk ketersediaan program/pendanaan yang telah direncanakan dapat memenuhi terhadap fasilitas/infrastruktur kepentingan dan kebutuhan kesetaraan gender. Dari hasil analisis Tahun 2022 terdapat 11% telah memenuhi kategori responsif gender dari seluruh anggaran yang diprogramkan.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

3. Peningkatan Kualitas Keluarga.

➤ **Pemenuhan Hak Anak**

1. Pelaksanaan Hari Anak (HAN) telah dilaksanakan sesuai dengan momentumnya yaitu HAN setiap pada Tanggal 23 JULI;

2. Pembentukan unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih dalam tahap proses pembentukan dengan penyusunan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Bupati;

3. Pemenuhan Hak Anak dilakukan oleh Gugus Tugas yang telah dibentuk.

➤ **Perlindungan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak**

Penanganan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengaduan : menerima pengaduan secara langsung dari masyarakat melalui Dinas yang menangani Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- 2) Penjangkauan : mengidentifikasi permasalahan kasus;
- 3) Pengolahan kasus : melakukan pendampingan, pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau tingkat kasus;
- 4) Akses penampungan sementara : fasilitas belum tersedia  
penyediaan rumah aman dilakukan dengan fasilitasi terhadap rumah keluarga terdekat.  
Harapan kedepan adanya rumah aman untuk korban sebagai bentuk perlindungan, dan tersedianya Psikolog.
- 5) Pelayanan mediasi : - memenuhi undangan, apabila dibutuhkan oleh pihak Penyidik;  
- melakukan mediasi antara korban/pelapor dengan terlapor.
- 6) Pelayanan pendampingan korban : memenuhi pendampingan apabila si korban membutuhkan proses lebih lanjut oleh pihak penegak hukum.

Perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak Tahun 2022 terdapat 6 Kasus kekerasan perempuan dan anak yang terdiri atas 2 kasus kekerasan perempuan dan 4 kekerasan terhadap anak. Korban kekerasan diperoleh berdasarkan layanan pengaduan yang telah disediakan dan pihak kepolisian. Dari antara 6 kasus yang ditangani diperoleh melalui penyampaian dari kepolisian. Setiap korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menyampaikan pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya mendapat tindaklanjut. Penanganan terhadap korban/kasus kekerasan perempuan dan anak dilakukan atas penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban.

Untuk lebih lanjut perlindungan masyarakat dilakukan dengan cara melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, PKK, karang taruna;
2. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Pembentukan Forum Anak;
4. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap Desa.

**Program** pencapaian kinerja pada indikator sasaran **Cakupan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat** dilaksanakan melalui :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Belum tersedianya rumah aman;
2. Belum tersedianya tenaga Ahli/Psikolog.

Realisasi akumulasi capaian sasaran **Meningkatnya Kapasitas Perlindungan Masyarakat** sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.38**  
**Pencapaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Kapasitas Perlindungan Masyarakat Tahun 2022**  
**dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	
1	Cakupan Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persen	65	70	90	77,77

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Cakupan Peningkatan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 dengan capaian sebesar 70%, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 sbesar 90%, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 77% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

### Misi Ketiga

**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan kearifan memiliki dua tujuan. Pertama untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat; kedua mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan sasaran menurunnya jumlah masyarakat miskin; menurunnya tingkat pengangguran.

#### **Tujuan 3.1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita.

**Tabel 3.39**  
**Analisis Capaian Tujuan 3.1**  
**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021(%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,25	-	-	3,5	4,21	120,28	Sangat Baik

Sumber Data : BPS Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, peningkatan Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 realisasi dengan (data tidak tersedia) dari target 2,25% dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan 4,21% dari target 3,5% sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 120,28% Interpretasi **SANGAT BAIK**.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian tujuan dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.40**  
**Capaian Indikator Tujuan 3.1**  
**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-	4,21	5,5	76,54

Sumber data : BPS Kab, Humbang Hasundutan

## SASARAN 10 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunann, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) merupakan acuan untuk menunjukkan seberapa besar sumbangan suatu sektor terhadap perekonomian suatu daerah. Semakin besar nilai sumbangan suatu sektor dalam PDRB, diperkirakan sektor tersebut dapat berkembang dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini kemudian dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja.

PDRB Per Kapita (ADHB) dengan defenisi yaitu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun n dibanding tahun n-1.

Sehingga analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.41**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 10**  
**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah	32.446	31.828,36	98,09	33.600	35.375,69	105,29	Sangat Baik

*Sumber Data : Humbang Hasundutan Dalam Angka 2022*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, PDRB Perkapita (ADHB) pada tahun 2021 realisasi 31.828,36 dari target 32.446 dan Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 35.375,69 dari target 33.600,00 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 105,29% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan PDRB Perkapita dari 31.828,36 menjadi 35.375,29 sebesar 11,14%.

**Perhitungan capaian kinerja Indikator Sasaran PDRB Per Kapita (ADHB) diperoleh dengan rumus :**

$$\text{Pendapatan Per Kapita (ADHB)} = \frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto Tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk Tahun } x}$$

$$= \frac{6.919.485.700.000}{195.600} = 35.375,69$$

**PDRB Per Kapita (ADHB) = 35.375,69**

## Indikator Sasaran : PDRB Per Kapita (ADHB)

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan data Produk Domestik Regional Bruto. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan kemampuan daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan dalam bidang usaha dan jasa dalam suatu wilayah.

Berikut digambarkan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 sampai dengan 2020, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.42**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan menurut Lapangan Usaha tahun 2020 s.d 2022**

No	Sektor PDRB	[Seri 2010] PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2020	2021	2022
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	2,674,111.22	2,757,290.60	3,007,693.01
2	Pertambangan dan Penggalian	38,298.38	41,156.74	44,943.15
3	Industri Pengolahan	94,000.44	99,990.56	107,568.66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,469.00	4,661.48	5,002.16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,946.76	3,930.32	4,055.40
6	Konstruksi	854,414.04	920,418.71	1,013,630.21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	972,502.58	1,023,076.75	1,137,419.94
8	Transportasi dan Pergudangan	149,491.19	158,141.95	177,527.69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	206,863.12	207,495.14	228,580.35
10	Informasi dan Komunikasi	51,893.72	56,371.94	61,994.44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	69,360.56	71,526.14	77,359.58
12	Real Estate	192,252.96	197,944.39	212,216.95
13	Jasa Perusahaan	8,429.63	8,636.60	9,431.16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	692,258.34	691,408.82	709,014.32
15	Jasa Pendidikan	58,336.79	61,254.98	65,052.79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,908.57	43,021.19	46,333.82
17	Jasa lainnya	9,917.95	10,400.58	11,661.44
	<b>Jumlah</b>	<b>6,123,455.25</b>	<b>6,356,726.89</b>	<b>6,919,485.07</b>

Sumber Data : Website BPS Kab. Humbang Hasundutan

Dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat dengan capaian kinerja sebagai berikut:

### ✓ **Peningkatan Pendapatan Masyarakat bidang Pertanian**

Berikut diuraikan capaian kinerja peningkatan pendapatan masyarakat pada bidang pertanian dan ketahanan pangan, sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 3.43**  
**Persentase Capaian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	2021		% Capaian Kinerja 2021	2022		% Capaian Kinerja 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							
a	Padi	Ton	134.920,94	135.522,30	100,44	136.270,16	135.724,16	99,60
b	Jagung	Ton	106.062,33	105.203,55	99,19	108.183,58	107.125,70	99,02

c	Cabai	Ton	7.168,10	7.957,93	111,02	7.312,37	8.008,37	109,52
d	Bawang Merah	Ton	5.636,10	8.501,70	150,84	5.917,89	7.534,08	127,31
e	Kentang	Ton	6.094,50	9.023,10	148,05	6.216,39	9.420,50	151,54
f	Kopi	Ton	7.772,60	7.774,57	100,02	7.772,60	9.127,60	117,43
2	Jumlah Komoditi Pertanian yang masuk pasar modern	Komoditi	1	1	100	2	2	100
3	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	83,50	83	99	83,52	83,60	100,09%

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan

**Tabel 3.44**  
**Persentase Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dengan Target Nasional**

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Nasional	Persentase Capaian Kinerja
1	Produksi Tanaman Pangan			
	Padi	135.724,20	136.270,16	99,60 %
	Jagung	107.125,70	108.183,58	99,02 %

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan

- **Produksi Padi**  
Tercapaiannya peningkatan produktivitas padi dari 53,55 Kw/Ha Tahun 2021 menjadi 53,59 Kw/Ha pada Tahun 2022. Dan dapat dijelaskan bahwa produksi padi di Kabupaten Humbang Hasundutan jika dibandingkan dengan target Nasional persentase capaian sebesar 99,60%.  
Peningkatan produktivitas padi karena pengaplikasian dan penyerapan pupuk bersubsidi, bantuan pupuk hayati (PHC), bantuan benih unggul varietas bCiherang kepada kelompok tani.
- **Produksi Jagung**  
Tercapaiannya peningkatan produksi jagung dari 105.203,55 ton Tahun 2021 menjadi 107.125,70 ton pada Tahun 2022 dan jika dibandingkan dengan target nasional persentase capaian sebesar 99,02% dengan target 108.183,58 Ton.  
Adanya bantuan benih jagung, penyediaan pengolahan lahan secara mekanisasi menggunakan Traktor Dinas Pertanian sehingga perluasan areal tanam (luas tambah tanam) jagung serta pendampingan budidaya jagung oleh penyuluh pertanian lapangan.
- **Produksi Cabai**  
Tercapainya peningkatan produktivitas cabai dari 61,74 Kw/Ha tahun 2021 menjadi 62,13 Kw/Ha pada Tahun 2022 atau dari 7.957,93 ton Tahun 2021 menjadi 8.008,37 ton Tahun 2022.  
Semakin meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dari pendampingan dan penyuluhan dinas pertanian dan bantuan pengembangan cabai APBD Prov. Sumut dan bantuan APBN Kementan.
- **Produksi Bawang Merah**  
Tercapainya peningkatan luas lahan panen dari 438 Ha menjadi 669,90 Ha. Terdapat penurunan produksi bawang merang dari 8.501,70 ton tahun 2021 menjadi 7.534,08 ton tahun 2022, disebabkan kualitas bibit yang menurun karena merupakan bibit turunan dari bantuan bibit tahun 2020, 2021, sementara pengadaan bibit bawang merah tahun 2022 tidak ada lagi.
- **Produksi Kentang**  
Tercapaiannya peningkatan produksi kentang dari 9.023,10 ton Tahun 2021 menjadi 9.420,50 ton Tahun 2022, karena adanya



bantuan pengembangan kawasan kentang APBN 2022, bantuan bibit kentang yang bersumber dari Dana Desa, kemitraan petani dengan pihak swasta. Bantuan benih kentang untuk penangkar kentang Tani Mekar Jaya dari APBD Provinsi Sumatera Utara agar tersedia bibit sebar ke petani di Humbang Hasundutan.

- **Produksi Kopi**

Meningkatnya produksi kopi dari 7.774,57 ton Tahun 2021 menjadi 9.127,60 ton Tahun 2022 karena tanaman menghasilkan kopi dari tanaman 8.496,94 Ha Tahun 2021 menjadi 9.392,94 Ha Tahun 2022 yang merupakan bantuan bibit Tahun 2019/2022. Adanya pembinaan SDM petani kopi dalam budidaya kopi yang baik oleh PPL dan Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan berupa pendampingan lapangan, pemberian bantuan gunting pangkas dan bantuan perangkat hama PBKo.

- **Komoditi Pertanian yang masuk pasar modern**

Meningkatnya komoditi pertanian yang masuk pasar modern dari 1 (satu) komoditi Tahun 2021 menjadi 2 (dua) komoditi Tahun 2022, yaitu komoditi Kopi dan Kentang.

- **Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Skor PPH adalah gambaran suatu daerah bahwa pola pangan masyarakatnya beragam. Dengan lebih beragam makanan yang dikonsumsi, maka nilai gizi yang masuk ke tubuh dapat menjadikan seseorang itu akan lebih sehat.

- ✓ ***Peningkatan Pendapatan Masyarakat bidang Peternakan dan Perikanan***

Berikut diuraikan capaian kinerja peningkatan pendapatan masyarakat pada bidang peternakan dan perikanan, sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 3.45**  
**Persentase Capaian Peningkatan Populasi Ternak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	<b>Persentase peningkatan populasi ternak</b>	%	3	(22,2)	1,36	1,71	1,36	14,17
	Sapi Potong	ST	1.129	1.193	1.253	1.238	1.254	1.276
	Kerbau	ST	8.401	8.378	8.629	8.599	8.723	8.520
	Babi	ST	10.629	2.973	2.991	2.991	3.030	5.274
	Ayam	ST	1.759	1.591	1.559	1.536	1.556	1.534
	Itik	ST	244	192	171	235	238	147
	Kuda	ST	276	231	224	222	222	211
	Domba	ST	7	6	6	5	5	3
	Kambing	ST	204	194	192	183	186	172
	<b>Total</b>		<b>22.645</b>	<b>14.758</b>	<b>14.236</b>	<b>15.010</b>	<b>1.254</b>	<b>17.137</b>

- **Peningkatan populasi ternak**

Telah terdapat peningkatan populasi ternak yang sangat signifikan dengan realisasi capaian 14,17% dari target 1,36% pada Satuan Ternak. Adanya peningkatan populasi ternak Babi sebesar 76% dari populasi sebelumnya sebanyak 2.282 ST

(Satuan Ternak), dimana masyarakat Humbang Hasundutan telah semakin bergerak melakukan budidaya/pemeliharaan baik skala kecil maupun skala besar.

Pemerintah Humbang Hasundutan telah melakukan upaya dalam bidang peternakan yaitu :

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan yaitu penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan penyediaan bibit ternak babi dari Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I;
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian melalui pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi dan kerbau, dimana kelahiran ternak hasil IB dapat meningkatkan mutu genetik dan populasi ternak di masyarakat;
- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengendalian penyakit ternak melalui vaksinasi, pengobatan dan penerapan biosecurity kepada masyarakat peternak sehingga dapat menekan kasus serangan wabah penyakit.

**Tabel 3.46**  
**Persentase Capaian Peningkatan Produksi Perikanan**

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Realisasi		Realisasi	
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan</b>	%	<b>5</b>	<b>7,03</b>	<b>5</b>	<b>(2,95)</b>	<b>5</b>	<b>3,4</b>
	Produksi Tangkap	Ton	164,7	100,45	181,10	36,3	105,55	102,38
	Produksi Budidaya	Ton	1.609,6	1.636,91	1750,4	1.649,73	332,93	1.094,26
	<b>Total</b>		<b>1.774,3</b>	<b>1.737,36</b>	<b>1.931,5</b>	<b>1.686,03</b>	<b>438,48</b>	<b>1.196,64</b>

▪ **Peningkatan Produksi Perikanan**

Telah terdapat peningkatan produksi perikanan yang sangat signifikan terutama pada produksi perikanan budidaya, ikan nila, ikan mas, ikan lele. Penyumbang terbesar peningkatan produksi perikanan budidaya bersumber dari pengelolaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang masih beroperasi dan memproduksi.

Pemerintah Humbang Hasundutan telah melakukan upaya dalam bidang perikanan yaitu :

- Adanya pembentukan kelompok budidaya ikan sebagai percontohan pembudidayaan ikan;
- pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia melalui penggunaan bahan pakan alami (magot, azola, lemna) dengan memberikan informasi sumber bibit.
- Adanya penyediaan prasarana usaha perikanan budidaya berupa bantuan penyediaan mesin pembuat pakan yang dikelola kelompok pembudidaya ikan;
- Adanya penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti sampan dan jaring ikan.

✓ **Peningkatan Pendapatan Masyarakat bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian**

Berikut gambaran pencapaian kinerja peningkatan nilai Omset atas bidang usaha, seperti tabel di bawah :

**Tabel 3.47**  
**Pertumbuhan Nilai Omset Bidang Usaha di Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Bidang Usaha	Jumlah Omset		% Kenaikan
		2021	2022	
1	UMKM	11.969.287.000	12.324.287.000	2,97
2	IKM	955.858.677.000	959.558.363.000	0,39
3	Koperasi	54.715.326.167	57.393.488.679	4,89

Melalui urusan pemerintahan bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan upaya peningkatan **pertumbuhan koperasi berkualitas, peningkatan daya saing produk UMKM, peningkatan daya saing produk IKM, peningkatan perlindungan konsumen**. Upaya tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sehat.

- Koperasi
  - Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pengurus/pengelola/ pengawas koperasi dalam menyusun laporan keuangan;
  - Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pengurus/pengelola/ pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi;
  - Meningkatnya jumlah koperasi aktif;
- UMKM
  - Meningkatnya kompetensi pelaku UMKM dengan adanya pendampingan pengrajin Tenun yang mengangkat corak khas Humbang Hasundutan, adanya pendampingan pengrajin Batik sebagai pemeliharaan dan peningkatan nilai budaya bangsa.
- Perdagangan
 

Perlindungan konsumen di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah meliputi aspek pengamanan pasar dalam negeri, masih adanya barang kadaluarsa dan barang yang tidak ber-SNI. Telah dilakukan pemantauan dan publikasi harga, tera ulang alat ukur dan timbangan serta pengawasan peredaran barang.

  - Adanya pemeliharaan rutin pasar-pasar di wilayah kabupaten Humbang Hasundutan;
  - Tersusunnya perencanaan revitalisasi pasar-pasar tradisional;
  - Meningkatnya kinerja petugas pasar;

- Adanya monitoring dan pembinaan pengelolaan pasar;
  - Dilakukannya pemungutan retribusi pasar;
  - Pengaplikasian dan pengembangan aplikasi SIAPPARA (sistem informasi untuk pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi pasar);
  - Bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan barang-barang kadaluarsa/expired di toko-toko, kedai-kedai, kios-kios;
  - Pemantauan dan publikasi harga kebutuhan pokok pada pekan setiap hari pekan;
  - Pengawasan metrologi legal, berupa tera, tera ulang secara berkala;
  - Revitalisasi Pasar.
- Perindustrian
    - Adanya pelatihan manajemen mutu dan pengelolaan sentra Industri Kecil Menengah (IKM), olahan kopi dan olahan pangan, berupa pelatihan teknis produksi dan/atau standarisasi produk, peningkatan SDM dan daya saing, serta peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dengan melakukan studi banding;
    - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang cukai, barang-barang yang dikenai cukai, dan barang kena cukai ilegal;
    - Pelatihan pengolahan minyak Atsiri;
    - Pelatihan operator rumah kemasan;
    - Tersedianya informasi pasar dan potensi kemitraan
    - Fasilitasi dan pembinaan IKM.
- ✓ **Peningkatan Pendapatan Masyarakat bidang Pariwisata**  
 Pada urusan pemerintahan bidang Pariwisata Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan upaya peningkatan ekonomi kreatif pariwisata, pertumbuhan Desa Wisata yang memiliki potensi pariwisata yang dikembangkan, dan pertumbuhan potensi Budaya yang dikembangkan. Memberdayakan masyarakat desa dalam pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.

**Tabel 3.48**  
**Persentase Pengembangan Sumber Perekonomian**  
**Bidang Pariwisata dan Kebudayaan**

No	Sumber Potensi Ekonomi	Jlh yang ada	Jlh Pengembangan	Persentase Capaian (%)	Ket
1	Ekonomi Kreatif Pariwisata	8	2	25	
2	Desa Wisata	65	10	15,38	
3	Kebudayaan	275	27	9,82	

Sumber data : Dinas Pariwisata Kab. Humbang Hasundutan

- Peningkatan ekonomi kreatif  
Pendapatan masyarakat diharapkan dapat semakin meningkat dengan adanya upaya peningkatan ekonomi kreatif pariwisata dengan persentase capaian 25% atau sejumlah 2 pelaku ekonomi kreatif dari sejumlah 8 pelaku ekonomi kreatif yang ada, dengan melakukan :
  - Telah dilakukan pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata, adanya penataan objek-objek wisata seperti pembangunan sarana prasarana lingkungan objek wisata;
  - Telah dilakukan pelatihan Pemandu Geowisata terhadap unsur pengelola desa wisata, pengelola daya tarik wisata dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
  - Telah dilakukan pelatihan digitalisasi branding pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir dan fotografi.
  - Pelatihan manajemen pengelolaan homestay/pondok wisata;
  - Pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengolahan sampah di destinasi wisata.
  - Pelatihan tatakelola bisnis dan pemasaran destinasi terhadap unsur para pelaku ekonomi kreatif, pengelola daya tarik wisata, pengelola desa wisata, dan kelompok sadar wisata/kelompok penggerak pariwisata;
  - Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner terhadap pengelola usaha kuliner.
- Desa Wisata  
Pengembangan potensi desa wisata juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah, dengan capaian kinerja 15,38% atau sejumlah 10 desa wisata yang berpotensi dari sejumlah 65 desa wisata yang ada. Telah dilakukan pelatihan pengelolaan Desa Wisata terhadap unsur pengelola daya tarik wisata, pengelola desa wisata, dan kelompok sadar wisata/kelompok penggerak wisata.
- Budaya  
Telah dilakukan pengelolaan kebudayaan dengan mengadakan fasilitasi kegiatan seni budaya yaitu pertunjukkan Sanggar Seni, dengan capaian kinerja 9,82% atau sejumlah potensi budaya yang dikembangkan dari sejumlah 275 potensi budaya yang dimiliki.

**Program** pencapaian kinerja indikator sasaran **PDRB Per Kapita (ADHB)** dilaksanakan melalui :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
6. Program Pengembangan UMKM;
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
10. Program Pengembangan Kebudayaan;
11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
12. Program Pemasaran Pariwisata;
13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Pendapatan Masyarakat adalah :

- Kurang jumlah tenaga penyuluh PNS pertanian lapangan;
- Pada peningkatan populasi ternak masih merebaknya kasus serangan penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak Babi akan berakibat tidak stabilnya populasi ternak babi yang dipelihara masyarakat hal ini disebabkan sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat yang dapat menekan peredaran penyakit tersebut;
- Pada peningkatan produksi perikanan tangkap, adanya perkembangan populasi jenis ikan predator (*ikan Red Devil*) sehingga menimbulkan penurunan populasi jenis ikan lainnya yang ada di perairan Danau Toba;
- Dalam bidang Koperasi masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pentingnya mengikuti program koperasi.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.49**  
**Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2022 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4		5	6
1	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah	31.828,36	35.375,69	38.218	92,56

*Sumber Data : Humbang Hasundutan dalam angka*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja PDRB Perkapita (ADHB) tahun 2022 dengan capaian 35.375,69, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan PDRB Perkapita (ADHB) 38.218, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 92,56% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

**Tujuan 3.2 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari beberapa wilayah kecamatan dengan masing-masing memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda. Oleh karena itu untuk menjaga terjadinya ketimpangan perekonomian yang merata diperlukan adanya kebijakan-kebijakan stabilitas pemerataan pendapatan masyarakat.

Pencapaian kinerja tujuan Pemerataan Ekonomi Masyarakat dengan indikator Indeks Gini didefinisikan untuk menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan. Semakin kecil koefisiennya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan. Kategori tingkat ketimpangan ditentukan dengan koefisien yaitu <0,4 tingkat ketimpangannya Rendah, 0,4-0,5 tingkat ketimpangannya Sedang dan >0,5 tingkat ketimpangannya Tinggi.

**Tabel 3.50**  
**Analisis Capaian Tujuan 3.1**  
**Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Gini	Indeks	0,239	0,3043	78,54	0,232	0,258	89,92	Baik

Sumber data : BPS Kab, Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, peningkatan Indeks Gini pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 0,3043 dari target 0,239 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan indeks 0,258 dari target 0,232 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 89,92% Interpretasi **BAIK**. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Gini dari 0,3034 menjadi 0,258 sebesar 0,0463 point.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian tujuan dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.51**  
**Capaian Indikator Tujuan 3.1**  
**Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Gini	Indeks	0,3043	0,258	0,204	79,06

## **SASARAN 11 : Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin**

Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta – harta. Pengertian lebih luas menurut KBBI kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan dan papan). Penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu target pembangunan sangat memerlukan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Tentang kemiskinan di Indonesia bisa dirujuk kepada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau
- h. pelayanan sosial.

Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bertugas :

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Penduduk Miskin Kabupaten Humbang Hasundutan dengan defenisi adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Pencapaian kinerja dalam menurunnya jumlah masyarakat miskin dengan indikator pencapaiannya yaitu Persentase Penduduk Miskin, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.52**  
**Analisis Capaian Sasaran 11**  
**Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin**



No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	Realisasi		Target	realisasi		
1		3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,00	9,65	93,26	8,50	8,86	95,93	BAIK

Sumber : website [humbanghasundutankab.go.id](http://humbanghasundutankab.go.id)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, persentase penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 realisasi 9,65% dari target 9,00% dan Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 8,86% dari target 8,50% sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 95,93% Interpretasi **BAIK**. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan persentase penduduk miskin dari 9,65% menjadi 8,86% sebesar 0,79%.

**Perhitungan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Penduduk Miskin diperoleh dengan rumus :**

$$\text{Persentase Penduduk Miskin} = \frac{\text{Jlh penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jlh penduduk dalam wilayah kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{17.333}{195.600} \times 100\% = 8,86\%$$

**Indikator Sasaran : Persentase Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 sebanyak 17.330 jiwa dari jumlah penduduk 195.600 jiwa pada garis kemiskinan perkapita Rp. 419.180 dengan persentase penduduk miskin terdapat sebesar 8,86%. Sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2021 sebanyak 18.710 jiwa atau sebesar 9,65% dengan garis kemiskinan perkapita Rp. 397.237,-. Sehingga dapat dilihat terdapat adanya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Humbang Hasundutan dibanding Tahun 2021 sebesar 0,79%. Berkurangnya persentase penduduk miskin Tahun 2022 menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat, baik di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah semakin membaik setelah dampak covid-19.

Perhitungan kemiskinan yang diaplikasikan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah konsep memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dengan konsep ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama perhitungan kemiskinan di Indonesia adalah hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas)

Penanggulangan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Humbang Hasundutan telah dilakukan dengan **Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS,**

**Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

✓ ***Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial***

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022 dengan Jumlah yang ditangani sebanyak 5.995 dari target 4.590 dari Jumlah Target Penanganan PMKS selama 5 Tahun adalah sebanyak 115.819. Pelayanan terhadap PMKS dilakukan dengan variable sebagai berikut :

✚ **Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menjalankan tugas Rehabilitasi Sosial Dasar yaitu untuk memulihkan fungsi sosial seseorang dalam keluarga dan masyarakat. Layanan ini dilakukan dengan memberikan dukungan/pendampingan dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat berdasarkan asesmen dari Pekerja Sosial, yaitu :

▪ **Pemenuhan Permakanan**

Telah dilakukan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar penyediaan permakanan, diberikan paling lama 7 (tujuh) hari atau terdapat kebijakan yang mengikat untuk dilaksanakan penyediaan permakanan. Pemberian permakanan telah diberikan berdasarkan kebutuhan yang bersifat pokok bagi penerima layanan kepada Penyandang Disabilitas sebanyak 127 orang, Lansia sebanyak 85 orang, Anak Terlantar 18 orang di 10 Kecamatan dengan target sebanyak 230 orang.

▪ **Pemenuhan Alat Bantu**

Layanan pemenuhan alat bantu tidak dapat terlaksana yang diakibatkan ketidaksesuaian harga yang terdapat pada Dokumen Anggaran dengan harga E-Katalog.

▪ **Pemenuhan Sandang**

Layanan pemenuhan sandang tidak dapat dilakukan yang diakibatkan karena kecukupan anggaran tidak tercukupi.

▪ **Pelayanan Kedaruratan**

Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera kepada yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk layanan kedaruratan dilakukan terhadap penanganan ODGJ sebanyak 18 orang dari target 10 orang.

✚ **Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal yang dapat berupa bantuan sosial. Bantuan sosial dilaksanakan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan karena Bantuan Sosial bersifat sementara dan atau berkelanjutan kepada penerima manfaat. Sedangkan Jaminan Sosial dilaksanakan untuk menjamin fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit

kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi yang dapat berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial yaitu berupa Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu :

- Bantuan Sosial Sembako  
Pelayanan bantuan sosial sembako dilakukan melalui monitoring penyaluran sembako kepada masyarakat miskin sebanyak 2.556 KK dari target sebanyak 2.350 KK. Kriteria penerima adalah fakir miskin, dan orang tidak mampu (disabilitas, lanjut usia, anak terlantar), tidak sebagai ASN, TNI/Polri, dan BUMN ataupun sebagai pensiunan. Penyaluran bantuan sembako dilakukan dengan kerjasama dengan Pihak PT Pos dan Pihak Bank.
- Program Keluarga Harapan (PKH)  
Telah dilakukan fasilitasi dan monitoring penyaluran bantuan PKH yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat secara pemantauan langsung terhadap penerima manfaat sebanyak 3.331 dari target 2.000.
- Bimbingan Keterampilan  
Pelayanan bimbingan keterampilan telah dilakukan berupa pemberian bantuan ekonomi terhadap Kelompok Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas sebanyak 40 orang dari target 35 orang. Penyandang disabilitas penerima bantuan ekonomi sebanyak 15 orang, berupa modal usaha sesuai jenis keahlian masing-masing. Bantuan ekonomi kepada fakir miskin sebanyak 25 KK berupa bantuan sosial barang usaha dagang .

✓ ***Peningkatan kualitas PSKS dalam penanganan PMKS***

Peningkatan PSKS telah dilakukan melalui adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kementarian Sosial. Untuk mengetahui tingkat partisipasi PSKS dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap 16 (enam belas) unsur materi yang dilayani oleh PSKS. Partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial Kabupaten Humbang Hasundutan diperoleh nilai indeks 3,53% dengan Nilai Dasar 88,34 Kategori A (Sangat Baik). Jumlah SDM PSKS sebanyak 60 orang terdiri dari Pendamping PKH sebanyak 34 orang, TKSK dan TKSPD sebanyak 11 orang, dan Tagana sebanyak 20 orang.

✓ ***Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial***

Telah dilakukan program penanganan saat dan pasca bencana perlindungan sosial kepada korban bencana yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial atas kebutuhan dasarnya sebanyak 64 kejadian. Penanganan dan penyampaian bantuan yang tepat waktu yang dilaksanakan atas kesiapsiagaan petugas TAGANA, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan peran serta dari organisasi penanganan bencana. Penanganan bencana dilakukan berupa evakuasi korban dari lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan.

Pemberian bantuan dilakukan berupa :

- ✚ Penyediaan makanan  
Penyaluran makan berupa sembako terhadap korban bencana sebanyak 64 KK.
- ✚ Penyediaan sandang  
Penyaluran bantuan sandang kepada sebanyak 8 KK korban bencana, berupa kelengkapan kebutuhan sehari-hari saat dan pasca bencana.

**Program** pencapaian kinerja pada indikator sasaran **Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin** dilaksanakan melalui :

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Pemberdayaan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

Adapun faktor penghambat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan diantaranya adalah sampai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum memiliki panti rehabilitasi atau rumah singgah yang digunakan untuk melayani PMKS.

Pencapaian sasaran menurunnya jumlah masyarakat miskin Humbang Hasundutan tahun 2022 jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.53**  
**Pencapaian Sasaran Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	6	7	
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,65	8,86	7,0	79

Sumber data : Dinas Sosial dan BPS Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2022 dengan capaian 8,86%, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 sebesar 7,00%, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 79% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

### SASARAN 12 : Menurunnya Tingkat Pengangguran

Pengangguran Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai.

Perhitungan pencapaian kinerja dalam menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator dalam pencapaiannya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.54**  
**Analisis Capaian Sasaran 12**  
**Menurunnya Tingkat Pengangguran**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	Realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	0,8	1,94	43,29	0,75	0,42	178,57	Sangat Baik

Sumber : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja dan BPS Kabupaten Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 realisasi sebesar 1,94% dari target 0,8% dan Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 0,42% dari target 0,75% sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 178,57% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan sangat signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 1,94% menjadi 0,42%.

**Perhitungan capaian kinerja Indikator Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh dengan rumus :**

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jlh Angkatan Kerja}} \times 100$$

**Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Berikut diuraikan tingkat pengangguran pada tabel berikut :

**Tabel 3.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				Ket.
		Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Bekerja	Pengangguran Terbuka	Persentase TPT	
1	2021	109.993	107.862	2.131	1,94	
2	2022	-	-	-	0,42	Data secara jumlah belum dirilis oleh BPS

Sumber Data : BPS Humbang Hasundutan, BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan daftar pencari kerja yang terdaftar bahwa pada Tahun 2022 terdapat 223 orang yang terdaftar sebagai pencari kerja, yang sudah ditempatkan sebanyak 135 orang dan yang belum ditempatkan sebanyak 88 orang.

Capaian kinerja dalam upaya penanggulangan tingkat pengangguran telah dilakukan beberapa hal :

- Meningkatnya industri kecil dan menengah;  
Peningkatan serapan tenaga kerja juga telah dilakukan melalui peningkatan jumlah industri kecil dan industri menengah. Tahun 2022 terdapat industri kecil sebanyak 674 dan industri menengah sebanyak 18. Peningkatan industri kecil dapat terlihat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 3 industri kecil dari 671 menjadi 674. Dengan adanya peningkatan tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran.
- Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten;  
Calon tenaga kerja telah dibekali pelatihan-pelatihan berbagai bidang sehingga nantinya pada saat ditempatkan/bekerja sudah memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Tenaga kerja juga telah mendapatkan kesejahteraan para pekerja dengan diberikannya upah sesuai UMK dan BPJS Ketenagakerjaan. Tahun 2022 calon tenaga kerja kompeten terdapat sebanyak 240 orang, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 135 orang, jumlah tenaga kerja yang memperoleh hak BPJS sebanyak 544 orang.
- adanya pembinaan pengembangan wirausaha terhadap kelompok Pemuda Pemula;  
Kelompok Pemuda yang masih kategori pencari pekerjaan, dan siap untuk membuka usaha sehingga memiliki mata pencaharian kebutuhan hidup. Beberapa jenis wirausaha kelompok yang telah dibina dan dikembangkan seperti Kelompok Wirausaha Muda Pemula. Kelompok wirausaha pariwisata tersebut mendapatkan bantuan barang berupa Pemberian beberapa alat-alat perbengkelan.

**Program** pencapaian kinerja indikator sasaran **Tingkat Pengangguran Terbuka** dilaksanakan melalui :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.55**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Menurunnya Tingkat Pengangguran**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,94	0,42	0,65	154,76

*Sumber data : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja dan BPS Kab, Humbang Hasundutan*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022 dengan capaian 0,42%, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 sebesar 0,65%, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 154,76% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **SANGAT BAIK**.

### Misi Keempat

### Mewujudkan Infrastruktur Yang Berasaskan Kebermanfaatan dan Pemerataan

Dalam RPJMD 2021-2026 untuk Mewujudkan Infrastruktur yang Berasaskan Kebermanfaatan dan Pemerataan bertujuan untuk Mewujudkan Infrastruktur yang Adil dan Bermanfaat yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran yakni Meningkatnya Infrastruktur Jalan; Meningkatnya Infrastruktur SDA Meningkatnya Infrastruktur PSU; dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

### Tujuan 4.1 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Adil dan Bermanfaat

**Tabel 3.56**  
**Analisis Capaian Tujuan 4.1**  
**Mewujudkan Infrastruktur Yang Adil dan Bermanfaat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	68,22	66,85	97,99	68,96	68,85	99,84	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, peningkatan Indeks Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 66,85 dari target 68,22 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan Indeks 68,85 dari target 68,96 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 99,84% Interpretasi **BAIK**. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Infrastruktur dari 66,85 menjadi 68,85 sebesar 2 point.

**Infrastruktur yang adil dan bermanfaat terdiri dari hasil pemenuhan pada Indeks infrastruktur jalan, indeks infrastruktur SDA, indeks infrastruktur PSU dan Indeks kualitas lingkungan hidup, ditentukan dengan rumus :**

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan Infrastruktur} = & (\text{porsi indeks infrastruktur jalan}) + \\ & (\text{porsi indeks infrastruktur SDA}) + \\ & (\text{porsi indeks infrastruktur PSU}) + \\ & (\text{porsi Indeks kualitas lingkungan hidup}) \end{aligned}$$

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian tujuan dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.57**  
**Capaian Indikator Tujuan 3.1**  
**Mewujudkan Infrastruktur Yang Adil dan Bermanfaat**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	66,85	68,85	73,47	93,71

**3.2.6.1 SASARAN 13 : Meningkatkan Infrastruktur Jalan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 03/PRT/M/2012 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan bahwa jaringan jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hieraki.

Peningkatan Infrastruktur Jalan meliputi jalan dan alat keselamatan jalan, hal ini dapat tercapai dengan kolaborasi perangkat Daerah yang bersinergi untuk mendukung sasaran ini antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan.

Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur jalan dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur Jalan, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.58**  
**Analisis Capaian Sasaran 13**  
**Meningkatnya Infrastruktur Jalan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Infrastruktur Jalan	Indeks	66,08	64,77	98,01	66,69	66,58	99,83	Baik

Sumber data : Dinas PUPR, Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Infrastruktur Jalan pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 64,77 dari target 66,08 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan Indeks 66,58 dari target 66,69 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 99,83% Interpretasi **BAIK**. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Infrastruktur Jalan dari Indeks 64,77 menjadi 66,58 sebesar 1,81 point.

**Pencapaian target kinerja Meningkatnya Infrastruktur Jalan dapat ditentukan dengan Rumus :**



**Indeks Infrastruktur Jalan = 85% Jalan Mantap + 15% Alat Keselamatan Jalan**

$$\begin{aligned} \text{Indeks Infrastruktur Jalan} &= 85\%(73,19\%) + 15\% (29,17\%) \\ &= 66,68 \end{aligned}$$

**Indikator Sasaran : Indeks Infrastruktur Jalan**

✓ **Infrastruktur Jalan**

Panjang jalan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sepanjang 891,96 Km, yang terdiri dari panjang jalan kondisi Baik 309,72 Km (34,72%), kondisi Sedang sepanjang 343,13 Km (38,46%), kondisi Rusak Ringan sepanjang 37,02 Km (4,15%), dan kondisi Rusak Berat 202,09 Km (22,65%); sedangkan panjang jalan dalam kondisi Mantap sepanjang 652,85 Km (73,19%) dan kondisi Tidak Mantap sepanjang 239,11 Km (26,81%).

Berikut diuraikan data jalan menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kondisi Jalan, sebagaimana pada tabel di bawah :

**Tabel 3.59**  
**Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2021**

No	Jenis Permukaan		Tahun				Ket.
			2019	2020	2021	2022	
1	Aspal	Km	689,75	665,91	437,67	812,07	
		%	75,20%	74,65%	49,06%	91,04%	
2	Batu	Km	34,68	33,28	0	0	
		%	3,78%	3,73%	0%	0%	
3	Kerikil	Km	21,21	22,43	442,69	49,60	
		%	2,31%	2,51%	49,63%	5,56%	
4	Tanah	Km	171,56	170,34	11,60	27,30	
		%	18,70%	19,09%	1,30%	3,06%	
<b>Total</b>		<b>Km</b>	<b>917,20</b>	<b>891,96</b>	<b>891,96</b>	<b>891,96</b>	
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		

**Tabel 3.60**  
**Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2021**

No	Kondisi		Tahun				Ket.
			2019	2020	2021	2022	
1	Baik	Km	610,27	586,43	395,17	309,72	
		%	65,53%	65,74%	44,30%	34,72%	
2	Sedang	Km	106,44	105,04	284,40	343,13	
		%	11,60%	11,77%	31,88%	38,46%	
3	Rusak Ringan	Km	12,18	13,40	34,31	37,02	
		%	1,32%	1,50%	3,84%	4,15%	
4	Rusak Berat	Km	188,31	187,09	178,08	202,09	
		%	20,53%	20,97%	19,96%	22,65%	

No	Kondisi	Tahun				Ket.
		2019	2020	2021	2022	
Total	Km	917,20	891,96	891,96	891,96	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

**Tabel 3.61**  
**Data Kondisi Jalan Kabupaten Humbang Hasundutan**  
**Tahun 2016-2021**

No	Kondisi	Tahun			Ket.	
		2020	2021	2022		
1	Mantap	Km	691,47	679,57	652,85	
		%	77,5%	76,2%	73,19%	
2	Tidak Mantap	Km	200,49	212,39	239,11	
		%	22,5%	23,8%	26,81%	
Total		Km	891,96	891,96	891,96	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa adanya penurunan panjang jalan kondisi mantap yang mengakibatkan bertambahnya panjang jalan kondisi tidak mantap dikarenakan hasil survey kondisi jalan dari BPPN Sumatera Utara sebagai data dukung untuk pengajuan DAK sesuai dengan metode Visual RCS/RDI yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survey Kondisi Jalan oleh Verifikator P2JN Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### ✓ **Alat Keselamatan Jalan**

Berdasarkan UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan. Dalam usaha meningkatkan keselamatan berlalu lintas dibutuhkan sarana prasarana yang berkualitas dan lengkap antara lain :

- Pemasangan rambu lalu lintas darat merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpenduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- Pemasangan alat pembatas jalan.
- Pemasangan LPJU, Warning Light.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) merupakan perangkat elektronik yang bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Untuk meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan umum dapat diketahui dari :

1. kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk pada titik-titik lokasi tertentu. Tahun 2022 rata-rata kecepatan kendaraan pada jalan utama di jam sibuk sebesar 30 Km/Jam;

- sampai dengan Tahun 2022 telah terpenuhinya alat perlengkapan jalan/rambu-rambu jalan sebanyak 1266 dari sebanyak 3178 atau sebesar 39,83% dengan jumlah keseluruhan jenis rambu-rambu jalan sebanyak 17 jenis. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pemasangan rambu-rambu jalan sebanyak 104 unit atau sebesar 5,15% dari sisa kebutuhan rambu-rambu jalan.

**Program** pencapaian kinerja indikator sasaran **Indeks Infrastruktur Jalan** dilaksanakan melalui :

- Program Penyelenggaraan Jalan  
Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; Rekonstruksi Jalan; Rehabilitasi Jalan sepanjang 75.593 m; Pemeliharaan Berkala Jalan sepanjang 126 m; Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 6.030 m; Penggantian Jembatan; Pemeliharaan Rutin Jembatan sebanyak 2 unit;
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :
  - Tercapainya target ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dalam hal perlengkapan alat keselamatan jalan (rambu-rambu lalu lintas) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jaringan jalan dalam kondisi baik yang semakin meningkat dengan realisasi sebesar 80%;
  - Terpenuhinya perlengkapan alat keselamatan jalan yang terdiri dari penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten humbang hasundutan sebanyak 7 paket, dan terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 5 jenis.

*Kendala* yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah adanya kegiatan rekonstruksi jalan yang tidak dilaksanakan karena terjadi adanya kegagalan tender yang mengakibatkan proses tahapan seleksi dan sampai pelaksanaan kegiatan tersebut tidak cukup waktu.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.62**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Infrastruktur Jalan**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Infrastruktur Jalan	Indeks	64,77	66,58	73,29	90,84

*Sumber data : Dinas PUTR Kab, Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Infrastruktur Jalan tahun 2022 dengan capaian 66,58, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks 73,29, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 90,84% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

#### SASARAN 14 : Meningkatnya Infrastruktur SDA

Harapan peningkatan infrastruktur SDA Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari peningkatan infrastruktur irigasi dan infrastruktur drainase. Peningkatan infrastruktur irigasi tersebut diharapkan dapat untuk pemenuhan irigasi pada lahan pertanian padi sawah, serta pemenuhan drainase pembuangan genangan air pada permukaan tanah.

Pencapaian kinerja peningkatan Infrastruktur SDA yang terdiri dari infrastruktur irigasi dan infrastruktur drainase tersebut di atas, hal ini dapat tercapai melalui fungsi Perangkat Daerah yang bersinergi untuk mendukung sasaran ini yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur SDA dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur SDA, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.63**  
**Analisis Capaian Sasaran 14**  
**Meningkatnya Infrastruktur SDA**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Infrastruktur SDA	Indeks	51,23	51,20	99,94	51,47	55,12	107,09	Sangat Baik

Sumber data : Dinas PKP, Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Infrastruktur SDA pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 51,20 dari target 51,23 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan indeks 55,12 dari target 51,47 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 107,09% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Infrastruktur SDA dari Indeks 51,20 menjadi 55,12 atau sebesar 3,92 point.

#### Perhitungan capaian kinerja Indeks Infrastruktur SDA diperoleh dengan rumus :

$$\text{Indeks Infrastruktur SDA} = 80\% (\text{Lahan irigasi kondisi baik}) + 20\% (\text{Persentase drainase kondisi baik})$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Infrastruktur SDA} &= 80\%(64,56)+20\%(17,41\%) \\ &= 55,12 \end{aligned}$$

## Indikator Sasaran : Indeks Infrastruktur SDA

Meningkatnya Infrastruktur SDA dengan target Indeks Infrastruktur SDA 51,47 realisasi kinerja 55,12 hal ini terdiri dari pemenuhan kondisi lahan irigasi yang baik dan pemenuhan pengelolaan kondisi drainase yang baik.

Kondisi Infrastruktur SDA didukung oleh Kondisi Irigasi untuk pemenuhan irigasi pada lahan pertanian padi sawah dan Kondisi Drainase untuk pembuangan genangan air pada permukaan tanah.

### ✓ Irigasi

Adanya peningkatan jumlah luas irigasi kondisi baik dari 13,628 Ha menjadi 13,737 Ha atau meningkat sebesar 0,56% dengan Jumlah Luas Irigasi keseluruhan sebesar 21.279 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

**Tabel 3.64**  
**Data Kondisi Daerah Irigasi**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Kecamatan	JLH Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Kondisi 2021				Kondisi 2021			
				Baik (Ha)	%	Rusak (Ha)	%	Baik (Ha)	%	Rusak (Ha)	%
1	Doloksanggul	23	3033	1783	59	1250	41	1799	599	1234	41
2	Lintongnihuta	22	2995	2075	69	920	31	2087	70	908	30
3	Paranginan	4	825	380	46	445	54	390	47	435	53
4	Pollung	10	3357	2142	64	1215	36	2160	64	1197	36
5	Baktiraja	5	1345	1217	90	128	10	1230	91	115	9
6	Sijamapolang	10	1119	664	59	465	42	668	60	461	41
7	Onanganjang	8	818	493	60	325	40	498	61	320	39
8	Pakkat	17	2185	1455	67	730	33	1463	67	722	33
9	Parlilitan	28	4470	2495	56	1975	44	2510	56	1960	44
10	Tarabintang	8	1132	924	82	208	18	932	82	200	18
	<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>21.279</b>	<b>13.628</b>	<b>64</b>	<b>7.661</b>	<b>36</b>	<b>13.737</b>	<b>64,56</b>	<b>7.552</b>	<b>35,44</b>

### ✓ Drainase

Pengelolaan drainase pada perkotaan dan pedesaan masih tetap dilaksanakan terutama operasional/pemeliharaan jaringan drainase agar tidak terjadi genangan.

**Program** Pencapaian kinerja indikator sasaran **Indeks Infrastruktur SDA** dilaksanakan melalui :

#### 1. Program Pengelolaan SDA

Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten; Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 4.156 m; Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan sepanjang 1.696 m;

#### 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Penyusunan rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sepanjang 2.544 m; Rehabilitasi saluran drainase perkotaan pada 10 (sepuluh) Kecamatan.

*Kendala*, terdapat beberapa kegiatan yang sumber dana IPDMIP berakhir pada bulan Mei 2022, sehingga terjadi pemutusan kontrak karena tidak dapat direumberland pada Mei 2022.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.65**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Infrastruktur SDA**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Infrastruktur SDA	Indeks	51,20	55,12	53,33	103,35

Sumber data : Dinas PKP Kab, Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Infrastruktur SDA tahun 2022 dengan capaian 55,12 sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks 53,33, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 103,35% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **SANGAT BAIK**.

**SASARAN 15 : Meningkatnya Infrastruktur PSU**

**Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)** perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pencapaian kinerja peningkatan Infrastruktur PSU yang terdiri dari tercapainya pemenuhan infrastruktur akses sanitasi, akses air bersih, dan akses rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur PSU diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bersinergi untuk mendukung sasaran ini yakni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.

Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur PSU dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur PSU, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.66**  
**Analisis Capaian Sasaran 15**  
**Meningkatnya Infrastruktur PSU**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Infrastruktur PSU	Indeks	74,13	75,93	102,42	75,67	78,21	103,35	Sangat Baik

Sumber data : Dinas PKP, Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Infrastruktur PSU pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 75,93 dari target 74,13 dan Tahun 2022 realisasi kinerja dengan indeks 78,21 dari target 75,67 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 103,35% Interpretasi **SANGAT BAIK**. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Infrastruktur PSU dari Indeks 75,93 menjadi 78,21 atau sebesar 2,28 point.

**Perhitungan capaian kinerja Indeks Infrastruktur PSU diperoleh dengan rumus :**

$$\text{Indeks Infrastruktur PSU} = 30\%(\text{Persentase Air Bersih}) + 25\%(\text{Persentase Air Limbah}) + 30\%(\text{Persentase Rumah Layak Huni}) + 15\%(\text{Persentase Jumlah Sampah Yang}$$

$$= 30\%(77,09) + 25\%(70,97\%) + 30\%(91,97\%) + 15\%(65,1\%) \\ = 78,21$$

**Indikator Sasaran : Indeks Infrastruktur PSU**

➤ **Akses Sanitasi**

Masyarakat telah memiliki akses dasar air limbah (SPALD-S Dasar) yaitu kawasan lingkungan yang terhindar dari pencemaran Buang Air Besar (BAB) sembarangan melalui penyediaan pembangunan sarana prasarana Sanitasi yakni Saluran Air Limbah Layak dengan menyediakan klosed, tangki septic tank individual sistem komunal, dan pembangunan resapan.

Capaian kinerja persentase rumah tangga terlayani akses dasar air limbah Tahun 2022 sebesar 70,97% atau sebanyak 37517 Rumah Tangga. Hal ini terdapat peningkatan sebesar 1,58% dari Tahun 2021 yaitu sebanyak 36.679 Rumah Tangga atau sebesar 69,39%;

➤ **Akases Air Bersih**

Masyarakat telah memperoleh layanan distribusi Air Minum Layak melalui adanya pembangunan SPAM jaringan perpipaan, pengembangan SPAM perluasan jaringan perpipaan, pembangunan bronccatering (intake=bangunan penangkap), pembangunan sumur dalam terlindungi, pengembangan jaringan distribusi dan jaringan rumah serta adanya kegiatan SPAM Hibah Air Minum Perdesaan.

Capaian kinerja persentase rumah tangga terlayani air minum layak Tahun 2022 sebesar 77,09% atau sebanyak 40751 Rumah Tangga. Hal ini terdapat peningkatan sebesar 2,69% dari Tahun 2021 yaitu sebanyak 39.328 Rumah Tangga atau sebesar 74,40%;

➤ **Rumah Layak Huni**

Masyarakat memperoleh Rumah Layak Huni melalui adanya bantuan dana stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya yang dilakukan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai yang ditentukan dengan regulasi. Data calon penerima manfaat yang diajukan oleh Pemerintah Desa mendapat sosialisasi, verifikasi dan penetapan sesuai dengan ketentuan dalam regulasi yang ditetapkan.

Capaian kinerja persentase rumah layak huni sampai dengan Tahun 2022 sebesar 91,97% atau sebanyak 46.427 unit dari total rencana penyediaan rumah layak huni sebanyak 50.481 unit. Hal ini terdapat peningkatan sebesar 1109 unit atau 2,19% dari Tahun 2021 sebanyak 45.318 unit atau sebesar 89,89%.

➤ **Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik**

Masyarakat telah dapat menikmati jalan lingkungan permukiman dengan kondisi yang baik.

Capaian kinerja jalan lingkungan dalam kondisi baik Tahun 2022 terdapat sepanjang 130,40 Km atau sebesar 42,34%. Sedangkan pada tahun 2021 sepanjang 103,88 Km atau sebesar 33,73%.

➤ **Pengelolaan Sampah**

**Tabel 3.67**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah dengan Target Nasional**

No	Uraian	Capaian Tahun 2022	Target Nasional	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase sampah terkelola	65,1%	99%	65,76%
	- Persentase penanganan sampah	58%	73%	79,%
	- Persentase pengurangan sampah	7,1%	26%	27,31%

- Estimasi jumlah timbulan sampah Tahun 2022 sebanyak 21.869,23 Ton/Tahun, dan volume sampah yang terkelola ke TPA sebanyak 14.236,87 Ton/Tahun atau sebesar 65,1% yaitu adanya penanganan sampah sebesar 58% dan pengurangan sampah sebesar 7,1%.
- Sedangkan Tahun 2021 terdapat timbulan sampah sebesar 21.653,50 Ton/Tahun. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 61,85% (13.392 Ton/Tahun). Dapat dilihat bahwa terdapat adanya peningkatan timbulan sampah yang sejalan dengan peningkatan pengelolaan sampah yang terkelola.
- Pencapaian kinerja pengelolaan sampah Tahun 2022 65,1% masih jauh dibawah jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 99%.
- Capaian kinerja tersebut dapat tercapai dengan adanya cakupan pelayanan sampah yaitu pengangkutan sampah dari permukiman masyarakat, sarana prasarana umum ke TPA pada 9 kecamatan, dukungan peran serta masyarakat.

**Program** Pencapaian kinerja indikator sasaran **Indeks Infrastruktur PSU** dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
5. Program Pengelolaan Persampahan

**Kendala** peningkatan Indeks Infrastruktur PSU :

1. Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah;
3. Terdapat peningkatan volume sampah pada saat menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru.



Solusi yang dilaksanakan :

1. Pengelolaan sampah berbasis 3R (reuse, reduce, dan recycle);
2. Peningkatan kesadaran masyarakat telah dilaksanakan dengan rintisan pembentukan bank sampah;

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.68**  
**Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Infrastruktur PSU**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Infrastruktur PSU	Indeks	75,93	78,21	79,79	98,01

Sumber data : Dinas PKP Kab, Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Infrastruktur PSU tahun 2022 dengan capaian 78,21, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks 79,79 sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 98,01% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

**SASARAN 16 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan kategori IKLH 50-60 kurang baik, 60-70 cukup baik.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran Indeks Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.69**  
**Analisis Capaian Sasaran 16**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,77	75,50	98,34	76,78	-	0	Data Tidak Ada

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Humbang Hasundutan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 realisasi dengan Indeks 75,50 dari target 76,77 dan Tahun 2022 realisasi kinerja *tidak terdapat realisasi* dari target 76,78 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 dengan persentase kinerja 0% (data tidak ada). Dan jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa *tidak dapat ditentukan karena data tidak ada*.

**Perhitungan capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh dengan rumus :**

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

$$= (0,376 \times -) + (0,405 \times -) + (0,219 \times -)$$

$$= 0 \text{ (Data tidak ada)}$$

**Indikator Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 tidak dapat dilakukan karena adanya Refocusing Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.

Analisis data, informasi pencapaian kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dapat kami sajikan pada Tahun 2022 ini adalah menggunakan data capaian kinerja pada Tahun 2021.

➤ **Kualitas Air**

Untuk menjaga kualitas air yang Baik/Bagus telah dilakukan monitoring terhadap Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yakni Rumah Makan, Restoran, Hotel dan Graser serta Lembaga dan Perkantoran. Setiap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat memahami dan menghindari pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kualitas air di sekitar lingkungannya. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki banyak aliran sungai dan memiliki air danau yaitu Danau Toba. Indeks Kualitas Air Tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil pengujian terhadap unsur-unsur yang ditentukan dengan hasil Indeks Kualitas Air 80.

➤ **Kualitas Udara**

Perolehan Indeks Kualitas Udara telah dilakukan pengujian Oleh Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan pemasangan alat Passive Sampler pada 4 Titik Lokasi, yaitu Kawasan Permukiman, Perkantoran, Transportasi dan Industri. Pengujian dilakukan 2 kali dalam setahun (Juni dan September 2021) dengan hasil Indeks Kualitas Udara 85,66.

➤ **Kualitas Tutupan Lahan**

Untuk perolehan Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2022 tidak dapat dilakukan sehingga data yang digunakan masih data tahun sebelumnya dengan Indeks 64,51. Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari Luas Lahan seluas 244.059,97 Ha, yang didalamnya masih terdapat Lahan Kritis yaitu Lahan Semak Belukar seluas 6.126,48 Ha, dan Lahan Terbuka seluas 16.611,48 Ha, sehingga Luas Lahan Kritis seluas 22.737,96 Ha. Tahun 2022 target 15 Ha tutupan lahan dengan capaian kinerja 0 yang diakibatkan Refocusing Anggaran.

*Kendala* peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

1. Pengujian kualitas air belum dapat dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga sampel harus dibawa ke kabupaten lain;

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2026, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.70**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2022 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Lingkungan Hidup	Indeks	75,50	-	76,82	0

*Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Lingkungan Hidup tahun 2022 *tidak dapat terealisasi*, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks 76,82, sehingga persentase capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2022 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 0% atau masih tetap pada 98,28% capaian Tahun 2021, maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah ***Tidak dapat diukur***.

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD

provinsi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/kota.

### **3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas

kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 173.972.913.298,-.

### **3.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya**

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima alokasi sebesar Rp.123.379.178.862,- untuk disalurkan sebagai Dana Desa ke 153 Desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan Penugasan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi 153 desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alokasi Rp.50.593.734.439,-;

### **3.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya**

Tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada pemerintah dibawahnya adalah Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 50.593.734.439,- yang disalurkan kepada 153 (seratus lima puluh tiga) desa di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksud dialokasikan untuk pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

## **3.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

**a. Permasalahan**

- 1) Kemampuan SDM Pemerintah Desa masih jauh dari yang diharapkan sehingga penyampaian dokumen syarat pencairan Dana Desa dan ADD terkendala;
- 2) Minimnya kesadaran Pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen syarat pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan;
- 3) Kurang efektifnya fasilitasi dari Pemerintah Kecamatan dan Pendampingan P3MD yang ditetapkan Kemendes;
- 4) Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa belum bisa melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.

**b. Solusi**

- 1) Perlu diadakan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa Khususnya Perangkat Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Perlu adanya sanksi yang tegas bagi Aparatur Pemerintah Desa yang tidak mempunyai kinerja baik dan memberikan penghargaan bagi desa yang memiliki kinerja baik;
- 3) Melakukan pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan seperti LPMD, Karang Taruna dan Kelompok Masyarakat lainnya.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya dan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya pada Tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	K/LPNK/P	Dasar Pelaksanaan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana (TP)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Tugas Pembantuan Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	153 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	123.379.178.862	115.600.382.580 (Termasuk SiLPA thn 2021)	100	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan yang partisipatif dan demokratis di 153 Desa.	100
2.	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	Penyaluran Alokasi dana desa	Alokasi Dana Desa	153 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	50.593.734.439	49.908.417.234 (Termasuk SiLPA thn 2021)	100	Tersalurkannya Alokasi Dana Desa kepada 153 Desa	100



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Urusan Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

##### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Pendidikan Anak Usia Dini 10.686 orang ;
2. Pendidikan Dasar 25.458 orang;
3. Pendidikan Kesetaraan 371 orang.

##### 4.1.3 Realisasi

1. Pendidikan Anak Usia Dini 10.340 orang;
2. Pendidikan Dasar 25.458 orang;
3. Pendidikan Kesetaraan 3 orang.

##### 4.1.4 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 29.864.425.935.00
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 22,596,321,852.00
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 4.828.185.900.00

##### 4.1.5 Dukungan Personil

- a. PNS: 2.438 orang
- b. Non PNS: 989 orang

##### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

###### a. Permasalahan

1. Penuntasan wajib belajar 12 tahun.
2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun.
3. Mempertahankan Angka melek huruf tetap 100 %.
4. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 117.79 %, SMP/MTS sebesar 105.65 % dan SMA/MA/SMK sebesar 108.61

5. Pembangunan pendidikan diarahkan dalam meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi
6. Disamping itu diupayakan peningkatan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi, litbang dan dunia usaha.
7. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan upaya penciptaan nilai tambah dari informasi.
8. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar mampu berjaya di era persaingan global.

b. Solusi

1. Memberikan paradigma baru kepada masyarakat bahwa usia anak Sekolah Dasar (SD) yang normal adalah usia 7 tahun ;
2. Peningkatan SD,SMP,SMA dan SMK menjadi sekolah yang berstandar internasional.
3. Rehabilitasi ruang kelas maupun gedung sekolah.
4. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi sampai ke sekolah-sekolah di pedesaan di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kerjasama lembaga pendidikan dengan industri dalam pengembangan iptek.
6. Penerapan bahasa asing terutama bahasa inggris dalam proses belajar-mengajar.
7. Pembangunan perpustakaan daerah yang lengkap.
8. Penyediaan dan pengembangan sarana-sarana pendidikan yang lebih modern.
9. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran yang lebih nasional dan mengacu pada perkembangan IPTEK.
10. Penyediaan informasi elektronik melalui website yang memadai.

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif ;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

### 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.899 Orang;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.482 Orang;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.469 Orang;
4. Pelayanan Kesehatan Balita 14.368 Orang;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 55.725 Orang;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 55.725 Orang;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 29.159 Orang;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 23.283 Orang;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus 1.469 Orang;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 283 Orang;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis 412 Orang;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 1.902 Orang.

### 4.2.3 Realisasi

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.482 Orang
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.410 Orang

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.455 Orang
4. Pelayanan Kesehatan Balita 13.994 Orang
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 49.181 Orang
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 44.465 Orang
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 23.637 Orang
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 18.626 Orang
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus 1.176 Orang
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 227 Orang
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi 334 Orang
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2.345 Orang

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
I	Pengelolaan pelayanan Ibu Hamil	Rp. 148.933.500,00
II	Pengelolaan pelayanan Ibu bersalin	Rp. 263.700.000,00
III	Pengelolaan pelayanan Bayi Baru Lahir	Rp. 9.996.800,00
IV	Pengelolaan pelayanan Balita	Rp. 159.990.542,00
V.	Pengelolaan pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	Rp. 77.538.900,00
VI.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp. 58.600.200,00
VII.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp. 26.762.700,00
VIII.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Rp. 29.243.000,00
IX.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Rp. 29.243.000,00
X	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rp. 49.599.500,00
XI	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Rp. 266.490.000,00

#### 4.2.5 Dukungan Personil

- a. PNS: 531 orang
- b. Non PNS: 43 orang

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Peningkatan Angka Harapan Hidup menjadi 70 tahun.
2. Mempertahankan angka kematian bayi yang rendah.
3. Angka kematian ibu melahirkan 10 per 100.000 kelahiran hidup
4. Memberantas gizi kurang dan buruk
5. Pemantapan gerakan sanitasi total (GST)
6. Desa siaga mantap 100 %.
7. Pembangunan Puskesmas menjadi 17 unit.
8. Pembangunan Poskesdes menjadi 132 unit
9. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas serta jejaring lainnya
10. Peningkatan pembangunan kesehatan terutama ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui puskesmas dan jejaring serta peningkatan penyediaan tenaga medis, para medis, penyuluhan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, penyuluhan dan fasilitas lainnya dengan biaya yang terjangkau masyarakat .

Solusi :

1. Peningkatan kesehatan lansia melalui medical cek up berkala
2. Peningkatan kesehatan ibu hamil melalui peningkatan gizi dan senam ibu hamil.
3. Peningkatan kesehatan ibu melahirkan melalui Poskesdes, pertolongan persalinan 100 % ditangani petugas medis, Pertolongan bagi ibu melahirkan yang mengalami kelainan dan peningkatan prasarana rumah sakit, puskesmas, poskesdes dan pustu
4. Peningkatan pelayanan ibu nifas melalui medical cek up.
5. Peningkatan kesehatan bayi baru lahir ( < 2 minggu) melalui imunisasi, peningkatan gizi dan pemberian asi eksklusif.
6. Peningkatan kesehatan bayi ( 2 minggu s/d 1 tahun) melalui posyandu, gizi, imunisasi dan medical cek up.
7. Peningkatan kesehatan balita (1 tahun s/d 5 tahun ) melauai posyandu, medical cek up, gizi, dan PAUD
8. Peningkatan kesehatan hidup melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
9. Peningkatan kesehatan umur pralansia (50 s/d 60 tahun) melalui medical cek up, pola hidup bersih dan sehat
10. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis (tenaga kesehatan, peralatan kesehatan dan sarana kesehatan).

11. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan
12. Peningkatan sarana dan prasarana terutama peralatan medis dan obat-obatan di Puskesmas dan jejaringnya
13. Penempatan dokter umum pada setiap pusku di seluruh Kabupaten Humbang Hasundutan.
14. Tenaga kesehatan telah lengkap di setiap poskesdes
15. Penyusunan dan pengembangan kerangka kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pencegahan dan pemberantasan penyakit
16. Peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana kesehatan pada Rumah sakit
17. Peningkatan kemampuan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan terhadap kejadian luar biasa.

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
3. Persentase RLH.

#### 4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 52.862 RT
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 50.481 RT
3. Persentase RLH 100 %

#### 4.3.3. Realisasi

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 40.751 RT
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 37.688 RT
3. Persentase RLH 100 %

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1.	Persentase Rumah Tangga memiliki Air Minum layak	Rp. 14.313.039.808,00
2.	Persentase Rumah Tangga memiliki Akses Layak Sanitasi (limbah)	Rp. 8.248.942.250,00

#### 4.3.5 Dukungan Personil

- a. PNS: 23 orang
- b. Non PNS: 3 orang

#### 4.3.6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan:

1. Meningkatnya kondisi jaringan jalan dalam keadaan baik menjadi 739 Km (75 %), sedang 197 Km (20 %), rusak 49 Km (5 %) dan rusak berat 0 Km dari total panjang jalan kabupaten.
2. Meningkatnya panjang jalan desa menjadi 235 Km.
3. Bertambahnya jumlah DI dengan luas 1000 ha s/d 3000 ha menjadi 9 DI.
4. Meningkatnya jaringan irigasi sederhana menjadi semi teknis sebanyak 5 DI dan semi teknis menjadi teknis sebanyak 1 DI.

5. Penuntasan pembangunan jalan terutama di wilayah barat yang merupakan daerah yang terjal meliputi Kecamatan Pakkat, Parlilitan, Tarabintang dan Kecamatan Sijamapolang.
6. Peningkatan dan pengembangan daya dukung infrastruktur dan fasilitas umum untuk memperkuat daya saing produk dari Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Peningkatan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dan irigasi seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Solusi :

1. Pembangunan jalan dan jembatan baru menuju daerah-daerah terisolir yang belum dapat dituntaskan pada lima tahun ke tiga.
2. Pembangunan jalan dan jembatan menuju daerah pedesaan, sentra-sentra produksi pertanian, kawasan tambang dan daerah-daerah pariwisata.
3. Pemeliharaan kondisi jaringan jalan dan jembatan secara rutin maupun berkala.
4. Peningkatan jaringan irigasi sederhana menjadi semi teknis dan teknis.
5. Pembangunan jaringan irigasi yang baru.
6. Melakukan regulasi di bidang irigasi.



#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

##### 4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Tidak ada Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota karena tidak terjadi bencana;
2. Tidak ada Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota karena tidak ada relokasi akibat program pemerintah.

##### 4.4.3 Realisasi

1. Tidak ada rumah yang terkena korban bencana, sehingga tidak ada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
2. Tidak ada rumah yang terkena relokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan

##### 4.4.4 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Rp.
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.	Rp.

## **4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

### 4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

- 1 Terlaksananya Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2 Pelayanan informasi rawan bencana kepada usia remaja, dewasa dan orang tua
- 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kepada usia remaja, dewasa dan orang tua
- 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kepada usia remaja, dewasa dan orang tua
- 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh korban kebakaran.

### 4.5.3 Realisasi

- 1 Terlaksananya Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum berupa:
  - Operasional Penegakan
  - Operasi Kasih Sayang
  - Operasional Patwal dan Patroli
  - Operasional Pengamanan Hari-hari Besar
- 2 Pelayanan informasi rawan bencana kepada 56.448 Orang
- 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kepada: 52.448 Orang
- 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana: 1 Orang
- 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh korban kebakaran: 100%.

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

<b>No.</b>	<b>Pelayanan Dasar</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;	Rp. 3.323.881.000,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana;	Rp. 234.873.340,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Rp. 1.906.950.000,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Rp. 50.932.500,00

#### 4.5.5 Dukungan Personil

- a. Non PNS: 28 Orang
- b. PNS: 22 Orang

## 4.6 Urusan Sosial

### 5.1.2 Jenis Pelayanan Dasar

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

### 5.1.3 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 2.252 orang.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti belum dilaksanakan.
3. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti belum dilaksanakan.
4. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100 %.

### 5.1.4 Realisasi

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 11,72 %.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti belum dilaksanakan.
3. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti belum dilaksanakan.
4. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100 %.

### 5.1.5 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	574.970.000,00

### 5.1.6 Dukungan Personil

- a. PNS: 22 orang
- b. Non PNS: 67 orang

### 5.1.7 Prioritas dan Strategi

#### Prioritas:

1. Penuntasan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan.
3. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata dan dikembangkan untuk memastikan dan memantakan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.

#### Strategi:

1. Pemberdayaan usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 telah disusun dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan ini telah termasuk diantaranya penggabungan dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyusunan LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 merupakan hasil capaian yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bersinergi dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 masih belum sepenuhnya memenuhi harapan Pemerintah Atasan serta kebutuhan dan harapan masyarakat karena berbagai keterbatasan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan berbagai faktor lain. Namun kami akan tetap berusaha dengan segala daya upaya yang ada untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan pada masa yang akan datang.

Kami berharap Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada tahun-tahun yang akan datang.

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**  
  
**DOSMAR BANJARNAHOR, S.E**



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.



5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
10. Indikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian pelaksanaan Kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur sesuai dengan Program yang ditetapkan dalam setiap tingkatan Perangkat Daerah.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
14. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan-Kegiatan dalam satu Program mengacu pada Sasaran Strategis dan Tujuan yang telah ditetapkan.

17. Spesifik adalah indikator kinerja harus sesuai dengan Program dan atau Kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau sasaran.
18. Relevan adalah suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang diukur.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya IKU Pemerintah Daerah adalah untuk mengukur kinerja akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah agar mendapatkan hasil yang baik.
- (2) Tujuan ditetapkannya IKU Pemerintah Daerah adalah:
  - a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah;
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV  
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Daerah harus selaras antara tingkatan unit organisasi.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah Indikator Hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- (3) IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (*output*).

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :

- a. dokumen RPJMD, rencana strategis, kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

### Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip ke hati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan IKU Perangkat Daerah ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 10

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja; dan
- e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.

#### Pasal 11

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis pada setiap Perangkat Daerah harus dinyatakan dengan IKU.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan dan penetapan IKU yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 14

IKU Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 18 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
 NOMOR 51 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021-  
 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021-2026

No.	Kinerja/Tujuan/ Sasaran/Hasil	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan IKU		Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Definisi Operasional	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Indeks Pendidikan	Indeks pendidikan dibentuk dari indikator capaian nilai ujian nasional, angka partisipasi murni, peta mutu pendidikan, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas,serta rata-rata lama sekolah.	$IHLS = (HLS - HLS_{min}) / (HLS_{maks} - HLS_{min})$	BPS	Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan KB, Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Dukcatpil dan Dinas Kominfo
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2. Indeks Kesehatan (IK)	Indeks kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup.	$IK = (AHH - AHH_{min}) / (AHH_{maks} - AHH_{min})$	BPS	Dinas Kesehatan dan P2KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUTR dan Dinas PKP
3	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	3. Nilai resiko bencana	Nilai Resiko Bencana akan mengalami penurunan apabila kapasitas penanggulangan bencana daerah semakin tinggi	$NRB = 100 - \text{Persentase Kapasitas Penanggulangan Bencana}$	Data pokok BPBD	BPBD, Dinas PUTR dan Kecamatan
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	4. PDRB perkapita (ADHB)	Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun n dibanding tahun n-1	$\text{Pendapatan Perkapita (PDB)} = (\text{Pendapatan Domestik Bruto Tahun } x) / (\text{Jumlah Penduduk Tahun } x)$	BPS	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas


No.	Kinerja/Tujuan/ Sasaran/Hasil	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan IKU		Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Definisi Operasional	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
						Kopenaker
5	Menurunnya jumlah Masyarakat Miskin	5. Persentasi Penduduk Miskin	Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan	jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk dalam wilayah kabupaten dikali 100	BPS	Dinas Sosial, Dinas Kopenaker, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan
6	Menurunnya tingkat pengangguran	6. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah Angkatan kerja dikalikan 100	BPS	Dinas Kopenaker, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan
7	Mewujudkan Infrastuktur yang adil dan bermanfaat	7. Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur di hasilkan dari unsur capaian Indeks Infrastruktur Jalan	Indeks Pembangunan Infra Struktur = (porsi*Indeks Infrastruktur Jalan)+(porsi*Indeks Infrastruktur SDA)+(porsi*Indeks Infrastruktur PSU)+ (porsi*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	OPD Terkait	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas PKP dan Dinas Lingkungan hidup.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DOSMAR BANJARNAHOR, S.E.**  
Jabatan : **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Doloksanggul, 07 Maret 2022



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

*Dosmar Banjarnahor*  
**DOSMAR BANJARNAHOR, SE**

## PERJANJIAN KINERJA BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan
1	2	3	4	
Misi Pertama : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan				
Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Humbang Hasundutan yang Terdidik dan Sehat				
1	Meningkatnya mutu Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,71	Indeks
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,78	Indeks
Misi Kedua : Mewujudkan Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih				
Tujuan : Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Daerah yang Efisien dengan Pelayanan Publik yang Prima				
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	Nilai LPPD	3,55	Nilai
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	76	Nilai
5	Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	Predikat
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,35	Indeks
Tujuan : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat				
7	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	Cakupan Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3)	94,99	Persen
8	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Nilai Resiko Bencana	66,54	Nilai
9	Meningkatnya Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Perlindungan Masyarakat	70	Persen
Misi Ketiga : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal				
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi				
10	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita (ADHB)	33.600	Rupiah
Tujuan : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
11	Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin	Presentase Penduduk Miskin	8,50	Persen
12	Menurunnya tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,75	Persen

Misi Keempat : Mewujudkan Infrastruktur yang Berasaskan Kebermanfaatan dan Pemerataan

Tujuan : Mewujudkan Infrastruktur yang adil dan bermanfaat

13	Meningkatnya Infrastruktur Jalan	Indeks Infrastruktur Jalan	66,69	Indeks
14	Meningkatnya Infrastruktur SDA	Indeks Infrastruktur SDA	51,47	Indeks
15	Meningkatnya Infrastruktur PSU	Indeks Infrastruktur PSU	75,67	Indeks
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	76,78	Indeks

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	61.354.300.861
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatanperorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	87.789.981.776
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.329.937.400
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan Dan Minuman	40.219.700
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.233.685.400
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.319.413.000
7	Program Penyelenggaraan Jalan	62.866.422.900
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	256.000.000
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.979.514.544
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.870.980.000
11	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	21.864.237.857
12	Program Kawasan Permukiman	5.280.446.000
13	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.374.499.340
14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.906.950.000
15	Program Penanggulangan Bencana	1.540.786.300
16	Program Pemberdayaan Sosial	685.920.000
17	Program Rehabilitasi Sosial	487.571.400
18	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	504.742.700
19	Program Penanganan Bencana	174.500.800
20	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	53.565.208
21	Program Perlindungan Perempuan	138.158.000
22	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	167.040.000
23	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.917.200.000
24	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	418.264.400
25	Program Penanganan Kerawanan Pangan	206.335.000
26	Program Pengawasan Keamanan Pangan	87.590.000
27	Program Pengelolaan Persampahan	3.743.222.900
28	Program Pendaftaran Penduduk	484.700.000
29	Program Pencatatan Sipil	154.670.000
30	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	494.577.500
31	Program Administrasi Pemerintahan Desa	637.089.600
32	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.134.843.471
33	Program Pengendalian Penduduk	199.039.000
34	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.966.100.000
35	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.179.852.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
36	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.443.646.380
37	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	922.734.800
38	Program Aplikasi Informatika	1.565.472.200
39	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	196.984.100
40	Program Pengembangan Umkm	725.248.100
41	Program Promosi Penanaman Modal	63.638.575
42	Program Pelayanan Penanaman Modal	45.000.000
43	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	398.133.000
44	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	558.905.660
45	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	786.401.300
46	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	50.000.000
47	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	62.408.400
48	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	29.528.700
49	Program Pengembangan Kebudayaan	539.951.100
50	Program Pembinaan Perpustakaan	296.998.000
51	Program Pengelolaan Arsip	15.881.528
52	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	56.760.000
53	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.662.790.000
54	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.487.691.000
55	Program Pemasaran Pariwisata	152.714.000
56	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.116.451.000
57	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.671.568.000
58	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.864.512.880
59	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	216.370.000
60	Program Penyuluhan Pertanian	1.019.211.000
61	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.976.482.900
62	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	921.683.900
63	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	54.289.051.100
64	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	43.564.000
65	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8.524.411.100
66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.996.458.581
67	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4.495.740.400
68	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.285.087.954
69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	12.395.576.300
70	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	283.621.400

NO	PROGRAM	ANGGARAN
71	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	577.088.380
72	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	177.330.206.352
73	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	473.015.640
74	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	710.228.460
75	Program Kepegawaian Daerah	1.022.034.200
76	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	527.032.000
77	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	54.677.900
78	Program Penyelenggaraan Pengawasan	905.800.000
79	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	80.540.000
<b>TOTAL</b>		<b>613.683.657.347</b>



**BUPATI HUMBANG HASDUNDUTAN,**

*Handwritten signature*  
**DOSMAR BANJARNAHOR, SE**

